

**URGENSI DAN BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN  
TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PERKOSAAN  
SKRIPSI**



Di susun oleh :

**WAHYUNING KISCAHYANI**

Nomor Induk Mahasiswa: 18410140

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

**YOGYAKARTA**

**2023**

**URGENSI DAN BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN  
TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PERKOSAAN  
SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna memperoleh  
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Di susun oleh :

**WAHYUNING KISCAHYANI**

No. Mahasiswa: 18410140

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA  
YOGYAKARTA**

**2023**



## **URGENSI DAN BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan  
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaratan

pada tanggal 10 April 2023

Yogyakarta, 03 Mei 2023  
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.





**URGENSI DAN BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN  
TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PERKOSAAN**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam  
Ujian Tugas Akhir / Pendaran  
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 10 April 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Mudzakkir, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.
3. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:  
Universitas Islam Indonesia  
Fakultas Hukum  
Dekan,



**Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.**

NIK. 014100109

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**SURAT PERNYATAAN**

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

**Nama : WAHYUNING KISCAHYANI**

**NIM : 18410140**

Adalah benar-benar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul sebagai berikut:

**URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN  
BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

Karya Tulis ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Tugas Akhir Pendadaran yang akan diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan sebuah Karya Tulis Ilmiah yang sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil Karya Tulis Ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan "*penjiplakan karya ilmiah (plagiat)*";

Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, maka saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (FH UII) dan Perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan hal diatas (terutama penyertaan pada butir no. 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Mejelis" atau "TIM" FH UII yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada Karya Ilmiah saya oleh pihak FH UII.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, secara sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang membuat pernyataan,



**Wahyuning Kiscahyani**

NIM. 18410140

## CURICULUM VITAE


1.	Nama Lengkap	:	Wahyuning Kiscahyani
2.	Tempat Lahir	:	Demak
3.	Tanggal Lahir	:	06 Februari 2001
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Golongan Darah	:	B
6.	Alamat Terakhir	:	Jl. Taman Siswa No.150C, Wirogunan, Kec. Mergangsan, Kota Yogyakarta, DIY
7.	Alamat Asal	:	Desa Wonorejo, Gang Mawar, RT.07/RW.02, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Jateng
8.	Identitas Orang Tua/Wali		
	a. Nama Ayah	:	Sukisno
	Pekerjaan Ayah	:	Petani
	b. Nama Ibu	:	Sri Yani
	Pekerjaan Ibu	:	Pedagang
	Alamat Wali	:	Desa Wonorejo, Gang Mawar, RT.07/RW.02, Kec. Karanganyar, Kab. Demak, Jateng
9.	Riwayat Pendidikan		
	a. SD	:	SDN Wonorejo 3
	b. SLTP	:	Mts. NU Banat Kudus
	c. SLTA	:	MA NU Banat Kudus
10.	Organisasi	:	Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS LEM FH UII)
11.	Prestasi	:	Salah satu anggota pembuatan berkas terbaik dalam Delegasi Universitas Islam Indonesia di MEDIASI UNTAR Tahun 2019
12.	Pengalaman Lomba dan/atau Kegiatan lain	:	
	1. Pembela Umum Tetap (PUT) LKBH FH UII Tahun 2022/2023; 2. Delegasi Universitas Islam Indonesia pada <i>Defiance Lawsuit</i>		

	<p><i>Competition 2022</i> yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Salah satu peserta dari Program Klinik Etik dan Advokasi 2021 Kerjasama Komisi Yudisial RI dan FH UII;</li> <li>4. Pembela Umum Tidak Tetap (PUTT) LKBH FH UII Tahun 2022;</li> <li>5. Peserta Magang Ekuivalensi selama 3 (tiga bulan) di LKBH FH UII tahun 2021;</li> <li>6. Peserta KARTIKUM XXXV Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh LKBH FH UII;</li> <li>7. Delegasi Universitas Islam Indonesia di Asian Law Student's Association (ALSA) UNDIP Tahun 2020;</li> <li>8. Salah satu peserta dari Delegasi Universitas Islam Indonesia dalam Legal essay Competition “Kerangka Pembaharuan Hukum Pidana dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia” di UNNES, dengan essay berjudul “Bentuk Perlindungan yang Sesungguhnya (layak) Diterima oleh Korban Kekerasan Seksual Perempuan Dewasa”;</li> <li>9. Salah satu anggota tim yang menjadi peserta dalam Lomba Essay Psycompetition 2021 Ikatan Lembaga Mahasiswa Psikologi Indonesia (ILMPI) Wilayah III (Jawa Tengah dan Kalimantan) dengan tema “Health Mentality is Your Priority in Pandemic Era”, dengan essay berjudul “Peran Pemerintah dalam Pemenuhan Pelayanan Kesehatan Mental di Era Pandemi Covid-19”;</li> <li>10. Salah satu pemantik dalam Bedah Kasus Posisi yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) LEM FH UII pada Selasa 1 Desember 2020.</li> </ol>
13.	Pengalaman Kepanitiaan :
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anggota dan sekretaris <i>Dynamic Group</i> (DG) dalam Kepanitiaan KARTIKUM XXXVI Tahun 2022 yang diselenggarakan oleh LKBH FH UII;</li> <li>2. Salah satu <i>Liaison Officer</i> (LO) dari Delegasi UIN Alauddin Makasar yang menjadi Juara 1 dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakir (AKM) VIII Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) LEM FH UII;</li> <li>3. Salah satu <i>Liaison Officer</i> (LO) dari Delegasi IAIN Langsa Aceh dalam Kompetisi Peradilan Semu Tingkat Nasional Piala Abdul Kahar Mudzakir (AKM) IX Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) LEM FH UII;</li> <li>4. Salah satu anggota KOM A dalam Kepanitiaan Internal Moot Court Competition (IMCC) Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) LEM FH UII Tahun 2021;</li> </ol>

	5. Salah satu panitia dalam Legal Opinion Competition yang diselenggarakan oleh Komunitas Peradilan Semu (KPS) LEM FH UII Tahun 2020;	
	6. Salah satu panitia keamanan dalam Ospek PERADILAN FH UII Tahun 2019.	
14.	Hobby	: Membaca Novel, Mendengar Podcast

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang Bersangkutan,



**Wahyuning Kiscahyani**

NIM. 18410140

## HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Kesuksesanmu kelak tergantung pada usahamu sekarang,*

*Dan keberanianmu untuk mencapai suatu hal,*

*Harus lebih besar dari ketakutanmu akan kegagalan*

أَمْ دَبَّحْنَا لَكَ فَتْحًا

*“Sesungguhnya, Kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata”.*

*(Q.S Al-Fath ayat 1)*



فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ

*“Maka nikmat Tuhan Kamu yang manakah yang kamu dustakan?”.*

*(Q.S. Ar-Rahman ayat 28)*

## HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua, adik, kakek, nenek dan keluarga besar saya,

Para dosen yang telah memberikan ilmunya kepada saya,

Para praktisi terkhusus Aparat Penegak Hukum (APH),

Para aktifis perempuan dan/atau Lembaga Bantuan Hukum,

Para legislator,

Teman-teman saya,

Para Narasumber wawancara,

Keluarga besar Komunitas Peradilan Semu Lembaga Eksekutif Mahasiswa

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (KPS LEM FH UII),

Keluarga besar Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) FH UII,

dan Almamater saya yaitu UII.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada saya, sehingga dapat menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir ini. Sholawat dan Salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaat-Nya kelak di hari kiamat.

Saya mengucapkan terima kasih kepada **Bapak Dr. Mudzakir, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir saya. Yang mana Beliau telah memberikan waktu, tenaga, fikiran serta kesempatan kepada saya untuk menyelesaikan Skripsi/Tugas Akhir ini.

Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pimpinan Perguruan Tinggi Universitas Islam Indonesia yaitu Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia dan Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

Pada kesempatan kali ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang sudah berkontribusi dalam penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini, yaitu:

1. **Bapak Dr. Mudzakir, S.H., M.H.**, selaku Dosen Pembimbing Skripsi/Tugas Akhir saya

2. Pihak-pihak dari praktisi serta dokter yang bersedia untuk diwawancara, yakni:
  - a. Ibu Semi Hastuti, S.H., M.H., selaku Jaksa pada ke Kejari Yogyakarta;
  - b. Ibu Rina Imawati, S.H., selaku Direktur pada LBH APIK Yogyakarta;
  - c. Ibu Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa pada Kejari Bantul;
  - d. Bapak Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit PPA Polres Bantul;
  - e. Bapak Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul;
  - f. Ibu Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta;
  - g. Ibu dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) pada RS. Sardjito;
  - h. Bapak dr. IBG Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik pada RS. Sardjito.
3. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Seluruh Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
5. Seluruh keluarga besar KPS LEM FH UII;
6. Seluruh keluarga besar LKBH FH UII;
7. Senior Nabila Ihza Nur Muttaqi, S.H., dan Dita Rosalia Arini, S.H., M.H., yang sudah berkenan berdiskusi dan juga membantu memberikan arahan dalam penulisan skripsi serta memberikan semangat kepada saya untuk segera menyelesaikan penulisan skripsi;

8. Teman-teman saya Nida', Melvin, Fadhila, Windy, Aisah, Nurellisa, Firdaus, Aldhiella, Galuh, Rheynd, Mellynia, Batari, Wahani, Annisa Ditya, Igreya, Dzaki J dan teman-teman lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Saya sadar atas keterbatasan saya dalam menyusun Skripsi/Tugas Akhir ini, oleh sebab itu saya mengharapkan kritik, saran dan/atau masukan yang membangun bagi kesempurnaan penulisan Skripsi/Tugas Akhir ini, sehingga nantinya dapat memberikan manfaat baik bagi saya pribadi maupun banyak orang di luar sana.

*Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabaratuh.*

Yogyakarta, 24 Maret 2023

Yang Bersangkutan,



**Wahyuning Kiscahyani**

NIM. 18410140

## DAFTAR ISI

URGENSI DAN BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN  
TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN ii  
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR PRA PENDADARAN ..... **Error!**

**Bookmark not defined.**

CURICULUM VITAE.....	vii
HALAMAN MOTTO .....	x
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	xi
KATA PENGANTAR .....	xii
DAFTAR ISI.....	xv
ABSTRAK .....	xix
BAB I.....	1
PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Orisinalitas Penelitian .....	11
F. Tinjauan Pustaka .....	13

G. Definisi Operasional.....	23
H. Metode Penelitian.....	24
BAB II.....	28
TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN.....	28
A. Tindak Pidana Perkosaan .....	28
B. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (BPH).....	34
C. Tindakan Pencegahan Kehamilan .....	39
D. Perempuan Korban Perkosaan .....	49
E. Partisipasi Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan.....	53
F. Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan .....	55
G. Pengguguran Kandungan (aborsi) bagi Perempuan Korban Perkosaan .....	62
H. Pencegahan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan (aborsi) dalam Perspektif Hukum Islam .....	67
BAB III .....	73
URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN .....	73
A. Perempuan Korban Perkosaan .....	73
B. Kondisi Penderitaan Perempuan Korban Perkosaan.....	80

1. Seorang Perempuan Rentan Menjadi Korban Perkosaan .....	80
2. Akibat Yang Dialami Oleh Perempuan Korban Perkosaan .....	86
3. Problematika Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan .....	89
4. Kehamilan Perempuan Korban Perkosaan .....	95
C. Perlu Adanya Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan.....	105
1. Hak Perempuan Korban Perkosaan Untuk Melakukan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan .....	107
2. Standar Dokter Melakukan Penanganan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan.....	110
3. Keuntungan (Kelebihan) dan Kekurangan Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan.....	112
BAB IV .....	115
BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN.....	115
A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Secara Spesifik Mengatur Mengenai Aborsi Dan Pengecualiannya .....	115
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan) .....	115

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi).....	116
3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.....	119
B. Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Secara Spesifik Mengatur Mengenai Aborsi Untuk Mengetahui Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan.....	120
C. Konsep Ideal Terhadap PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 Agar Menjadi Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan.....	124
BAB V.....	135
PENUTUP.....	135
A. Kesimpulan .....	135
B. Saran.....	137
DAFTAR PUSTAKA .....	138
LAMPIRAN.....	145

## ABSTRAK

*Penelitian ini bertujuan untuk menjawab urgensi pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan baik itu perempuan dewasa maupun anak-anak yang dalam peraturan undang-undang disebut dengan persetubuhan, dan untuk mengetahui bentuk ideal aturan pencegahan kehamilan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif, dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus, dengan teknik pengumpulan bahan hukum studi dokumen dan studi kepustakaan yang didukung data wawancara dengan kepolisian, jaksa, hakim, aktivis perempuan dan anak, dokter, serta pendapat ahli pidana. Hasil dari penelitian yaitu urgen untuk dibuat aturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan karena masih belum ada aturan yang mengatur mengenai pencegahan kehamilan terhadap perempuan korban perkosaan dimana aturan tersebut sebenarnya untuk meminimalisir akibat yang akan diterima perempuan korban perkosaan apabila terjadi kehamilan, selanjutnya mengenai bentuk ideal aturan pencegahan terjadinya kehamilan yakni dengan memasukkan aturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan pada PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 hingga kemudian termuat 3 (tiga) fase sebagai hal pokok untuk penanganan korban perkosaan fase pertama yaitu fase tindakan yang sifatnya segera pasca kejadian perkosaan, fase kedua yaitu pengguguran kandungan (aborsi) terhadap kehamilan akibat perkosaan, dan fase ketiga yaitu pihak yang bertanggung jawab memberikan biaya perawatan kandungan perempuan korban perkosaan sampai dengan korban melahirkan dan anak dewasa. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan pembaharuan terhadap peraturan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 serta perlu melakukan sosialisasi dan mengatur teknis secara khusus bagi dokter yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.*

*Kata Kunci : urgensi pengaturan, pencegahan kehamilan, perempuan korban perkosaan.*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat umum mengenal perbuatan perkosaan sebagai perbuatan asusila yang sangat memprihatinkan dan mengancam banyak orang khususnya para perempuan. Perkosaan yang dikenal oleh masyarakat umum adalah terjadinya tindakan pemaksaan hubungan seksual oleh laki-laki kepada perempuan. Berdasarkan Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), pada intinya yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Kita mengetahui bersama bahwasanya perkosaan merupakan tindak pidana kekerasan seksual yang termasuk kedalam salah satu bentuk kejahatan terhadap kesusuilaan sebagaimana telah diatur di dalam BAB XIV KUHP. Semakin rendahnya tingkat moralitas yang dimiliki oleh manusia menjadi salah satu sebab adanya tindak pidana kekerasan seksual. Tercatat pada tahun 2020 sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus perkosaan mencapai 229 kasus.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan* tanggal 5 Maret di Jakarta, 2021, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses tanggal 24 Oktober 2021.

Selain itu, di dalam masyarakat dikenal juga dengan yang namanya aborsi yakni sebagai suatu tindakan pengguguran kandungan. Berkenaan dengan aborsi itu sendiri telah diatur di dalam Hukum Positif Indonesia diantaranya yaitu KUHP, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Di masyarakat suatu tindakan perkosaan itu erat kaitannya dengan tindakan aborsi, keduanya sangat sulit untuk dipisahkan. Hal tersebut dikarenakan tidak ada seorangpun perempuan korban perkosaan yang jiwanya tidak terguncang pasca kejadian perkosaan yang dialaminya, bahkan sekuat apapun iman yang dimiliki korban. Hal tersebut yang membuat para perempuan korban perkosaan lebih banyak yang memilih untuk tidak mengandung janin hasil dari perkosaan yang dialaminya dengan berbagai macam alasan yang logis.

Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan). Namun pada kasus tertentu seperti halnya kedaruratan medis dan kehamilan yang terjadi akibat perkosaan, keduanya mendapatkan pengecualian atas larangan aborsi. Pengecualian tersebut terdapat di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi). Lebih lanjut perlu diketahui bahwasanya dalam melakukan aborsi terhadap korban perkosaan terdapat aturan mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi. Aturan tersebut telah tercantum di dalam Pasal 76 huruf a UU Kesehatan, yang pada intinya aborsi

hanya dapat dilakukan sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung sejak hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis. Selain itu, pada Pasal 31 ayat (2) PP Kesehatan Reproduksi, mengatur bahwa tindakan aborsi akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

Adanya aturan mengenai usia kehamilan yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi terhadap perempuan korban perkosaan sebagaimana penjelasan aturan diatas, terlihat bahwasanya sebagian besar perempuan korban perkosaan tidak mengetahui maksud tersembunyi dibalik adanya aturan tersebut. Padahal jika kita amati lebih lanjut, salah satu maksud dari adanya aturan tersebut adalah bertujuan agar setiap perempuan korban perkosaan segera melaporkan kepada pihak yang berwajib setelah terjadi perkosaan terhadap diri korban. Namun, dalam hal perempuan korban perkosaan tersebut takut untuk melaporkannya secara langsung, maka korban dapat segera memberitahu keluarganya atas kejadian yang korban alami agar nantinya dari pihak keluarga segera melapor kepada pihak yang berwajib.

Bagi perempuan korban perkosaan yang segera melapor, maka dapat segera pula dilakukan tindakan lebih lanjut seperti upaya pencegahan kehamilan dengan prosedur medis yang sesuai dan dapat dilakukan pendampingan untuk pemulihan psikis korban pasca kejadian perkosaan yang dialaminya. Oleh karena itu, tindakan aborsi terhadap korban perkosaan diharapkan akan mengalami penurunan dari waktu ke waktu sebab telah dilakukan upaya pencegahan kehamilan sesegera mungkin pasca kejadian perkosaan. Selain itu, pelaku

perkosaan juga dapat segera diadili sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Namun, pada realitanya para perempuan korban perkosaan justru lebih sering bungkam atas apa yang telah dialaminya, tidak sedikit dari mereka lebih memilih menyembunyikan kejadian yang dialami tersebut bahkan kepada keluarganya sendiri. Hal tersebut dikarenakan ketika mereka selaku perempuan korban perkosaan menceritakan kepada keluarganya atas kejadian perkosaan yang dialami, respon dari keluarga kebanyakan justru enggan melaporkan dan lebih memilih untuk bungkam karena mereka juga takut jika berita perkosaan tersebut tersebar, maka itu sama dengan membuka aib keluarga dan nantinya reputasi dari pihak keluarga terkena dampak berupa masyarakat akan memberikan cap buruk (*labelling*) terhadap keluarga dari perempuan korban perkosaan.

Akibat dari hal tersebut diatas, banyak dari perempuan korban perkosaan yang terlambat untuk mendapatkan penanganan, sehingga akhirnya berujung pada penderitaan korban baik secara lahiriyah maupun batiniyah, misalnya seperti tidak stabilnya kondisi fisik dan psikis korban, terlambat diketahuinya kehamilan pada diri perempuan korban perkosaan dan lain sebagainya. Hal yang demikian itu membuat banyak perempuan korban perkosaan melakukan aborsi secara *illegal*. Merujuk pada ketentuan di dalam KUHP, UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi, apabila aborsi dilakukan diluar dari ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka dikategorikan sebagai aborsi *illegal*. Berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diketahui bahwasanya untuk dapat dikategorikan sebagai aborsi *illegal* itu sendiri banyak sekali macamnya,

diantaranya yaitu dengan sengaja melakukan aborsi diluar dari yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan, melakukan aborsi melebihi umur kandungan yang diperbolehkan untuk dilakukan aborsi, melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama. Maksud dari melakukan aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab yaitu aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional (tidak berkompeten atau tidak ahli dibidangnya), tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku (tempat serta alat-alat medis yang tidak sesuai dan/atau mendukung proses aborsi), diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis.<sup>2</sup>

Dalam penjelasan diatas telah dipaparkan secara singkat jika terdapat aturan yang mengatur mengenai batas waktu diperbolehkannya perempuan korban perkosaan untuk melakukan tindakan aborsi, akan tetapi masih banyak dari masyarakat umum dan terkhusus perempuan korban perkosaan yang tidak mengetahui mengenai aturan tersebut, sehingga mengakibatkan tidak sedikit para perempuan korban perkosaan yang memilih melakukan aborsi secara *illegal*. Diantara contohnya yaitu kasus aborsi diatas usia kehamilan diperbolehkan untuk dilaksanakan tindakan aborsi, ada juga kasus korban yang mengalami keterlambatan waktu pengguguran terhadap kehamilan akibat perkosaan padahal korban menginginkan dilakukannya aborsi terhadap kehamilannya, dan lain sebagainya.

---

<sup>2</sup> Penjelasan Pasal 77 atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Berikut ini beberapa kasus yang dapat di paparkan, pada Rabu (30/5/2018) warga menemukan mayat bayi perempuan di kebun sawit, kemudian Polres Batanghari menangkap WA selaku ibu sang bayi dan AA yang berumur 18 tahun selaku kakak kandung WA yang menghamili adiknya sendiri.<sup>3</sup> Kasus tersebut merupakan salah satu kasus aborsi *illegal* yakni aborsi diatas usia kehamilan diperbolehkan untuk dilaksanakan tindakan aborsi terhadap perempuan korban perkosaan. Kemudian pada jumat, 13 September 2019 korban dengan inisial DP merupakan perempuan korban perkosaan 4 orang buruh di Padang dan dikabarkan hamil 5 bulan. Akan tetapi, dengan ketentuan yang ada saat ini, pilihan DP untuk menghentikan kandungannya sudah tidak lagi tersedia meskipun dirinya sebagai perempuan korban perkosaan yang seharusnya diberikan pilihan untuk melakukan aborsi jika dirinya tidak menginginkan kandungan hasil perkosaannya tersebut.<sup>4</sup> Namun dikarenakan umur kehamilan DP telah mencapai 5 (lima) bulan sehingga ia tidak lagi memiliki pilihan untuk menggugurkan kandungannya, sehingga dalam kasus ini DP menjadi korban perkosaan yang mengalami keterlambatan waktu pengguguran.

Terdapat juga kasus lain yakni pada Kamis 19 Juli 2018, Matahari anak perempuan berusia 15 tahun asal Jambi. Dalam kasus ini Matahari menggugurkan kandungan hasil perkosaan oleh kakak kandungnya sendiri. Namun mirisnya Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian menjatuhkan hukuman 6 (enam) bulan penjara kepada Matahari atas perbuatan yang dilakukannya tersebut. Padahal

---

<sup>3</sup> <https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd> diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>4</sup> <https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/> diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

semestinya Matahari mendapatkan perlindungan, dukungan konseling, dan solidaritas, bukan justru dikenai dengan pasal pidana.<sup>5</sup> Masih banyak juga kasus-kasus lain berkenaan dengan aborsi *illegal* yang dilakukan oleh para perempuan korban perkosaan.

Dilihat dari paparan diatas, kemudian menjadi urgen untuk pemerintah membuat Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan. Hal tersebut dikarenakan banyak kemungkinan akan terjadinya kasus-kasus aborsi *illegal* sebagaimana pemaparan diatas ketika perempuan korban perkosaan mengalami kehamilan akibat perkosaan. Kita juga mengetahui bahwasanya suatu tindakan aborsi sangat membahayakan keselamatan diri seseorang Ibu yang melakukan tindakan aborsi tersebut, bahkan sekalipun Ibu tersebut selamat dalam menjalani proses aborsi, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan timbul masalah-masalah baru (berbagai efek samping) pasca tindakan aborsi dilakukan, salah satu contohnya yaitu timbul masalah dan/atau efek samping yang berkaitan langsung dengan rahim Ibu tersebut.

Terkait efek samping pada rahim seorang perempuan pasca melakukan tindakan aborsi diantaranya yaitu kerusakan leher rahim, lubang pada rahim dan luka robekan pada rahim,<sup>6</sup> dengan kerusakan-kerusakan tersebut secara tidak langsung kondisi rahim menjadi lemah sehingga kemudian hari perempuan tersebut akan kesulitan untuk hamil kembali, meskipun tetap terdapat peluang untuk bisa hamil kembali akan tetapi terhadap kehamilan tersebut rentan terjadi

---

<sup>5</sup> <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083> diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

<sup>6</sup> Rizal Fadli, *Ketahui Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Wanita*, <https://www.halodoc.com/artikel/ketahui-dampak-aborsi-terhadap-kesehatan-wanita>, Oktober 25, 2021. Diakses tanggal 7 Januari 2022.

keguguran. Selain itu terdapat juga kemungkinan terjadinya kanker serviks pasca tindakan aborsi dilakukan, hal tersebut salah satunya dikarenakan kerusakan leher rahim yang tidak diobati saat proses aborsi dilakukan.<sup>7</sup> Selain dari kasus-kasus diatas, masih banyak lagi masalah dan/atau efek samping yang timbul pasca tindakan aborsi dilakukan oleh perempuan korban perkosaan, baik berupa efek samping yang hanya terjadi sesaat ataupun efek samping yang terjadi secara berkepanjangan.

Kemudian jika kita bersama-sama mencermati di Indonesia ini aturan-aturan terkait dengan perkosaan tersebar di berbagai aturan mulai dari KUHP, Undang-Undang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Kesehatan Reproduksi dan lain sebagainya. Namun di dalam aturan-aturan tersebut belum ada yang secara spesifik dan jelas mengatur mengenai pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan. Oleh karena itu, berdasarkan pemaparan diatas perlu untuk digali seberapa urgen adanya **Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan** dan diperlukan juga adanya gambaran dari **Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**. Hal tersebut dikarenakan suatu aturan itu dibuat bukan asal dibuat melainkan harus dengan perencanaan yang matang dan sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## **B. Rumusan Masalah**

---

<sup>7</sup> <https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/8-bahaya-efek-aborsi/> diakses terakhir tanggal 7 Januari 2022.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik permasalahan sebagai berikut :

1. Apa Urgensi Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan ?
2. Bagaimana Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dilakukannya penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengkaji urgensi pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.
2. Untuk mengkaji bentuk ideal pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.

### **D. Manfaat Penelitian**

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini akan mendapatkan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
  - a. Untuk menguji kemampuan diri atas teori-teori yang telah didapatkan selama perkuliahan dengan diwujudkan melalui penulisan penelitian secara ilmiah dalam bentuk skripsi;

- b. Untuk meningkatkan pengetahuan hukum pidana, terutama terkait aturan mengenai perkosaan; dan
- c. Atas diketahuinya aturan mengenai perkosaan tersebut, selanjutnya agar dapat memberikan informasi dan kesadaran hukum bagi pemerintah, aparat penegak hukum (APH), praktisi hukum dan masyarakat Indonesia akan urgensi pengaturan dan juga bentuk ideal pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Agar terdapat aturan tertulis yang legal mengenai pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan dengan bentuk ideal pengaturan yang sesuai dengan prosedur pembuatan peraturan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
- b. Agar perempuan korban perkosaan segera melapor kepada pihak yang berwajib atas kejadian perkosaan yang dialaminya;
- c. Agar perempuan korban perkosaan segera mendapatkan penanganan pencegahan kehamilan yang tepat dan sesuai prosedur aturan yang berlaku;
- d. Agar aborsi *illegal* yang dilakukan oleh perempuan korban perkosaan mengalami penurunan;
- e. Diharapkan akan bermanfaat bagi pemerintah, aparat penegak hukum (APH), praktisi hukum dan masyarakat Indonesia.

## **E. Orisinalitas Penelitian**

Penelitian hukum berupa skripsi dengan judul **“Urgensi dan Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan”** adalah bukan suatu penelitian duplikasi dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yang lain, hal tersebut dikarenakan hasil dari penelitian ini diperoleh melalui suatu penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sendiri. Berikut ini beberapa penelitian sejenis berkenaan dengan Urgensi Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya, yakni sebagai berikut :

1. Skripsi dengan judul **“Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan)”** yang ditulis oleh Putri Syuhada Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan.<sup>8</sup> Secara garis besar skripsi ini membahas berkenaan dengan tahapan dari awal (adaya laporan) hingga (di adilinya pelaku) di Polrestabes Medan ketika melakukan penanganan terhadap korban tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Persamaan dengan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama terdapat pembahasan berkenaan dengan korban perkosaan yang mengalami kehamilan. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi tersebut lebih ke membahas terkait mekanisme penangan di Polrestabes Medan ketika ada laporan terkait tindak pidana perkosaan yang mengakibatkan kehamilan korban. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yang lebih ke agar korban perkosaan tidak

---

<sup>8</sup> Putri Syuhada, Skripsi: *“Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan)”* (Medan: UMSU, 2020).

mengalami kehamilan maka dibutuhkan upaya pencegahan kehamilan agar lebih kuat memberikan kepastian hukum bagi korban, maka perlu adanya pengaturan untuk pencegahan kehamilan tersebut.

2. Jurnal dengan judul “Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau dari Pengetahuan Tentang Bahaya dan Resiko Kesehatan” yang ditulis oleh Elisa Damayanti, Muhammad Ali Sodik Mahasiswa Institut Ilmu Kesehatan (IIK) STRADA Indonesia.<sup>9</sup> Secara garis besar jurnal ini membahas bahwa pencegahan aborsi, itu dapat dilakukan dengan memberikan penjelasan pengetahuan tentang bahaya aborsi dan resiko dari aborsi terhadap kesehatan. Persamaan dengan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama terdapat pembahasan berkenaan dengan aborsi. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal tersebut lebih ke pencegahan dilakukannya aborsi dan bahaya dari suatu tindakan aborsi bagi seseorang. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yang lebih ke pencegahan kehamilan terhadap korban perkosaan, sehingga dengan adanya pencegahan kehamilan tersebut yang berhasil dilakukan, maka korban perkosaan tidak akan hamil dan kasus aborsi baik legal maupun *illegal* diharapkan akan berkurang dari tahun ke tahun.
3. Jurnal dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan” yang ditulis oleh Anna Maria Salamor Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pattimura.<sup>10</sup> Secara garis

---

<sup>9</sup> Elisa Damayanti, Muhammad Ali Sodik, *Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau dari Pengetahuan Tentang Bahaya dan Resiko Kesehatan*, terdapat dalam <https://osf.io/h3x6c>, last edited Feb. 01, 2021. Diakses tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>10</sup> Anna Maria Salamor, “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan”, *Jurnal Belo*, No. 1 Volume V, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Agustus 2019-Januari 2020, hlm. 32 - 45.

besar jurnal ini membahas terkait bagaimana pelayanan kesehatan yang sesuai dengan prosedur atau ketentuan yang tercantum di dalam perundang-undangan. Persamaan dengan yang dibahas oleh penulis yaitu sama-sama terdapat pembahasan berkenaan dengan aborsi. Sedangkan perbedaannya yaitu jurnal tersebut lebih ke pelayanan kesehatan dalam melakukan aborsi karena perkosaan. Hal ini tentu berbeda dengan apa yang akan dibahas oleh penulis yang lebih ke pengaturan pencegahan kehamilan terhadap korban perkosaan.

## **F. Tinjauan Pustaka**

### **1. Tindak Pidana Perkosaan**

Kejahatan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, bukan hanya karena hasrat seksual melainkan juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama, serta dalam ranah patriarkis.<sup>11</sup> Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur di dalam Pasal 285 yang intinya perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Kejahatan seksual khususnya perkosaan, selain korban mengalami penderitaan fisik maupun psikologis namun pada kenyataannya masih diperberat dengan adanya sejumlah mitos yang beredar dimasyarakat yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) diantaranya yaitu:<sup>12</sup>

- a. Kesalahan perempuan karena berada di waktu dan tempat yang tidak tepat;
- b. Kesalahan perempuan karena tidak melakukan perlawanan;

---

<sup>11</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, hlm. 333.

<sup>12</sup> *Ibid*, hlm. 337.

- c. Sudah merupakan hal alamiah bagi laki-laki untuk melakukan perbuatan yang demikian;
- d. Kesalahan perempuan karena melakukan tindakan yang mengundang kejahatan.

Dengan adanya mitos-mitos dimasyarakat yang demikian itu membuat bertambahnya beban yang diterima oleh perempuan korban perkosaan dan tentunya ini kemudian yang menjadi suatu hal wajar ketika lebih banyak perempuan korban perkosaan yang tidak mau melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak yang berwajib bahkan juga kepada keluarganya sekalipun.

Tidak hanya di masyarakat melainkan para penegak hukum mulai dari tingkat penyelidikan sampai dengan persidanganpun meskipun tersangka dan/atau terdakwa telah terbukti bersalah, akan tetapi keadaan korban yang berada disalah satu keadaan yang tidak menguntungkan (termasuk dalam mitos masyarakat) kemudian membuat tersangka dan/atau terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya terhadap perempuan korban perkosaan tersebut menjadi suatu hal yang wajar untuk dilakukan. Oleh hal yang demikian itu membuat para korban lebih sering memendam beban yang dirasakannya dan baru akan jujur ketika dikemudian hari diketahui bahwa dirinya mengalami kehamilan atas perkosaan yang dialaminya.

## **2. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (BPH)**

Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
- b. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
- c. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- d. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
- e. Hak mendapatkan pendampingan;
- f. Hak dirahasiakan identitasnya;
- g. Hak mendapatkan nasehat hukum;
- h. Hak mendapatkan penerjemah;
- i. Hak mendapatkan restitusi;
- j. Hak atas pemulihan.

Hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum (BPH) diatas sebagaimana telah diatur di dalam aturan-aturan yang berlaku di Indonesia, maka atas hak-hak tersebut sudah sepatutnya untuk dapat diterima oleh perempuan BPH terkait,

---

<sup>13</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, AIPJ2, 2018, hlm. 32.

dalam hal hak-haknya tidak terpenuhi maka atas hak tersebut bisa dimintakan pemenuhannya sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.

### **3. Tindakan Pencegahan Kehamilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan. Sedangkan menurut KBBI maksud dari preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa). Oleh karena itu, pencegahan yang dimaksud merupakan istilah lain dari preventif. Selanjutnya yang dimaksud dengan kehamilan adalah proses bertemunya sel telur yang matang dengan sperma yang kemudian menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh.<sup>14</sup> Jika digabungkan maka pencegahan kehamilan adalah suatu upaya atau tindakan yang diambil untuk menghambat tumbuhnya janin dalam rahim seorang perempuan.

Terdapat empat metode darurat kontrasepsi saat ini disetujui oleh FDA yaitu gabungan pil kontrasepsi oral (Metode Yuzpe), progestin-satunya pil yang mengandung levonorgestrel, ulipristal (Ella), dan perangkat tembaga intrauterine (IUD; ParaGard), berikut penjelasan lebih lanjut :<sup>15</sup>

#### **a. Metode Yuzpe**

Metode Yuzpe terdiri dari dua dosis dari kombinasi estrogen / progestin kontrasepsi oral (100 mcg etinil estradiol dan 1 mg dl-norgestrel

---

<sup>14</sup> Adelia Dewi Pitaloka, Skripsi: *“Asuhan Kebidanan pada Ny.s Masa Hamil sampai dengan Keluarga Berencana di BPM Dina Desa Tanjung Anom”* (Medan: Poltekkes Kemenkes RI Medan, 2018).

<sup>15</sup> Mega Mustika Sitompul, Skripsi: *“Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan”* (Yogyakarta: UII, 2018), hlm. 70 – 72.

[setara dengan 0,5 mg levonorgestrel]) diambil setiap 12 jam sekali. Metode ini memiliki kenyamanan bagi pasien untuk menggunakan pil yang telah mereka miliki. Hal ini sangat efektif bila digunakan dalam 72 jam, dan kurang efektif bila digunakan 72-120 jam setelah hubungan seksual. Metode ini efektif 56% sampai 86%, tergantung pada ketepatan waktu digunakan setelah hubungan seksual tanpa pelindung. Metode ini bekerja terutama dengan mencegah ovulasi, meskipun secara teoritis bisa mencegah kehamilan. Efek samping yang paling umum pada kontrasepsi ini adalah mual dan muntah.

b. Levonorgestrel

Levonorgestrel (dosis tunggal) 1,5 mg atau dua dosis 0,75 mg diminum pada waktu yang sama atau 12 jam terpisah dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual. Ada penurunan efektivitas dengan berjalannya waktu setelah hubungan seks tanpa kondom. Efektivitas berkisar antara 58% sampai 79%. Tingkat kehamilan dari 4% menurun menjadi 2% setelah penggunaan levonorgestrel. Jumlah yang diperlukan untuk mencegah kehamilan adalah satu 43,10 dosis tunggal levonorgestrel. Penggunaan levonorgestrel dapat menyebabkan beberapa efek samping awal seperti perdarahan menstruasi, sakit kepala, kelelahan, pusing, nyeri punggung, dan dysmenorrhea.

c. Ulipristal

Alat kontrasepsi ini tersedia sejak Desember 2010, ulipristal adalah modulator reseptor progesteron dan obat yang disetujui FDA untuk

kontrasepsi darurat terbaru. Dosis yang digunakan adalah tablet 30 mg tunggal yang dikonsumsi dalam waktu 120 jam setelah hubungan seksual. Salah satu penelitian, ulipristal pada tiga interval waktu postcoital dari 48 sampai 72 jam, 72-96 jam, dan 96-120 jam; tingkat efektivitasnya masing-masing 62%, 58%, dan 75%. Ulipristal bekerja dengan cara mengikat progesteron reseptor, dan kemudian menghambat atau menunda ovulasi. Tidak seperti levonorgestrel, uliprista lebih efektif pada hormon luteinizing. Ketika dikonsumsi sebelum ovulasi, lebih efektif daripada levonorgestrel untuk mencegah ovulasi, dan tertunda ovulasi selama lima hari. Ulipristal dapat menunda timbulnya menstruasi hingga lima hari, dan bisa juga menyebabkan sakit kepala, kelelahan, pusing, kembali nyeri, dan dysmenorrhea.

d. Tembaga IUD

Untuk pasien yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, serta kontrasepsi darurat, IUD tembaga dapat ditempatkan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual. Ketika ditempatkan setelah hubungan seksual tanpa pelindung, IUD tembaga memiliki tingkat kegagalan 0,09%. IUD tembaga non-hormon, terus menerus melepaskan tembaga ke dalam rongga rahim. Ini mencegah kehamilan dengan mengganggu pemupukan dan mencegah implantasi. Tidak ada peningkatan risiko yang terkait dengan IUD tembaga saat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Tidak ada kasus yang dilaporkan lahir cacat dari penggunaan kontrasepsi darurat. Menurut ke Pusat Pengendalian dan Penyakit Kriteria AS Medis

Kelayakan Pencegahan untuk Penggunaan Kontrasepsi 2010, tidak ada kondisi untuk melarang penggunaan kontrasepsi darurat oral, dengan pengecualian kehamilan. Karena durasi penggunaan kontrasepsi darurat lebih efektif dibandingkan kontrasepsi rutin, potensi risiko efek samping juga lebih sedikit. Kontraindikasi yang sama ada untuk IUD tembaga apakah digunakan sebagai kontrasepsi darurat atau kontrasepsi rutin. Dalam kasus seksual, jika pasien dianggap mempunyai risiko tinggi penyakit radang panggul, tembaga IUD tidak disarankan. Namun, IUD dapat dipertimbangkan jika pasien dianggap tidak memiliki risiko untuk menularkan infeksi menular seksual.

Adanya empat metode darurat kontrasepsi diatas, ini nantinya bisa digunakan untuk menjadi salah satu cara dari tenaga medis yang berkompeten dalam melakukan pencegahan kehamilan terhadap perempuan korban perkosaan.

#### **4. Perempuan Korban Perkosaan**

Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Menurut KBBI korban adalah orang, binatang dan lain sebagainya yang menjadi menderita karena akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat dan lain-lain.

Pemeriksaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.<sup>16</sup> Sedangkan jika merujuk pada Pasal 285 KUHP, perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

Berdasarkan pengertian diatas, menurut penulis yang dimaksud dengan perempuan korban perkosaan adalah setiap perempuan yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan adanya paksaan atau kekerasan atau ancaman kekerasan dari laki-laki untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis di luar pernikahan. Dari pengetahuan tersebut jika digolongkan dalam bentuk umum, maka kemungkinan penderitaan yang ditimbulkan akibat menjadi perempuan korban perkosaan adalah ada 2 (dua) yaitu penderitaan lahiriyah atau fisik dan penderitaan batiniyah atau psikis.

## **5. Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan**

Perempuan korban perkosaan yang mengalami kehamilan sering kali melakukan aborsi dengan sengaja, istilah lain dari aborsi yang demikian itu adalah *abortus povocatus*. Jika berdasarkan ketentuan KUHP, perempuan yang melakukan *abortus povocatus* tidak dapat lepas dari jeratan hukum. Namun sekarang ini telah terdapat pengecualian diperbolehkannya melakukan aborsi bagi

---

<sup>16</sup> Iwan Setiawan, "Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum*, No. 2 Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Galuh, September 2018, hlm.127 – 128.

perempuan korban perkosaan yang terdapat di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada realitanya dengan adanya aturan tersebut belum sepenuhnya membantu para perempuan korban perkosaan. Hal tersebut dikarenakan yang lebih efisien adalah semestinya terdapat aturan yang mengatur mengenai upaya preventif atau upaya pencegahan terjadinya kehamilan terhadap perempuan korban perkosaan, sehingga para korban tidak harus mengalami kehamilan yang sebenarnya justru lebih memperburuk kondisi fisik maupun psikologi korban, terlebih lagi ketika korban terpaksa melakukan aborsi yang bisa saja membahayakan nyawa perempuan korban perkosaan.

## **6. Pengguguran Kandungan (aborsi) bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Di Indonesia aborsi itu dilarang KUHP, aturan larangan tersebut antara lain sebagai berikut:

### **Pasal 346 KUHP**

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

### **Pasal 347 KUHP ayat (1)**

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

### **Pasal 348 KUHP ayat (1)**

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

### **Pasal 349 KUHP**

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan

348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”

Pasal 299 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”

Selain Pasal dalam KUHP diatas, larangan aborsi juga terdapat di dalam Pasal

75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU

Kesehatan), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun,

atas larangan aborsi tersebut terdapat pengecualiannya yang tercantum di dalam

Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Pengecualian lainnya juga terdapat di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah

Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (UU

Kesehatan Reproduksi), yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan.
- (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.

Selain Pasal 31 ayat (2) UU Kesehatan Reproduksi diatas, aturan usia

kehamilan diperbolehkannya melakukan aborsi tercantum juga di dalam Pasal 76

UU Kesehatan, menyebutkan bahwa:

“Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri”.

## **G. Definisi Operasional**

Berdasarkan beberapa literatur yang di baca oleh penulis, terdapat beberapa istilah yang menjadi kata kunci dari penelitian yaitu:

### **1. Pencegahan Kehamilan**

Pencegahan kehamilan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini adalah suatu upaya atau tindakan preventif yang diambil untuk menghambat tumbuhnya janin dalam rahim seorang perempuan korban perkosaan.

### **2. Korban Perkosaan**

Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>17</sup> Berdasarkan Pasal 285 KUHP, pada intinya yang dimaksud dengan perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

### **3. Bentuk Ideal Pengaturan**

Bentuk ideal pengaturan yang dimaksud oleh penulis dalam penelitian ini yaitu dibuatnya aturan tertulis yang belum diatur di dalam peraturan perundangan-undangan di Indonesia dan/atau atas peraturan yang sudah ada

---

<sup>17</sup> Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

kemudian disempurnakan, dalam pembentukan dan/atau penyusunan aturannya tersebut dibuat sesuai dengan prosedur yang berlaku di Indonesia.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif yang sering disebut juga dengan penelitian doktrinal, objeknya adalah hukum itu dilihat sebagai norma atau peraturan. Penelitian hukum normatif berfungsi memberikan argumentasi yuridis saat terjadi kekosongan, kekaburan dan konflik norma, dan peran dari penelitian ini sendiri yaitu untuk mempertahankan aspek kritis dari keilmuan hukumnya sebagai ilmu normatif yang *sui generis* sehingga landasan yang digunakan adalah landasan teoritis dari tataran teori hukum normatif.<sup>18</sup> Penulis dalam penelitiannya lebih kepada hukum yang dicita-citakan atau hukum yang diangan-angankan di masa mendatang (*ius constituendum*).

### **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian di dalam tulisan ini yaitu urgensi pengaturan dan juga bentuk ideal pengaturan atas pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis adalah pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), penulis akan menelaah peraturan

---

<sup>18</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, 2017, hlm.12.

perundang-undangan yang memiliki keterkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti oleh penulis, dan atas telaah tersebut oleh penulis ditemukan bahwa atas suatu persoalan tertentu belum ada aturan konkret yang mengaturnya, sehingga dibutuhkan adanya pengaturan atas persoalan tersebut (*ius constituendum*). Dalam penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual Approachh*) dan pendekatan kasus, dimana penulis akan membangun argumentasi hukum untuk memecahkan isu hukum yang diteliti berdasarkan pandangan-pandangan maupun doktrin-doktrin dalam ilmu hukum guna menemukan ide, konsep dan asas hukum yang relevan.

#### **4. Sumber Bahan Hukum**

Penulis dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum atau sering disebut juga dengan data sekunder atau data kepustakaan yang akan menjadi sumber data utama penelitian, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Berikut ini rincian dari bahan-bahan hukum yang digunakan oleh penulis:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Berkenaan dengan bahan hukum untuk memudahkan pembahasan permasalahan maka bahan hukum primer tersusun atau teridentifikasi secara sistematis.<sup>19</sup> Untuk bahan hukum primer penulis menggunakan peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm.149.

Kesehatan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, dan peraturan lain yang berkaitan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Untuk bahan hukum sekunder penulis menggunakan buku, jurnal, hasil penelitian hukum, artikel, Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP), dan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPSK).

c. Bahan Hukum Tersier

Untuk bahan hukum tersier penulis akan menggunakan kamus, ensiklopedi dan lain-lain.

Selain bahan-bahan hukum diatas yang merupakan data sekunder, penulis juga membutuhkan data pendukung penelitian dari data primer atau data yang diperoleh secara langsung oleh penulis yakni melalui wawancara.

## **5. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Dalam penelitian normatif ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yakni sebagai data utama penelitian. Penulis akan mengumpulkan bahan-bahan hukum tersebut melalui studi pustaka, studi dokumen dan lain sebagainya. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data primer sebagai data pendukung penelitian, Penulis akan mengumpulkannya melalui wawancara kepada beberapa instansi terkait yang menangani secara langsung kasus kehamilan perempuan korban perkosaan yaitu kepada Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan terkhusus kepada Hakim, kemudian kepada aktifis perempuan seperti

misalnya Lembaga Bantuan Hukum Khusus Perempuan atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang aktif dalam bidang advokasi perempuan korban perkosaan. Selain itu penulis juga akan melakukan wawancara kepada dokter kandungan “*obgin*” serta Ahli Hukum Pidana.

## **6. Analisis Hukum**

Penulis akan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.

## BAB II

### TINDAK PIDANA PERKOSAAN DAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN

#### A. Tindak Pidana Perkosaan

Kejahatan seksual dapat terjadi kepada siapa saja dan kapan saja, bukan hanya karena hasrat seksual melainkan juga karena timpangnya relasi kuasa berdasarkan gender, umur, status sosial, etnisitas, agama, serta dalam ranah patriarkis.<sup>20</sup> Menurut pengertian kepolisian, termasuk ke dalam kejahatan dengan kekerasan yaitu pencurian, pembunuhan, penganiayaan berat, pemerasan, perkosaan, dan penculikan.<sup>21</sup> Dalam KUHP tindak pidana perkosaan diatur di dalam Pasal 285 yang intinya perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Kejahatan seksual khususnya perkosaan, selain korban mengalami penderitaan fisik maupun psikologis namun pada kenyataannya masih diperberat dengan adanya sejumlah mitos yang beredar dimasyarakat yang cenderung menyalahkan korban (*victim blaming*) diantaranya yaitu:<sup>22</sup>

1. Kesalahan perempuan karena berada di waktu dan tempat yang tidak tepat;
2. Kesalahan perempuan karena tidak melakukan perlawanan;
3. Sudah merupakan hal alamiah bagi laki-laki untuk melakukan perbuatan yang demikian;

---

<sup>20</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Loc. Cit.*, hlm. 333.

<sup>21</sup> Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020, hlm. 119.

<sup>22</sup> Sulistyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Loc. Cit.*, hlm. 337.

4. Kesalahan perempuan karena melakukan tindakan yang mengundang kejahatan.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*, namun berbagai perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak seragam dalam menerjemahkan istilah tersebut, para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah “hukum pidana”, “perbuatan pidana”, atau “peristiwa pidana” dengan istilah *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana, *Strafbare Handlung* adalah perbuatan pidana; dan *Criminal Act* adalah perbuatan kriminal.<sup>23</sup> Penggunaan istilah “tindak pidana” yang paling populer digunakan dapat kita lihat dari berbagai buku-buku hukum pidana, peraturan perundang-undangan hukum pidana, serta dalam KUHP terjemahan resmi dari tim penerjemah badan pembinaan hukum nasional departemen kehakiman.<sup>24</sup>

Tindak pidana diartikan sebagai perilaku manusia (*gedragingen*: mencakup berbuat atau tidak berbuat) yang dilakukan dalam situasi dan kondisi yang dirumuskan oleh undang-undang mengenai perilaku yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana.<sup>25</sup> Kejahatan atau yang dikenal dengan istilah tindak pidana merupakan tindakan yang tidak hanya dirumuskan oleh undang-undang atau hukum pidana sebagai kejahatan atau tidak pidana.<sup>26</sup> Kejahatan dalam arti luas menurut Arif Gosita yaitu suatu hasil interaksi karena adanya interaksi antara

---

<sup>23</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm. 5 – 6.

<sup>24</sup> *Ibid*, hlm. 9 – 10.

<sup>25</sup> Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. 14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 16.

<sup>26</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012, hlm. 32.

fenomena yang ada dan saling mempengaruhi.<sup>27</sup> Menurut Moeljatno tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggarnya.<sup>28</sup> Moeljatno juga menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam pidana, dengan rumusan sebagai berikut:<sup>29</sup>

1. Perbuatan adalah perbuatan manusia;
2. Perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang;
3. Perbuatan tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);
4. Perbuatan tersebut dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;
5. Perbuatan tersebut harus dipersalahkan kepada si pembuat.

Konstruksi dari tindak pidana perkosaan berdasarkan Pasal 285 KUHP yaitu “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”, dengan penjelasan uraian unsur-unsur berikut.<sup>30</sup>

1. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, bahwa melakukan kekerasan dalam bentuk fisik memiliki arti mempergunakan tenaga kekuatan jasmani misalnya dengan tangan, senjata, menyepak menendang dan lain-lain.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 37.

<sup>28</sup> Rahmanuddin Tomalili, *Op. Cit.*, hlm. 12.

<sup>29</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, ctk. Pertama, Jakarta, 2019, hlm. 23.

<sup>30</sup> Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 128 – 130.

Selain itu berdasarkan Pasal 89 KUHP termasuk dalam kekerasan juga dapat dilakukan secara psikis yaitu dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya atau tidak ingat, misalnya seperti memberi racun, obat penenang dan obat-obat lainnya;

2. Memaksa, bahwa yang dimaksud memaksa disini adalah melakukan penekanan terhadap orang lain untuk melakukan perbuatan sesuai dengan yang dikehendakinya;
3. Seorang wanita, bahwa yang dimaksud wanita disini adalah wanita lain yang bukan istrinya;
4. Bersetubuh, bahwa diartikan sebagai peraduan antara kemaluan laki-laki yang (harus) masuk ke kemaluan wanita hingga mengeluarkan mani. Apabila penis belum masuk ke dalam kelamin wanita, maka perbuatan tersebut tidak termasuk ke dalam tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh sebagaimana Pasal 285 KUHP, melainkan termasuk ke dalam tindak pidana perkosaan untuk cabul;
5. Di luar pernikahan, bahwa diartikan tidak terikat dalam tali perkawinan antara laki-laki dan wanita korban perkosaan yakni dibuktikan jika keduanya memang bukanlah pasangan suam istri.

Kemudian berkenaan dengan perkosaan untuk cabul diatur dalam Pasal 289

KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Perkembangannya, ditemukan adanya kemungkinan terjadinya perkosaan dalam perkawinan atau dikenal dengan *marital rape* yang memiliki dua pandangan berbeda di masyarakat, yaitu:<sup>31</sup>

1. Menolak ppidanaan terhadap *marital rape*, pandangan ini memiliki asumsi bahwa hubungan seksual adalah kewajiban istri dalam melayani suami, sehingga dengan ditetapkannya perkosaan dalam perkawinan sebagai tindak pidana, hal demikian justru bertentangan dengan budaya dan agama;
2. Mendukung ditetapkannya ppidanaan terhadap *marital rape*, pandangan ini memiliki asumsi bahwa merujuk pada asas *equality before the law*, maka tidak seorangpun termasuk suami boleh memaksakan kehendaknya kepada siapapun termasuk istri dalam melayani hubungan seksual.

Dalam hal korban adalah anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) menyebutkan bahwa:

- “Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
- a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 125 – 126.

- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkungan rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencurian uang yang tidak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c UU TPKS di atas menyebutkan bahwa yang termasuk ke dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perkosaan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Menurut Achie Sudiarti, semua bentuk kekerasan berkenaan dengan pelaku dan korbannya dapat dikelompokkan dalam penggolongan sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Kekerasan dalam area domestik atau hubungan intim personal, merupakan bentuk kekerasan yang pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga atau hubungan kedekatan lainnya;
2. Kekerasan dalam area publik, merupakan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lainnya;
3. Kekerasan yang dilakukan oleh atau dalam lingkup negara, merupakan kekerasan secara fisik, seksual, dan/atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan, atau didiamkan atau dibiarkan terjadi oleh negara di mana pun terjadinya.

---

<sup>32</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 26 – 27.

Pengertian kekerasan berkaitan erat dengan korban perkosaan yang menjadi korban kejahatan yang memerlukan perlindungan hukum dan unsur pokok dari perkosaan itu sendiri adalah adanya kekerasan atau ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang tidak terikat perkawinan dengan pelaku.<sup>33</sup> Arti dari “melakukan kekerasan” yaitu mempergunakan tenaga atas kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah, contohnya adalah memukul dengan tangan atau berbagai jenis senjata, menendang, dan lain-lain.<sup>34</sup> Menurut Prof Simons, kekerasan dapat juga dilakukan dengan sebuah alat sehingga tidak memerlukan tenaga badan yang kuat, contohnya seperti menembak dengan senjata api, menjerat leher dengan tali, menusuk dengan pisau, dan lain sebagainya.<sup>35</sup> Sedangkan ancaman kekerasan merupakan segala perbuatan yang menimbulkan akibat langsung atau tidak langsung yang membuat korban merasa takut dan/atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu hal.<sup>36</sup>

## **B. Perempuan Berhadapan dengan Hukum (BPH)**

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 dan angka 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menyebutkan bahwa:

1. “Perempuan berhadapan dengan hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi atau perempuan sebagai pihak.
10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang

---

<sup>33</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Loc. Cit.*, 2012, hlm. 27.

<sup>34</sup> Aroma Elmina Martha, *Op. Cit.*, hlm. 117.

<sup>35</sup> Rosalia Dika Agustanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas”, *Jurnal Rektidee*, No. 1, Volume 13, Universitas Airlangga, Juni 2018, hlm. 95.

<sup>36</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 244.

dipercaya dan/atau memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi perempuan berhadapan dengan hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan berlangsung”.

Perempuan berhadapan dengan hukum memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak tersebut yaitu sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Hak memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya, bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan;
2. Hak memberikan keterangan tanpa tekanan;
3. Hak bebas dari pertanyaan yang menjerat;
4. Hak mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus dan putusan pengadilan;
5. Hak mendapatkan pendampingan;
6. Hak dirahasiakan identitasnya;
7. Hak mendapatkan nasehat hukum;
8. Hak mendapatkan penerjemah;
9. Hak mendapatkan restitusi;
10. Hak atas pemulihan.

Dalam banyak hal polisi dan jaksa melakukan tugas dengan dalih kepentingan hukum korban, padahal dalam praktiknya korbanlah yang justru membatu institusi

---

<sup>37</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*, hlm. 32.

tersebut dalam melaksanakan tugasnya karena pada dasarnya korban diposisikan sebagai saksi sebagai salah satu alat bukti dalam proses pembuktian.<sup>38</sup> Pihak-pihak yang terlibat dalam terjadinya kejahatan yaitu sebagai berikut:<sup>39</sup>

1. Pelaku dan korban kejahatan;
2. Aparat kepolisian yang bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan;
3. Kejaksaan yang bertugas melakukan penuntutan, menguatkan, dan membuktikan terjadinya kejahatan;
4. Pengadilan dalam hal ini hakim sebagai yang memutus ada atau tidaknya kejahatan;
5. Petugas pembinaan dan pelaksana hukuman terhadap pelaku kejahatan;
6. Para pengamat atau para saksi yang menyaksikan terjadinya kejahatan.

Hak-hak perempuan berhadapan dengan hukum sesungguhnya merupakan tujuan yang hendak dicapai oleh negara sebagaimana telah tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).<sup>40</sup> Hak perempuan berhadapan dengan hukum diantaranya yaitu:<sup>41</sup>

1. Pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945, bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”;

---

<sup>38</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 44.

<sup>39</sup> *Ibid*, hlm. 67.

<sup>40</sup> Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Pemuliaaan Hukum*, No. 1, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, April 2019, hlm. 29.

<sup>41</sup> Ani Triwati, “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)*, No. 1, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Mei 2019, hlm. 76 – 79.

2. Pasal 281 UUD NRI 1945, bahwa “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia, yang yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”;
3. Pasal 2 ayat (3) Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik, bahwa setiap negara pihak pada kovenan berjanji:
  - a. Menjamin bahwa setiap orang yang hak-hak atau kebebasannya diakui dalam kovenan ini dilanggar, akan memperoleh upaya pemulihan yang efektif, walaupun pelanggaran tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak dalam kapasitas resmi;
  - b. Menjamin bahwa setiap orang yang menuntut upaya pemulihan tersebut harus ditentukan hak-haknya itu oleh lembaga peradilan, administratif, atau legislatif yang berwenang, atau oleh lembaga berwenang lainnya yang diatur oleh sistem hukum negara tersebut dan untuk mengembangkan segala kemungkinan upaya penyelesaian peradilan;
  - c. Menjamin bahwa lembaga yang berwenang tersebut akan melaksanakan penyelesaian demikian apabila dikabulkan.

Selain itu dalam Pasal 17 UU HAM telah menjelaskan mengenai Hak Memperoleh Keadilan yang menyebutkan bahwa:

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara

pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Sebenarnya terdapat inkonsistensi persepsi hakim dalam proses peradilan yang melibatkan perempuan dalam mengimplementasikan PERMA No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, diantaranya yaitu:<sup>42</sup>

1. Pertimbangan hakim dirasa menjauhkan perempuan untuk mendapatkan akses keadilan dikarenakan hakim lebih banyak yang tidak sensitif gender, sehingga dalam beberapa kasus hakim justru memberikan pertimbangan yang tidak relevan dan cenderung memojokkan korban seperti menjabarkan perbuatan korban berkenaan dengan riwayat seksual korban;
2. Hakim dalam memutus hukuman terhadap perempuan sering terjadi perbedaan dalam menjatuhkan putusan apabila atas kasus tersebut terdapat relasi kuasa.

Hakim dalam memutus perkara pidana terhadap perempuan berhadapan dengan hukum, diantaranya perlu untuk mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Kerugian yang dialami korban dan penggantian ganti rugi/restitusi;
2. Dampak dari kasus, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun ekonomi;
3. Kondisi perempuan sebagai korban;
4. Potensi bahaya yang mengancam nyawa perempuan sebagai korban;
5. Hasil *visum et repertum* dan *visum et repertum psychiatricum*;

---

<sup>42</sup> Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti, *Op. Cit.*, hlm. 30.

<sup>43</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 46.

6. Adanya relasi kuasa dari kondisi ketidakberdayaan korban;
7. Adanya siklus kekerasan, riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban;
8. Pengalaman perempuan terkait adanya kekerasan gender dan diskriminasi;
9. Kebutuhan untuk pemulihan korban seperti restitusi, kompensasi, dan ganti rugi.

Bentuk keadilan yang biasanya dituntut oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum dalam hal kasusnya adalah korban perkosaan yakni mengenai hak untuk menggugurkan kandungan, pemulihan psikis, ganti rugi dan lain sebagainya, namun terhadap hak melakukan aborsi akan terdapat banyak rintangan yang dihadapi korban mulai dari budaya, norma sosial, norma agama, hingga norma hukum di Indonesia.<sup>44</sup>

### **C. Tindakan Pencegahan Kehamilan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pencegahan adalah proses, cara, perbuatan mencegah, penegahan, penolakan, sedangkan maksud dari preventif adalah bersifat mencegah (supaya jangan terjadi apa-apa), oleh karenanya pencegahan yang dimaksud merupakan istilah lain dari preventif. Selanjutnya yang dimaksud dengan kehamilan adalah proses bertemunya sel telur yang matang dengan sperma yang kemudian menyatu membentuk sel yang akan bertumbuh.<sup>45</sup> Berdasarkan Pasal 34 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang dimaksud dengan kehamilan akibat perkosaan adalah kehamilan

---

<sup>44</sup> Raymond Junior Hasiholan, Skripsi: *"Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi"* (Jember: FH Universitas Jember, 2020), hlm. 6.

<sup>45</sup> Adelia Dewi Pitaloka, *Op. Cit.*

hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan dalam penjelasan aturannya terhadap kehamilan akibat perkosaan tersebut harus dibuktikan dengan usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter, dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan dalam dunia kesehatan mengalami dinamisasi sehingga muncul adanya paradigma sehat yang menjelaskan bahwa pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitatif), namun kemudian bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit (preventif) dan peningkatan kesehatan (promotif), oleh karenanya kegiatan-kegiatan upaya kesehatan tersebut memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.<sup>46</sup> Menurut Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Hukum Kesehatan adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang hak dan kewajiban baik dari tenaga kesehatan dalam melaksanakan upaya kesehatan, maupun dari individu dan masyarakat yang menerima upaya kesehatan tersebut dalam segala aspeknya, yaitu aspek promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan diperhatikan pula aspek organisasi dan sarana pedoman-pedoman media

---

<sup>46</sup> Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 8.

internasional, hukum kebiasaan, dan hukum otonom di bidang kesehatan, ilmu pengetahuan, dan literatur medis merupakan pula sumber hukum kesehatan.<sup>47</sup>

Kontrasepsi merupakan salah satu upaya dalam melakukan pencegahan terjadinya kehamilan yang bersifat sementara maupaun tetap yang dapat dilakukan tanpa menggunakan alat, secara mekanis, menggunakan alat atau obat bahkan dengan operasi, salah satu jenis kontrasepsi yaitu kontrasepsi hormonal yakni kontrasepsi yang mengandung estrogen dan progesteron ataupun hanya salah satunya, kontrasepsi ini memiliki dampak positif ataupun negatif terhadap organ tubuh genitalia maupun non genitalia.<sup>48</sup> Mekanisme kerja dari kontrasepsi hormonal yaitu mencegah ovulasi, mengurangi dan mengentalkan jumlah lendir servik yang akan menurunkan kemampuan penetrasi sperma, menjadikan selaput lendir rahim tipis dan atropi, menghambat transparansi gamet dan tuba, serta dapat mengubah endometrium menjadi tidak sempurna untuk implantasi hasil konsepsi, penggunaan kontrasepsi hormonal sesungguhnya menjadi salah satu penyebab terjadinya disfungsi seksual pada perempuan, selain itu juga mengakibatkan gangguan vaskuler pembuluh darah, penyakit sistemik, gangguan neurologis dan psikoseksual.<sup>49</sup> Berdasarkan Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 (KODEKI 2012), menyebutkan sebagai berikut:<sup>50</sup>

#### Pasal 10

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>48</sup> Zahra Zettira, Khairun Nisa, “Analisis Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Disfungsi Seksual pada Wanita”, *Jurnal Majority*, No. 7, Volume 4, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Juni 2015, hlm. 103 – 104.

<sup>49</sup> *Ibid*, hlm. 105.

<sup>50</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, dikelurakan (disahkan) tanggal 20 – 24 november 2012, oleh Mukatamar IDI ke-28, di Makassar, terdapat pada <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/>, diakses terakhir tanggal 30 Maret 2022.

“Seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien”.

Pasal 11

“Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup akhlak insani”.

Berdasarkan penjelasan Pasal 10 KODEKI 2012 diatas, yang termasuk hak-hak pasien adalah memutuskan tentang penghentian kehamilannya, sedangkan dalam penjelasan cakupan Pasal 11 yang termasuk ke dalam kehidupan reproduksi adalah sterilisasi/pencegahan kehamilan.<sup>51</sup> Tindakan pencegahan kehamilan salah satunya dapat dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi, yang diatur dalam kesehatan reproduksi sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (2) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi:

- (2) “Kesehatan reproduksi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
  - b. pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
  - c. kesehatan sistem reproduksi.”

Kontrasepsi darurat (*emergency contraception*) atau yang sering dikenal dengan istilah “kontrasepsi pasca senggama” atau “*morning after treatment*” merupakan kontrasepsi yang dapat mencegah kehamilan apabila digunakan segera setelah hubungan seksual dengan harapan dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan (*unintended pregnancy*) pada kasus perkosaan, namun dalam pemberiannya harus tetap memperhatikan segi bio-psiko-sosial suatu individu dikarenakan adanya hak-hak reproduksi perempuan untuk dapat menentukan pemilihan kontrasepsi.<sup>52</sup> Dalam penggunaan kontrasepsi darurat tidak terdapat kontraindikasi absolut kecuali terhadap kehamilan yang diketahui, berdasarkan

---

<sup>51</sup> *Ibid.*

<sup>52</sup> Erna Suparman, “Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya”, *Medical Scope Journal (MSJ)*, No. 1, Volume 3, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Juli – Desember 2021, hlm. 94.

hasil penelitiannya menyebutkan bahwa obat-obatan dalam penggunaan kontrasepsi darurat tidak bersifat teratogenik, dimana disebutkan dalam studi tentang kehamilan terhadap kontrasepsi darurat LNG tidak terdapat risiko terkait malformasi atau hasil kehamilan yang merugikan akibat dari terpapar penggunaan kontrasepsi darurat, bahkan *World Health Organization* (WHO) menyebutkan jika tidak ada kontraindikasi medis dalam penggunaan kontrasepsi darurat hormonal kecuali kemungkinan adanya alergi terhadap salah satu dari konstituen.<sup>53</sup>

Kontrasepsi darurat dapat diberikan dalam dua macam, pertama yaitu mekanik dengan menggunakan AKDR yang mengandung tembaga, meskipun dalam penelitian masih sebagian kecil praktik kebidanan dan kandungan yang menyadari jika AKDR-tembaga dapat digunakan sebagai kontrasepsi darurat, bahkan lebih sedikit yang menawarkannya kepada pasien yang mencari kontrasepsi darurat, dan yang kedua yaitu Medik (hormonal) yang diberikan secara oral.<sup>54</sup> Berikut ini merupakan ringkasan jenis kontrasepsi darurat, yaitu:<sup>55</sup>

<b>Cara</b>	<b>Jenis</b>	<b>Merek Dagang</b>	<b>Dosis</b>	<b>Waktu Pemberian</b>
Mekanik	AKDR-Cu	Cooper T Multiload Nova Y	Satu kali pemasangan	Dalam waktu tujuh hari pasca senggama
Medik	Pil kombinasi dosis tinggi	Microgynon 50 Ovral	2 x 2 tablet	Dalam waktu lima hari pasca senggama,

<sup>53</sup> *Ibid*, hlm. 98.

<sup>54</sup> *Ibid*, hlm. 99.

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 101.

		Neogynon Nordial Eugynon		dosis kedua 12 jam kemudian
	Pil kombinasi dosis rendah	Microgynon 30 Mikrodial Nordette	2 x 4 tablet	Dalam waktu lima hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian
	Progestin	Postinor-2 Valenor	2 x 1 tablet	Dalam waktu lima hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian
	Estrogen	Lynoral Premarin Progynova	2,5 mg/dosis 0,625 mg/dosis 10 mg/dosis	Dalam waktu lima hari pasca senggama, 2 x 1 dosis selama lima hari
	Mifepristone	RU-286	1 x 100 mg	Dalam waktu lima hari pasca senggama
	Danazol	Danacrin Azol	2 x 4 tablet	Dalam waktu lima hari pasca senggama, dosis kedua 12 jam kemudian

Kontrasepsi yang sering dikenal di masyarakat yaitu penggunaan pil KB, perlu diketahui bahwa salah satu metode untuk Keluarga Berencana (KB) adalah menggunakan metode darurat yakni suatu metode untuk menghindari terjadinya kehamilan setelah terlanjur melakukan hubungan suami istri tanpa pengaman atau pelindung, caranya yaitu perempuan tersebut meminum pil KB yang mengandung hormon estrogen dan progestin seperti pil mifebritone dalam jangka waktu 48 jam pasca hubungan agar besar kemungkinan keberhasilan upaya pencegahan kehamilan.<sup>56</sup> Selanjutnya, kontrasepsi darurat yang disetujui oleh FDA, terdapat empat metode darurat kontrasepsi yaitu gabungan pil kontrasepsi oral (Metode Yuzpe), progestin-satunya pil yang mengandung levonorgestrel, ulipristal (Ella), dan perangkat tembaga intrauterine (IUD; ParaGard), dengan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut:<sup>57</sup>

#### 1. Metode Yuzpe

Metode Yuzpe terdiri dari dua dosis dari kombinasi estrogen / progestin kontrasepsi oral (100 mcg etinil estradiol dan 1 mg dl-norgestrel [setara dengan 0,5 mg levonorgestrel) diambil setiap 12 jam sekali. Metode ini memiliki kenyamanan bagi pasien untuk menggunakan pil yang telah mereka miliki. Hal ini sangat efektif bila digunakan dalam 72 jam, dan kurang efektif bila digunakan 72-120 jam setelah hubungan seksual. Metode ini efektif 56% sampai 86%, tergantung pada ketepatan waktu digunakan setelah hubungan seksual tanpa pelindung. Metode ini

---

<sup>56</sup> Arif Faturrahman, Skripsi: “*Konsep Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 59.

<sup>57</sup> Mega Mustika Sitompul, *Loc. Cit.*, hlm. 70 – 72.

bekerja terutama dengan mencegah ovulasi, meskipun secara teoritis bisa mencegah kehamilan. Efek samping yang paling umum pada kontrasepsi ini adalah mual dan muntah.

## 2. Levonorgestrel

Levonorgestrel (dosis tunggal) 1,5 mg atau dua dosis 0,75 mg diminum pada waktu yang sama atau 12 jam terpisah dalam waktu 72 jam setelah hubungan seksual. Ada penurunan efektivitas dengan berjalannya waktu setelah hubungan seks tanpa kondom. Efektivitas berkisar antara 58% sampai 79%. Tingkat kehamilan dari 4% menurun menjadi 2% setelah penggunaan levonorgestrel. Jumlah yang diperlukan untuk mencegah kehamilan adalah satu 43,10 dosis tunggal levonorgestrel. Penggunaan levonorgestrel dapat menyebabkan beberapa efek samping awal seperti perdarahan menstruasi, sakit kepala, kelelahan, pusing, nyeri punggung, dan dysmenorrhea.

## 3. Ulipristal

Alat kontrasepsi ini tersedia sejak bulan Desember 2010, ulipristal adalah modulator reseptor progesteron dan obat yang disetujui FDA untuk kontrasepsi darurat terbaru. Dosis yang digunakan adalah tablet 30 mg tunggal yang dikonsumsi dalam waktu 120 jam setelah hubungan seksual. Salah satu penelitian, ulipristal pada tiga interval waktu postcoital dari 48 sampai 72 jam, 72-96 jam, dan 96-120 jam; tingkat efektivitasnya masing-masing 62%, 58%, dan 75%. Ulipristal bekerja dengan cara mengikat progesteron reseptor, dan kemudian menghambat atau menunda ovulasi.

Tidak seperti levonorgestrel, uliprista lebih efektif pada hormon luteinizing. Ketika dikonsumsi sebelum ovulasi, lebih efektif daripada levonorgestrel untuk mencegah ovulasi, dan tertunda ovulasi selama lima hari. Ulipristal dapat menunda timbulnya menstruasi hingga lima hari, dan bisa juga menyebabkan sakit kepala, kelelahan, pusing, kembali nyeri, dan dysmenorrhea.

#### 4. Tembaga IUD

Untuk pasien yang menginginkan kontrasepsi jangka panjang, serta kontrasepsi darurat, IUD tembaga dapat ditempatkan hingga tujuh hari setelah hubungan seksual. Ketika ditempatkan setelah hubungan seksual tanpa pelindung, IUD tembaga memiliki tingkat kegagalan 0,09%. IUD tembaga non-hormon, terus menerus melepaskan tembaga ke dalam rongga rahim. Ini mencegah kehamilan dengan mengganggu pemupukan dan mencegah implantasi. Tidak ada peningkatan risiko yang terkait dengan IUD tembaga saat digunakan untuk kontrasepsi darurat. Tidak ada kasus yang dilaporkan lahir cacat dari penggunaan kontrasepsi darurat. Menurut ke Pusat Pengendalian dan Penyakit Kriteria AS Medis Kelayakan Pencegahan untuk Penggunaan Kontrasepsi 2010, tidak ada kondisi untuk melarang penggunaan kontrasepsi darurat oral, dengan pengecualian kehamilan. Karena durasi penggunaan kontrasepsi darurat lebih efektif dibandingkan kontrasepsi rutin, potensi risiko efek samping juga lebih sedikit. Kontraindikasi yang sama ada untuk IUD tembaga apakah digunakan sebagai kontrasepsi darurat atau kontrasepsi rutin.

Dalam kasus seksual, jika pasien dianggap mempunyai risiko tinggi penyakit radang panggul, tembaga IUD tidak disarankan. Namun, IUD dapat dipertimbangkan jika pasien dianggap tidak memiliki resiko untuk menularkan infeksi menular seksual.

Aturan kesehatan reproduksi sebagaimana tertuang dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu sebagai berikut:

- (1) Kesehatan reproduksi keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan.
- (2) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan;
  - b. Pengaturan kehamilan, alat kontrasepsi, dan kesehatan seksual; dan
  - c. Kesehatan sistem reproduksi.
- (3) Kesehatan reproduksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui kegiatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

Mengenai kesehatan reproduksi diatas telah dijamin oleh pemerintah dalam Pasal 73 UU Kesehatan, bahwasanya pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau masyarakat, termasuk keluarga berencana. Meskipun sudah diatur mengenai kesehatan reproduksi, tetap diperlukan adanya kesadaran dari korban perkosaan untuk memperjuangkan hak-haknya atas kesehatan reproduksi tersebut agar dapat mendukung peradilan yang bersih dan berwibawa untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, hal tersebut sesuai dengan asas pertama Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa peradilan dilakukan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>58</sup>

#### **D. Perempuan Korban Perkosaan**

Perempuan adalah manusia yang paling rawan menjadi korban kejahatan, nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kemurniannya justru dinodai dengan naluri kebinatangan sehingga terjadi kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, melainkan dialami juga oleh perempuan dibawah umur, oleh karenanya salah satu tolak ukur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling parah adalah perempuan yang menjadi korban perkosaan.<sup>59</sup>

Korban dikenal juga dengan istilah *victim*, menurut kamus *Crime Dictionary* *victim* adalah “orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya”.<sup>60</sup> Menurut KBBI korban adalah orang, binatang dan lain sebagainya yang menderita karena akibat dari suatu kejadian, perbuatan jahat dan lain-lain. Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa

---

<sup>58</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 51.

<sup>59</sup> Kadek Dwi Novitasari, “Tinjauan Yurdis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020, hlm. 338 – 390.

<sup>60</sup> Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm. 9.

yang dimaksud dengan korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Berkenaan dengan korban kejahatan (*victim rights*), yang dimaksud dengan korban menurut Arif Gosita adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.<sup>61</sup> Arti dari korban yaitu seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat kejahatan dan/atau rasa keadilannya secara langsung telah terganggu karena akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>62</sup> Menurut Sneider, seorang korban sesungguhnya telah dikorbankan untuk kedua kalinya yaitu oleh kejahatan (pelanggaran hukum pidana) dan oleh reaksi masyarakat terhadap kejahatan.<sup>63</sup>

Selanjutnya, pemerkosaan merupakan perbuatan kriminal yang berwatak seksual yang terjadi ketika seseorang manusia memaksa manusia lain untuk melakukan hubungan seksual dalam bentuk penetrasi vagina dengan penis, secara paksa atau dengan cara kekerasan.<sup>64</sup> Sedangkan jika merujuk pada Pasal 285 KUHP, perkosaan adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan. Pengertian kekerasan terhadap perempuan yaitu setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin, yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan, secara fisik, seksual, psikologis, ancaman perbuatan

---

<sup>61</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 31.

<sup>62</sup> *Ibid*, hlm. 53.

<sup>63</sup> *Ibid*, hlm. 44.

<sup>64</sup> Iwan Setiawan, *Loc. Cit.*, hlm. 127 – 128.

tertentu, pemaksaan dan perampasan kemerdekaan yang terjadi di ranah publik dan ranah domestik.<sup>65</sup> Seorang menjadi korban bisa berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama dan lain sebagainya.<sup>66</sup> Akibat yang ditimbulkan dari kekerasan berbasis gender terhadap perempuan diantaranya sebagai berikut:<sup>67</sup>

1. Terhadap kesehatan, seperti timbulnya luka, cedera, memar, lebam pada wajah atau bagian tubuh;
2. Terhadap kesehatan reproduksi, seperti kehamilan yang tidak diinginkan (KTD), aborsi yang tidak aman (*unsafe abortion*), HIV/AIDS;
3. Terhadap psikis, seperti trauma, stress, depresi, perilaku dan usaha bunuh diri, cemas, takut, malu, menyalahkan dan membenci diri sendiri;
4. Terhadap rasa aman, seperti terancam, takut, khawatir kekerasan akan berlanjut;
5. Terhadap sosial, seperti korban terisolasi, terbatas gerak dan pergaulannya, korban disalahkan oleh keluarga dan masyarakat, mengalami penolakan dari keluarga ataupun lingkungan, dikucilkan, mendapat stigma sosial;
6. Terhadap ekonomi, seperti tidak dapat berkerja, kehilangan pekerjaan karena dipecat ataupun mengundurkan diri;
7. Terhadap hukum, dikarenakan bias dalam masyarakat yang sering munculnya respon menyalahkan korban dibandingkan pelaku, sehingga korban dari awal sudah khawatir akan dipersalahkan, atau juga korban tidak memiliki uang yang cukup untuk berbagai biaya yang harus

---

<sup>65</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 22.

<sup>66</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 87.

<sup>67</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 25.

dikeluarkan, korban tidak paham hukum, dan seringkali proses hukum yang lama bahkan jika melapor justru membuat trauma korban muncul kembali.

Tidak jarang perempuan sebagai korban dalam menghadapi kasusnya terdapat relasi kuasa yang dapat berkaitan dengan hubungan antara atasan dan bawahan atau bentuk struktur sosial secara horizontal baik formal maupun informal seperti pimpinan dan karyawan, guru formal/non-formal dengan murid, kepala sekolah dengan guru, majikan dengan bawahan, majikan dengan asisten rumah tangga, pemilik modal dengan pegawainya, sutradara dengan artis, dan lain sebagainya.<sup>68</sup> Korban perkosaan, khususnya anak sebagai salah satu korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum sebab anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa yang berperan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang, sehingga hak-haknya harus dilindungi dan disejahterakan serta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.<sup>69</sup> Anak sebagai korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yakni suatu bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>70</sup>

Pada dasarnya masih banyak permasalahan-permasalahan lainnya yang dihadapi oleh perempuan berhadapan dengan hukum seperti Aparat Penegak Hukum (APH) yang belum memiliki perspektif gender, perempuan yang menjadi korban sering mengalami reviktimisasi (seperti pertanyaan-pertanyaan yang

---

<sup>68</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 27.

<sup>69</sup> Raymond Junior Hasiholan, *Op. Cit.*, hlm. 3.

<sup>70</sup> *Ibid*, hlm. 5.

menyudutkan, menjerat dan melecehkan perempuan), norma hukum acara pidana yang masih berorientasi kepada hak-hak tersangka dan terdakwa, identitas perempuan sebagai korban masih sering terpublikasikan melalui pemberitaan media massa, perempuan sebagai korban diperiksa bersamaan dengan terdakwa, perempuan sebagai korban ketika berhadapan dengan hukum tidak didampingi oleh pendamping dan/atau penasihat hukum, adanya praktik korupsi dan rekayasa bukti dalam proses penegakan hukum kasus perempuan berhadapan dengan hukum.<sup>71</sup>

#### **E. Partisipasi Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan**

Adanya pengaruh dari perkembangan global, faktor ekonomi, politik, sosiologis dan faktor negatif lainnya, membuat korban itu tidak serta merta sebagai korban “murni” namun ada kalanya sebagai korban “tidak murni”, oleh karenanya menurut Hentig peranan korban dalam menimbulkan kejahatan dapat di lihat sebagai berikut:<sup>72</sup>

1. Tindakan kejahatan memang dikehendaki oleh si korban untuk terjadi;
2. Kerugian akibat tindak kejahatan mungkin dijadikan si korban untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar;
3. Akibat yang merugikan si korban mungkin merupakan kerja sama antara si pelaku dan si korban;
4. Kerugian akibat tindak kejahatan sebenarnya tidak terjadi bila tidak ada provokasi si korban.

---

<sup>71</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Op. Cit.*, hlm. 32 – 35.

<sup>72</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 19.

Jika dilihat dari derajat kesalahannya, menurut Mendelsohn korban dibedakan menjadi 5 (lima) macam yaitu:<sup>73</sup>

1. Yang sama sekali tidak bersalah;
2. Yang jadi korban karena kelalaiannya;
3. Yang sama salahnya dengan pelaku;
4. Yang lebih bersalah daripada pelaku;
5. Korban adalah satu-satunya yang bersalah (dalam hal ini pelaku dibebaskan).

Pada faktanya dalam tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat sebagian besar korban adalah korban “murni” atau posisinya sebagai korban pasif (dalam hal ini korban sama sekali tidak bersalah), meskipun tidak menutup kemungkinan ada juga korban yang ikut andil dalam terjadinya kejahatan misalnya seorang perempuan yang sering berpakaian atau berperilaku seksi atau tidak sopan dan merangsang.<sup>74</sup> Menurut Arif Gosita, peranan korban dalam interaksi sosial mempengaruhi terjadinya kejahatan, yaitu:<sup>75</sup>

1. Korban kejahatan bisa berkedudukan sebagai partisipan yang terlibat secara aktif atau pasif dalam suatu kejahatan, dalam hal ini korban membentuk pelaku kejahatan dengan sengaja atau tidak sengaja berkaitan dengan situasi dan kondisi.
2. Pihak korban memainkan peran penting dalam kejahatan seperti sebagai yang merangsang, mengundang atau membujuk pelaku untuk melakukan suatu kejahatan. Selain itu bisa juga sebagai korban semu yang bekerja

---

<sup>73</sup> *Ibid*, hlm. 19 - 20.

<sup>74</sup> *Ibid*, hlm. 20 - 21.

<sup>75</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 37 – 38.

sama dengan pelaku dalam melakukan kejahatan pertama dan/atau kejahatan sebagai pembalasan.

3. Pencegahan kejahatan juga harus dilakukan kepada pihak korban karena termasuk ke dalam pihak yang terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.
4. Memahami korban dan permasalahannya merupakan suatu kemutlakan untuk memahami masalah kejahatan sebagai suatu kenyataan sosial di samping untuk menentukan kebijaksanaan dalam mengatasinya.

Terhadap kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun masyarakat seperti penganiayaan fisik maupun seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban telah dicurigai sejak awal bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) yang diantaranya ditunjukkan dengan kata-kata wajar diperkosa karena pulang malam dan/atau bekerja di tempat hiburan, cara berpakaian saja minim, dan lain sebagainya, dimana hal tersebut justru dijadikan sebagai alasan pembenar atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, padahal dalam tindak pidana perkosaan sesungguhnya tidak hanya merampas harga diri korban, tetapi juga mencerminkan sikap dari pelaku kejahatan yang tidak bermoral.<sup>76</sup>

#### **F. Perlindungan Korban dalam Tindak Pidana Perkosaan**

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun

---

<sup>76</sup> Rosalia Dika Agustanti, *Op. Cit.*, hlm. 83 – 84.

represif, baik lisan maupun tulisan.<sup>77</sup> Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia masyarakat yang telah dirugikan oleh orang lain agar masyarakat dapat menikmati berbagai macam hak yang diberikan oleh hukum.<sup>78</sup>

Berdasarkan ketentuan KUHP, perempuan yang melakukan *abortus povocatus* tidak dapat lepas dari jeratan hukum, namun sekarang ini telah terdapat pengecualian diperbolehkannya melakukan aborsi bagi perempuan korban perkosaan sebagaimana telah diatur di dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Kemudian berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, dan berdasarkan penjelasan atas UU HAM tersebut lebih lanjut disebutkan mengenai siapa saja yang dimaksud dalam “kelompok masyarakat yang rentan” yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat.

Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana adalah suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, hal ini dapat di lihat jika kondisi distorsi dan penyimpangan dalam penegakan hukum pidana di praktik sehari-hari dimana proses penanganan perkara pidana sering tidak sesuai dengan idealism keadilan padahal seharusnya sistem peradilan pidana

---

<sup>77</sup> Raymond Junior Hasiholan, *Op. Cit.*, hlm. 14.

<sup>78</sup> *Ibid.*

harus selalu mengedepankan kepentingan hukum dan keadilan.<sup>79</sup> Berdasarkan Pasal 1 Resolusi Majelis Umum PBB Nomor 34/16 tanggal 17 Desember 1979, menyebutkan bahwa “Aparatur penegak hukum setiap waktu harus memenuhi tugas yang ditetapkan kepada mereka oleh hukum dengan melayani masyarakat dan melindungi semua orang terhadap setiap tindakan-tindakan tidak sah sesuai dengan tingkat tanggung jawab tinggi yang dituntut oleh profesi mereka”.<sup>80</sup> Maksud dari pelayanan kepada masyarakat yaitu secara khusus mencakup pemberian pelayanan bantuan kepada masyarakat yang karena alasan pribadi, ekonomi, sosial, atau keadaan darurat lain yang membutuhkan bantuan mendesak, mengenai hal ini tidak hanya mengenai tindakan kekerasan, kejam dan merugikan, melainkan lebih luas yaitu mencakup semua pelanggaran yang terdapat dalam undang-undang pidana.<sup>81</sup>

Pemerintah wajib menjamin ketersediaan sarana informasi dan sarana pelayanan kesehatan reproduksi yang aman, bermutu, dan terjangkau untuk masyarakat termasuk juga keluarga berencana, selain itu pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>82</sup> Maksud dari aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang

---

<sup>79</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hlm. 241 – 242.

<sup>80</sup> *Ibid*, hlm. 139.

<sup>81</sup> *Ibid*.

<sup>82</sup> Sri Siswati, *Op. Cit.*, hlm. 71 – 72.

berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi daripada indikasi medis.<sup>83</sup>

Berdasarkan aturan mengenai hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, salah satunya mengatur mengenai perlindungan kehormatan dan martabat telah tertuang pada Pasal 28G ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah ke kuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diatur mengenai tanggung jawab dan kewenangan LPSK yaitu sebagai berikut:

Pasal 12

LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

Pasal 12A

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 12, LPSK berwenang:
- a. Meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan permohonan;
  - b. Menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang terkait untuk mendapatkan kebenaran atas permohonan;
  - c. Meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau dokumen terkait yang diperlukan dari instansi manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. Meminta informasi perkembangan kasus dari penegak hukum;
  - e. Mengubah identitas terlindungi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. Mengelola rumah aman;
  - g. Memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat yang lebih aman;
  - h. Melakukan pengamanan dan pengawalan;

---

<sup>83</sup> *Ibid*, hlm. 73.

- i. Melakukan pendampingan saksi dan/atau korban dalam proses peradilan; dan
  - j. Melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian restitusi dan kompensasi.
- (2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ganti kerugian bagi korban itu bersifat materiil dan immaterial, terhadap ganti kerugian materiil tidak terdapat masalah yang serius, tetapi terhadap kerugian immaterial seperti kesusahan, kecemasan, rasa malu, dan sebagainya ini kemudian menjadi suatu masalah karena harus diganti dengan uang atau yang disebut dengan uang duka.<sup>84</sup> Lebih lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban menyebutkan pengertian dari kompensasi, restitusi dan bantuan pada Pasal 1 ayat 4, 5 dan 7 yaitu sebagai berikut:

Pasal 1

- 4. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya
- 5. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu
- 7. Bantuan adalah layanan yang diberikan kepada korban dan/atau saksi oleh LPSK dalam bentuk bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial

Perlindungan adalah upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban yang dilaksanakan pada tahap penyelidikan, dan penyidikan kepolisian RI, penuntutan oleh kejaksaan dan tahap pemeriksaan di sidang pengadilan oleh hakim.<sup>85</sup> Menurut Philius M. hadjon, yang

---

<sup>84</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 82.

<sup>85</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 245.

dimaksud dengan perlindungan hukum adalah perlindungan yang diberikan subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif (untuk mencegah terjadinya sengketa) maupun represif (untuk menyelesaikan terjadinya sengketa) atau yang tertulis maupun tidak tertulis.<sup>86</sup> Selama ini perlindungan hukum terhadap korban didasarkan pada KUHP sebagai sumber hukum materiil dengan menggunakan KUHP sebagai hukum acaranya, namun kedudukan korban dalam KUHP tampaknya belum optimal dibanding dengan kedudukan pelaku.<sup>87</sup> Menurut Romli Atmasasita, KUHP lebih mengutamakan hak-hak tersangka atau terdakwa yang dapat dilihat dari fungsi KUHP yakni menitikberatkan perlindungan harkat dan martabat tersangka atau terdakwa.<sup>88</sup>

Menurut Dewi Sulistianingsih dalam karya tulis berjudul “*Abortus Provocatus* bagi Korban Perkosaan”, bahwa salah satu alasan seseorang melakukan *abortus provocatus* adalah menghentikan atau menghindari pengaruh yang buruk dari kehamilan ataupun persalinan terhadap kesehatan fisik maupun kesehatan mental ibu.<sup>89</sup> Berdasarkan faktor psikologis penyebab terjadinya aborsi, menjelaskan bahwa aborsi dapat terjadi dikarenakan adanya kehamilan di luar pernikahan akibat hubungan seks bebas, kehamilan akibat perkosaan, kehamilan dari hubungan sedarah (*incest*), kehamilan karena dihamili ayah kandung atau ayah tiri ataupun anggota keluarga lainnya, kehamilan hasil perselingkuhan, atau juga kehamilan seorang istri namun sedang ada masalah dengan suaminya.<sup>90</sup>

---

<sup>86</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op.Cit.*, hlm. 58.

<sup>87</sup> Siswanto Sunarso, *Viktimologi ... Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>88</sup> Bambang Waluyo, *Op. Cit.*, hlm. 36.

<sup>89</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 38.

<sup>90</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 83.

Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan terhadap korban perkosaan lebih khususnya pada ranah pendidikan yang sangat rawan dengan adanya relasi kuasa telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PERMENDIKBUTRISTEK No.30 Tahun 2021), dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf p dan q menyebutkan termasuk ke dalam kekerasan seksual adalah melakukan percobaan perkosaan namun penetrasi tidak terjadi atau melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Pengertian dari relasi kuasa tersebut jika berdasarkan Pasal 1 angka 9 PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, menyebutkan bahwa:

“Relasi Kuasa adalah relasi yang bersifat hierarkis, ketidaksetaraan dan/atau ketergantungan status sosial, budaya, pengetahuan/pendidikan dan/atau ekonomi yang menimbulkan kekuasaan pada satu pihak terhadap pihak lainnya dalam konteks relasi antar gender sehingga merugikan pihak yang memiliki posisi lebih rendah.”

Selain itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, telah mengakomodir lebih rinci mengenai kasus kekerasan seksual yang termasuk di dalamnya yaitu perkosaan serta persetubuhan, dimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c menyebutkan bahwa:

- (2) Selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:
  - a. Perkosaan;
  - c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.

Menurut Muladi, setiap korban kejahatan perlu mendapatkan perlindungan hukum dalam konteks sistem peradilan pidana karena hal-hal berikut:<sup>91</sup>

1. Proses pemidanaan dalam arti umum berarti mengenai wewenang pembuat undang-undang, sedangkan dalam arti konkrit yaitu berkaitan dengan penetapan pidana melalui insfrasruktur penitensier (hakim, petugas lembaga pemasyarakatan, dan lainnya);
2. Perlindungan korban kejahatan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan berupa penyelesaian konflik.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) dalam siaran pers menyampaikan jika telah meluncurkan Call Center Sahabat Perempuan dan Anak (SAPA) 129 sebagai revitalisasi layanan pengaduan masyarakat dan sebagai wujud nyata hadirnya negara dalam melindungi perempuan dan anak, dimana layanan ini bertujuan untuk mempermudah akses bagi korban atau pelapor untuk melakukan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak sekaligus untuk pendataan kasusnya.<sup>92</sup>

### **G. Pengguguran Kandungan (aborsi) bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Pembunuhan berasal dari kata “bunuh” atau “membunuh” yang memiliki arti “(1) mematikan: menghilangkan (menghabisi, mencabut nyawa), (2) menghapus (tulisan), (3) memadamkan (api dan sebagainya), (4) menutup (bocor, pancaran

---

<sup>91</sup> Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana ... Op. Cit.*, hlm. 244.

<sup>92</sup> KEMEN PPPA meluncurkan Call Center SAPA 129, terdapat pada <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>, diakses terakhir tanggal 13 Februari 2022.

dan sebagainya).<sup>93</sup> Kemudian maksud dari kandungan dalam hal ini yaitu kandungan yang sudah berbentuk manusia maupun yang belum berbentuk manusia dan dengan adanya dua kemungkinan tersebut maka tindak pidana yang terjadi dapat berupa pengguguran (digugurkan atau dibatalkannya kandungan) atau pembunuhan (dibunuh atau dimatikannya kandungan).<sup>94</sup>

Pengertian aborsi menurut Kamus Hukum adalah penghentian atau kegagalan kehamilan atau pengguguran anak dalam kandungan menggunakan cara yang melawan hukum, sedangkan abortus adalah gugurnya anak yang ada di dalam kandungan karena kelahiran sebelum waktunya tanpa adanya unsur kesengajaan di dalam prosesnya.<sup>95</sup> Aborsi atau abortus dapat terjadi secara spontan (keguguran) maupun buatan (pengguguran), terkait dengan aborsi secara buatan (terminasi kehamilan dibedakan menjadi dua macam, yaitu:<sup>96</sup>

1. Bersifat *illegal (abortus provocatus criminalis)*, merupakan aborsi yang dilakukan oleh tenaga tidak kompeten dengan cara memijit-mijit perut bagian bawah, memasukkan benda asing atau jenis tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan atau obat-obatan dan/atau bahan lainnya ke dalam rahim yang dapat mengakibatkan infeksi berat dan berakibat fatal;
2. Bersifat *legal (abortus provocatus therapeuticus)*, merupakan aborsi yang dilakukan berdasarkan indikasi medis dengan cara operasi atau *kuretase* atau aspirasi vakum yang dilaksanakan di rumah sakit atau klinik oleh Dokter yang terlatih atau Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan.

---

<sup>93</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014, hlm. 29.

<sup>94</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 52 – 53.

<sup>95</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 33.

<sup>96</sup> *Ibid*, hlm. 36 – 37.

Di Indonesia aborsi itu dilarang KUHP, aturan larangan tersebut antara lain sebagai berikut :

Pasal 346 KUHP

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”

Pasal 347 KUHP ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Pasal 348 KUHP ayat (1)

“Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”

Pasal 349 KUHP

“Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan Pasal 346 KUHP, ataupun melakukan atau membantu melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348 KUHP, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”

Pasal 299 ayat (1) KUHP

“Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah”

Selain Pasal dalam KUHP diatas, larangan aborsi juga terdapat di dalam Pasal

75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, atas larangan aborsi tersebut terdapat pengecualiannya yang tercantum di dalam Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, yang menyebutkan bahwa:

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:

- a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

- b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan”.

Pengecualian lainnya juga terdapat di dalam Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (UU Kesehatan Reproduksi), yang menyatakan bahwa:

- (1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:
    - a. indikasi kedaruratan medis; atau
    - b. kehamilan akibat perkosaan.
  - (2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir”.
- Selain Pasal 31 ayat (2) UU Kesehatan Reproduksi diatas, aturan usia

kehamilan diperbolehkannya melakukan aborsi tercantum juga di dalam Pasal 76 UU Kesehatan, menyebutkan bahwa:

- “Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:
- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
  - b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
  - c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
  - d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
  - e. penyedia layanan kesehatan yang memnuhi syarat yang ditetapkan oleh menteri”.

Kemudian berkenaan dengan penyelenggaraan pengguguran kandungan (aborsi) telah diatur dalam Pasal 35 - Pasal 39 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pengertian kesehatan reproduksi berdasarkan Pasal 1 angka 2 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yaitu keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Terdapat beberapa macam istilah abortus secara klinis, diantaranya yaitu *abortus imminens* (keguguran mengancam), *abortus incipiens* (keguguran berlangsung), *abortus incompletes* (keguguran lengkap), *abortus abortion*

(keguguran tertunda), *abortus habitualis* (keguguran berulang-ulang).<sup>97</sup> Selain itu terdapat lima jenis kelahiran menurut lamanya kehamilan, yaitu:<sup>98</sup>

1. Abortus, yaitu lama kehamilan kurang dari 22 minggu, dengan berat anak kurang dari 500 g;
2. Partus Immaturus, yaitu lama kehamilan 22 – 28 minggu, dengan berat 500 g – 1.000 g;
3. Partus Prematurus, yaitu lama kehamilan 28 – 30 minggu, dengan berat 1.000 g – 2.500 g;
4. Partus Aterm (matures), yaitu lama kehamilan 37 – 42 minggu, dengan berat lebih dari 2.500 g – 4.500 g;
5. Partus Serotinus, yaitu lama kehamilan lebih dari 42 minggu.

Wewenang untuk melakukan aborsi (abortus) hanya diberikan oleh dokter yang harus dilakukan di rumah sakit atau klinik bersalin yang semata-mata sudah memperoleh izin dari menteri kesehatan, namun dalam hal usia kehamilan lebih dari tiga belas minggu maka penghentiannya hanya boleh dilakukan di rumah sakit atau klinik bersalin yang memenuhi persyaratan khusus dalam bidang medis dan perawatan.<sup>99</sup> Berdasarkan Pasal 28B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Setiap orang berhak menjalani kehidupan reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan dan/atau kekerasan dengan pasangan yang sah, menentukan kehidupan reproduksinya dan

---

<sup>97</sup> Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Op. Cit.*, hlm. 35.

<sup>98</sup> *Ibid.*

<sup>99</sup> S. Verboht dan F. Tengker, *Ban-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung, hlm. 205.

bebas dari diskriminasi, paksaan, dan/atau kekerasan yang menghormati nilai-nilai luhur yang tidak merendahkan martabat manusia sesuai dengan norma agama serta menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin berproduksi sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma agama, berhak memperoleh informasi, edukasi, dan konseling mengenai kesehatan reproduksi yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>100</sup>

Eutanasia termasuk kedalam malpraktik medis yang disengaja, pada zaman dahulu melakukan tindakan bunuh diri yang dilakukan oleh orang-orang untuk mengakhiri penderitaan dari penyakit yang dialaminya di dukung oleh tokoh-tokoh besar seperti Plato dan Aristoteles untuk.<sup>101</sup>

## **H. Pencegahan Kehamilan dan Pengguguran Kandungan (aborsi) dalam Perspektif Hukum Islam**

Dalam sistem hukum islam pidana disebut dengan jinayah, yaitu setiap perbuatan manusia yang dinilai sebagai pelanggaran atau kejahatan, baik pelanggaran terhadap seseorang secara fisik maupun nonfisik ataupun kejahatan terhadap harta benda lainnya, maka berdasarkan sistem hukum islam yang menyangkut segala larangan yang diancam dengan hukuman tersebut akan dibahas dan diatur dalam hukum jinayah.<sup>102</sup> Secara terminologis jinayah atau tindak pidana merupakan sebutan untuk perbuatan yang diharamkan oleh hukum pidana islam baik yang berkaitan dengan jiwa, harta dan lainnya, sedangkan

---

<sup>100</sup> Sri Siswati, *Loc. Cit.*, hlm. 71.

<sup>101</sup> H. Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 32 – 33.

<sup>102</sup> Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Op. Cit.*, hlm. 217.

pengertian jinayah menurut para ahli hukum yaitu perbuatan yang diharamkan oleh hukum pidana islam yang berkaitan dengan jiwa (nyawa) dan anggota tubuh manusia (membunuh, melukai, dan memukul).<sup>103</sup> Dalam sistem hukum islam, hukum pidana dibedakan menjadi beberapa bagian sebagai berikut.<sup>104</sup>

1. Tindak pidana hudud, yaitu meliputi tindak pidana zina, murtad, pemberontakan, gangguan keamanan;
2. Tindak pidana kisas – diyat, yaitu meliputi pembunuhan sengaja, semi sengan, dan tidak sengaja;
3. Tindak pidana ta'zir, yaitu perbuatan pidana yang tidak ada dalam nash namun sangat merusak kemaslahatan.

Dalam hukum Islam, tindak pidana (jarimah) merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak yang diancam oleh Allah SWT dengan hukuman hudud atau takzir.<sup>105</sup> Fuqaha sering menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah, kata jinayah dalam istilah ilmu fiqih adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syarak baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta maupun yang lainnya, akan tetapi mayoritas fuqoha menggunakan kata jinayah hanya untuk perbuatan mengenai jiwa atau anggota badan seseorang seperti pembunuhan, penganiayaan, pemukulan, dan pengguguran kandungan, meskipun sebagian fuqoha ada pula yang membatasi pemakaian kata jinayah kepada tindak pidana (jarimah) hudud dan kisas.<sup>106</sup>

---

<sup>103</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>104</sup> *Ibid*, hlm. 218.

<sup>105</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 87.

<sup>106</sup> *Ibid*, hlm. 88.

Seperempat bagian fiqih (hukum Islam) dengan nama rub'u al-munakahat telah berbicara mengenai masalah keluarga, akan tetapi tidak ada ayat al-qur'an ataupun hadits nabi yang membicarakan mengenai KB, sehingga mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum KB harus dikembalikan pada hukum asalnya yaitu "Segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>107</sup> Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat pernah melakukan cara agar pembuahan (sel sperma tidak bertemu dengan sel telur), sebagaimana dalam penjelasan Abdul Qodir Jaelani bahwa apabila senggama dilakukan dan organism telah sampai pada titik puncak dimana sperma akan keluar, maka hendaknya suami segera menarik penisnya dari vagina istrinya agar sperma itu keluar di luar sehingga tidak terjadi pembuahan, cara yang demikian itu disebut dengan Azl (upaya atau alternatif pencegahan terjadinya kehamilan).<sup>108</sup> Hukum Azl adalah boleh dikarenakan Al-Qur'an maupun Nabi tidak melarang, dan sebagian ulama juga menyatakan jika Azl adalah halal dengan syarat Azl dilakukan dengan izin istri, akan tetapi menjadi haram jika Azl dilakukan tanpa persetujuan istri.<sup>109</sup>

Menurut Syari'at Islam, hak hidup manusia dijunjung tinggi dan harus dijaga serta dipelihara, maka dari itu setiap tindakan yang mengakibatkan hilangnya hidup (nyawa) manusia, baik oleh orang lain maupun oleh dirinya sendiri itu dilarang secara tegas.<sup>110</sup> Pembunuhan dengan sengaja termasuk kedalam dosa

---

<sup>107</sup> Arif Faturrahman, *Op. Cit.*, hlm. 60 – 61.

<sup>108</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>109</sup> *Ibid*, hlm. 65.

<sup>110</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Op. Cit.*, hlm. 6.

paling besar sebagaimana telah diharamkan oleh Allah SWT sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil-dalil Al-Qur'an dan Hadist berikut ini, diantaranya yaitu:<sup>111</sup>

1. Q.S. Al-Isra' [17]: 33 yang artinya berbunyi “Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.”
2. Q.S. Al-Isra' [17]: 31 yang artinya berbunyi “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”, selain itu larangan untuk membunuh anak-anakmu karena takut miskin juga dijelaskan dalam Q.S. Al-An'am [6]: 151.
3. Q.S. Al-Ma'idah [5]: 45 yang artinya berbunyi “Kami telah menetapkan bagi mereka di dalamnya (Taurat) bahwa nyawa (dibalas) dengan nyawa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka (pun) ada kisasnya (balasan yang sama). Barangsiapa melepaskan (hak kisas) nya, maka itu (menjadi) penebus dosa baginya. Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.”

---

<sup>111</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 181 – 183.

4. Rasulullah SAW bersabda “Tidak halal membunuh seorang muslim kecuali karena salah satu dari tiga hal: 1) kafir setelah iman (murtad), 2) zina setelah menikah, dan 3) membunuh seseorang yang tidak membunuh orang lain.”
5. Rasulullah SAW bersabda “Barangsiapa menolong untuk membunuh seorang muslim walau hanya dengan satu kalimat, maka ia akan bertemu dengan Allah dan tertulis di antara kedua matanya ‘orang yang terputus dari rahmat Allah’.”
6. Rasulullah SAW bersabda “Sesungguhnya sejahat-jahat manusia kepada Allah adalah orang yang membunuh orang yang tidak membunuhnya, memukul orang yang tidak memukulnya. Barangsiapa menjadikan wali selain walinya, sungguh ia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad.”

Terhadap tindak pidana terhadap janin, Ulama Hanafiyah mengistilahkan tindak pidana ini sebagai tindak pidana atas jiwa karena dianggap memiliki jiwa sebab ia sebagai manusia, namun disisi lain bukan jiwa karena dianggap tidak memiliki jiwa sebab belum terpisah dari ibunya.<sup>112</sup> Tindak pidana menggugurkan kandungan terjadi apabila ada sebab yang memisahkan janin dari ibunya, tindak pidana ini dianggap sempurna apabila terjadi pemisahan namun tidak disyaratkan harus dari jenis perbuatan tertentu, melainkan bisa berupa perbuatan, perkataan, perbuatan fisik, atau perbuatan non-fisik.<sup>113</sup> Terdapat perbedaan pendapat

---

<sup>112</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT Kharisma Ilmu, Bogor, hlm. 99.

<sup>113</sup> *Ibid*, hlm. 100.

mengenai hukum menggugurkan janin (aborsi) yaitu sesuai dengan perbedaan hasil perbuatan pelaku, yang tidak keluar dari lima bentuk berikut:<sup>114</sup>

1. Janin lahir dalam keadaan mati.
2. Janin lahir dalam keadaan hidup lalu mati akibat perbuatan pelaku.
3. Janin lahir dalam keadaan hidup kemudian mati karena faktor lain selain perbuatan pelaku.
4. Janin tidak lahir atau lahir setelah kematian ibunya.
5. Perbuatan pelaku bisa menyakiti ibunya atau melukai dengan luka yang bisa sembuh atau mengakibatkan kematian.

---

<sup>114</sup> *Ibid*, hlm. 104 – 105.

### BAB III

## URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN

### A. Perempuan Korban Perkosaan

Tercatat pada tahun 2020 sejumlah 8.234 kasus yang ditangani oleh lembaga layanan mitra Komnas Perempuan, jenis kekerasan terhadap perempuan di Ranah Publik atau Komunitas sebesar 21 % (1.731 kasus) dengan kasus perkosaan mencapai 229 kasus.<sup>115</sup> Selama lima tahun terakhir, berdasarkan data CATAHU tercatat bahwa bentuk kekerasan terhadap perempuan tidak jauh berbeda yakni 36% kekerasan psikis, 33% kekerasan seksual, 18% kekerasan fisik, dan 13% kekerasan ekonomi, sementara itu dari kurun waktu 2015 – 2021 data pelaporan kekerasan di ranah pendidikan mengalami fluktuatif dimana pada tahun 2021 telah terjadi penurunan, dalam laporannya Kekerasan Berbasis Gender (KBG) di Perguruan Tinggi menempati urutan pertama yaitu 35%, untuk pesantren atau pendidikan berbasis agama islam yaitu 16%, dan untuk di sekolah SMA/SMK yaitu 15%.<sup>116</sup>

Melalui *Webinar*, Dita Angelia (*Womens March Serang*) menyampaikan jenis beserta jumlah kekerasan seksual terhadap perempuan pada tahun 2021 yaitu

---

<sup>115</sup> Komnas Perempuan, “Perempuan dalam Himpitan Pandemi : Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19”, *Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan* tanggal 5 Maret di Jakarta, 2021, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021> diakses tanggal 24 Oktober 2021.

<sup>116</sup> Komnas Perempuan, “Peluncuran CATAHU Komnas Perempuan 2022 : Peningkatan Jumlah Kasus KBH di tahun 2021 Menjadi Alarm Untuk RUU TPKS Segera Disahkan”, terdapat dalam <https://komnasperempuan.go.id/kabar-perempuan-detail/peluncuran-catahu-komnas-perempuan-2022> diakses tanggal 18 Maret 2022.

Perkosaan sejumlah 597, Marital Rape sejumlah 591, Incest sejumlah 433, Pelecehan Seksual sejumlah 374, Persetubuhan sejumlah 164, Ranah Siber sejumlah 108, Pencabulan sejumlah 63, dan Perbudakan Seksual sejumlah 17.<sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta, menyebutkan bahwa jumlah kasus yang ditangani Rifka Annisa berdasarkan data yakni dalam kisaran tahun 2016 – 2021 tercatat sejumlah 127 laporan kekerasan seksual yang masuk tentang pelecehan dan sejumlah 140 laporan kasus perkosaan.<sup>118</sup>

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwasanya termasuk kedalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perkosaan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak. Tindak pidana perkosaan sebagaimana diatur di dalam Pasal 285 KUHP dan Pasal 463 ayat (1) Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau selanjutnya kita sebut dengan (KUHP baru) adalah seseorang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan.

---

<sup>117</sup> Dita Angelia, “Kacamata Penyelesaian Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah UU TPKS Disahkan”, disampaikan dalam Webinar PERMAHI UNTIRTA, 23 April 2022.

<sup>118</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta, pada 1 April 2022.

Selanjutnya berkenaan dengan perlindungan terhadap korban perkosaan lebih khususnya pada ranah pendidikan yang sangat rentan dengan adanya relasi kuasa telah diakomodir dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (PERMENDIKBUTRISTEK No.30 Tahun 2021), dimana dalam ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf p dan q menyebutkan termasuk ke dalam kekerasan seksual adalah melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi atau melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin. Berdasarkan Risalah Badan Legislasi DPR RI dalam Rapat PANJA RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, disebutkan bahwa kejahatan seksual atau tindak pidana seksual disebut dengan istilah *graviora delicta* atau kejahatan yang paling serius yakni apabila pelaku merupakan orang biasa sudah menjadi kejahatan yang serius dan akan menjadi lebih serius jika pelaku merupakan orang yang memiliki relasi kuasa dengan korban.<sup>119</sup>

Sedangkan apabila korban adalah anak diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang (UU Perlindungan Anak), menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Selain itu dalam Pasal 463 ayat

---

<sup>119</sup> Risalah Badan Legislasi DPR RI dalam Rapat PANJA RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada masa Persidangan Ke-IV, Rapat Ke-2, Selasa 29 Maret 2022, hlm. 70.

(2) huruf b, c dan d KUHP baru menyebutkan bahwa yang termasuk tindak pidana perkosaan yaitu melakukan persetubuhan dengan anak, persetubuhan dengan seseorang padahal diketahui orang tersebut dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya atau termasuk juga yaitu persetubuhan dengan penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual.

Berdasarkan data pendukung penulis yang diperoleh dari melakukan wawancara, diperoleh hasil bahwasanya pada realita di kehidupan sehari-hari yang dimaksud dengan perkosaan yaitu bukan hanya terjadi kepada perempuan dewasa saja melainkan bisa juga terjadi kepada anak, dengan rincian sebagai berikut:

1. Berdasarkan wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Yogyakarta, beliau berpendapat bahwa perlu diketahui jika benar perkosaan merujuk pada ketentuan Pasal 285 KUHP, tetapi beda halnya jika perkosaan terjadi terhadap anak maka disebut dengan istilah persetubuhan, meskipun antara pelaku dan korban suka sama suka pelaku akan tetap dihukum, perlu diketahui juga jika dalam penanganannya selalu ada pendampingan dari dinas sosial dikarenakan anak yang menjadi korban dipersyaratkan adanya laporan sosial.<sup>120</sup>
2. Pendapat diatas didukung juga dengan hasil wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Bantul, yang berpendapat bahwa perbedaan antara perkosaan dengan persetubuhan menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) hanya pada peristilahan atau penyebutannya saja yakni

---

<sup>120</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Yogyakarta, pada 17 Januari 2022.

dilihat dari korbannya masih termasuk dalam kategori anak atautkah sudah dewasa, jika korban perkosaan adalah anak maka menggunakan istilah persetubuhan sebagaimana telah diatur dalam UU Perlindungan Anak dan meskipun anaknya sama-sama suka pelaku tetap akan dijatuhi hukuman, selain itu dapat dipastikan jika anak sebagai korban akan mendapat pendampingan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak atau LPKA dikarenakan dari LPKA inilah yang biasanya justru lebih intens dan memahami korban dibandingkan orang tua dari anak, hal tersebut berbeda jika korban adalah perempuan dewasa maka akan menggunakan istilah perkosaan sebagaimana Pasal 285 KUHP.<sup>121</sup>

3. Selanjutnya melalui wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, beliau berpendapat berkenaan dengan perempuan korban perkosaan terdapat perbedaan dari segi usia yaitu bisa terjadi pada perempuan dewasa (disebut dengan perkosaan) atau bisa juga terjadi pada anak-anak (disebut dengan persetubuhan).<sup>122</sup>
4. Hasil wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, beliau berpendapat bahwa meskipun korban adalah anak yang dalam UU Perlindungan Anak disebut dengan persetubuhan, menurut hakim ini sama saja disebut dengan korban perkosaan, yang kemudian

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Bantul, pada 17 Februari 2022.

<sup>122</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, pada 22 februari 2022

menjadi pembeda adalah hanya pada penyebutan istilahnya saja dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>123</sup>

5. Bahkan menurut pendapat dari 2 (dua) orang dokter (dr.) yakni dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito dan juga dengan dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik RS. Sardjito, keduanya sama-sama menyampaikan jika perkosaan bisa terjadi pada anak-anak maupaun perempuan dewasa.<sup>124</sup>

Dari uraian data pendukung wawancara diatas, Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mengakomodir lebih rinci mengenai kasus kekerasan seksual dimana yang termasuk di dalamnya yaitu perkosaan serta persetubuhan, yaitu sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Tindak Pidana Kekerasan Seksual terdiri atas:
  - a. Pelecehan seksual nonfisik;
  - b. Pelecehan seksual fisik;
  - c. Pemaksaan kontrasepsi;
  - d. Pemaksaan sterilisasi;
  - e. Pemaksaan perkawinan;
  - f. Penyiksaan seksual;
  - g. Eksploitasi seksual;
  - h. Perbudakan seksual; dan
  - i. Kekerasan seksual berbasis elektronik.
- (2) Selain Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tindak Pidana Kekerasan Seksual juga meliputi:
  - a. Perkosaan;
  - b. Perbuatan cabul;

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, pada Jumu'ah 25 Februari 2022.

<sup>124</sup> Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., dan wawancara dengan dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., *Op. Cit.*

- c. Persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak;
- d. Perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban;
- e. Pornografi yang melibatkan anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. Pemaksaan pelacuran;
- g. Tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. Kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. Tindak pidana pencusian uang yang tindak pidana dasarnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual; dan
- j. Tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4 ayat (2) huruf a dan c aturan diatas, pada intinya menyebutkan bahwasanya yang termasuk kedalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah perkosaan, persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak, sehingga menurut penulis dalam kehidupan sehari-hari baik di lingkungan masyarakat, APH maupun aturan perundang-undangan telah menyebutkan bahwa perkosaan maupun persetubuhan terhadap anak termasuk ke dalam jenis tindak pidana kekerasan seksual, sehingga aturan-aturan terdahulu yang belum mengakomodir secara lebih rinci mengenai hal tersebut maka bisa mengikuti aturan yang berlaku pada UU TPKS.

Konstruksi dari tindak pidana perkosaan telah diatur dalam Pasal 285 KUHP, sedangkan mengenai Perkosaan untuk cabul diatur dalam Pasal 289 KUHP dan terdapat pada ketentuan Pasal 463 ayat (3) KUHP baru yang berbunyi:

Pasal 463

- (3) “Dianggap juga melakukan Tindak Pidana Perkosaan, jika memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut orang lain, memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya sendiri, atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain.”

Namun, menurut para ahli hukum tetap terdapat perbedaan antara Pasal 285 KUHP dengan Pasal 289 KUHP, yaitu sebagai berikut:<sup>125</sup>

1. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita, sedangkan perkosaan untuk cabul selain dapat dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap wanita, dapat juga dilakukan oleh seorang wanita terhadap laki-laki;
2. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar perkawinan, sedangkan perkosaan untuk cabul selain dapat dilakukan di luar perkawinan juga dapat dilakukan di dalam perkawinan, sehingga suami tidak boleh memaksa istrinya untuk cabul begitu pula sebaliknya.

## **B. Kondisi Penderitaan Perempuan Korban Perkosaan**

Berdasarkan literatur yang dibaca oleh penulis, terdapat beberapa poin untuk menunjukkan kondisi penderitaan perempuan korban perkosaan, yaitu:

### **1. Seorang Perempuan Rentan Menjadi Korban Perkosaan**

Seseorang menjadi korban bisa berasal dari golongan dan strata yang heterogen pendidikannya, status sosial, suku, agama dan lain sebagainya.<sup>126</sup> Melalui wawancara dengan Rina Imawati, S.H., selaku Direktur di LBH APIK Yogyakarta, beliau berpendapat bahwa kasus perkosaan adalah kejahatan ekonomi rendah karena mayoritas dari pelaku

---

<sup>125</sup> Tongat, *Op. Cit.*, hlm. 135.

<sup>126</sup> Bambang Waluyo, *Loc. Cit.*, hlm. 87.

adalah orang-orang yang berekonomi rendah yang tidak memiliki kemampuan untuk membayar Perempuan Pekerja Komersial (PSK).<sup>127</sup>

Menurut Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H., M.Hum., selaku wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dalam Webinar Hari Kartini dengan tema “UU TPKS : Upaya Pencegahan, Penanganan dan Keadilan untuk Korban” menyampaikan bahwa kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa dan anak dalam studi kejahatan disebut juga sebagai *graviora delicta* atau disebut sebagai kejahatan paling serius meskipun tidak digolongkan dalam kejahatan *extra ordinary crime*, dimana perempuan dewasa dan anak seharusnya dilindungi akan tapi justru menjadi pihak yang rentan menjadi korban kekerasan seksual dan justru telah dilanggar harkat dan martabatnya sebagai manusia.<sup>128</sup>

Perempuan adalah manusia yang paling rentan menjadi korban kejahatan, nilai-nilai kesusilaan yang seharusnya dijaga kemurniannya justru dinodai dengan naluri kebinatangan sehingga terjadi kekerasan, pelecehan, dan eksploitasi seksual yang tidak hanya dialami oleh perempuan dewasa, melainkan dialami juga oleh perempuan dibawah umur, oleh karenanya salah satu tolak ukur pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang paling parah adalah perempuan yang menjadi korban perkosaan.<sup>129</sup> Bentuk keadilan yang biasanya dituntut oleh perempuan yang berhadapan dengan hukum apabila kasusnya perkosaan

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Rina Imawati, S.H., selaku Direktur di LBH APIK Yogyakarta, pada 18 Januari 2022.

<sup>128</sup> Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H., M.Hum., “UU TPKS : Upaya Pencegahan, Penanganan dan Keadilan untuk Korban”, Webinar Hari Kartini oleh Rumah Pemilu, 22 April 2022.

<sup>129</sup> Kadek Dwi Novitasari, *Loc. Cit.*, hlm. 338 – 390.

adalah mengenai hak untuk menggugurkan kandungan, pemulihan psikis, ganti rugi dan lain sebagainya, namun terhadap hak melakukan aborsi akan terdapat banyak rintangan yang dihadapi korban mulai dari budaya, norma sosial, norma agama, hingga norma hukum di Indonesia.<sup>130</sup>

Korban perkosaan, khususnya anak sebagai salah satu korban kejahatan memerlukan perlindungan hukum sebab anak merupakan bagian dari generasi penerus cita-cita bangsa yang berperan strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara dimasa yang akan datang, **Perempuan Korban Perkosaan Sering Dipersalahkan Atas Kejadian Yang Dialaminya** sehingga hak-haknya harus dilindungi dan disejahterakan serta diberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual.<sup>131</sup> Berdasarkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia (UU HAM), menyebutkan bahwa setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya, dalam penjelasan atas UU HAM tersebut lebih lanjut disebutkan mengenai siapa saja yang dimaksud dalam “kelompok masyarakat yang rentan” yaitu orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan penyandang cacat. Melalui *Webinar*, Sarah Haderizqi Imani (Fasilitator Forum Anak Kota Tangerang dan Kadept. Sospolhukam BEM KM FH Untirta 2021) menyampaikan bahwa termasuk juga kedalam

---

<sup>130</sup> Raymond Junior Hasiholan, *Op. Cit.*, hlm. 6.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 3.

“kelompok masyarakat rentan menurut UU HAM” yaitu perempuan, anak, pekerja migran, minorias nasional, pengungsi internal, dan/atau masyarakat adat.<sup>132</sup>

Berdasarkan data pendukung penulis yang diperoleh dari melakukan wawancara, berkenaan dengan adanya istilah perempuan korban perkosaan bisa disebut sebagai korban “murni” (korban sama sekali tidak bersalah) atau bisa juga sebagai korban tidak “murni” (adanya keterlibatan korban yang membuat terpancingnya pelaku melakukan perkosaan). Berikut ini diperoleh hasil bahwasanya pada realita di kehidupan sehari-hari baik dari Aparat Penegak Hukum (APH) maupun dokter tidak setuju jika perempuan korban perkosaan dipersalahkan atas kejadian yang dialaminya (korban tidak “murni”), dengan rincian sebagai berikut:

- a. Berdasarkan wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Yogyakarta, menyampaikan bahwasanya korban pasif atau aktif dalam tindak pidana perkosaan maupun persetujuan itu bukan menjadi penentu berat atau tinggi tidaknya dakwaan dan/atau tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU), akan tetapi mengenai korban pasif atau aktif hanya akan dimasukkan ke dalam uraian di dakwaan untuk proses pembuktian dipersidangan, hal tersebut berlaku juga terhadap pekerjaan korban (yang memungkinkan adanya peluang besar untuk korban mengalami perkosaan).<sup>133</sup>

---

<sup>132</sup> Sarah Haderizqi Imani, “Kacamata Penyelesaian Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah UU TPKS Disahkan”, disampaikan dalam Webinar PERMAHI UNTIRTA, 23 April 2022.

<sup>133</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., *Op. Cit.*

- b. Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Bantul, menyampaikan bahwa menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak ada penyebutan korban aktif dalam kasus perkosaana ataupun persetubuhan karena sesungguhnya tidak ada seorang perempuan manapun yang mau menjadi korban, sehingga meskipun korban membuka peluang akan terjadinya kasus perkosaan atau persetubuhan yang di alaminya, akan tetapi tidak ada korban yang mengetahui jika dirinya akan menjadi korban, sehingga terlepas adanya peluang dari korban hal tersebut tetap membuat Terdakwa tetaplah bersalah.<sup>134</sup>
- c. Selain itu melalui wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, menyampaikan bahwa berkenaan dengan istilah korban aktif atau pasif dalam perkosaan maupun persetubuhan hakim tidak mengartikannya sama dengan korban membuka peluang untuk terjadinya kasus perkosaan atau persetubuhan, melainkan Hakim berpendapat jika semua korban perkosaan itu pasti pasif meskipun adanya kelalaian ataupun korban sendirilah yang memang membuka peluang, korban yang demikian itu tetap disebut sebagai korban pasif, kemudian mengenai aktifnya korban itu hanya sebatas dengan apakah dalam membuka pakaiannya korban melakukannya sendiri ataukah apakah dalam kejadian tersebut korban merasa senang atau tidak.<sup>135</sup>
- d. Melalui wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, bahwa

---

<sup>134</sup> Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., *Op. Cit.*

<sup>135</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*

korban perkosaan dewasa kebanyakan pelakunya adalah orang yang tidak dikenal atau bahkan baru dikenal, meskipun beberapa kasus pelaku justru dari keluarga atau orang-orang terdekat korban, sedangkan dalam hal korban perkosaan adalah anak-anak (dikenal dengan istilah persetubuhan atau juga penetrasi), kebanyakan pelaku justru dari keluarga ataupun orang-orang terdekat lainnya dengan korban, meskipun ada juga pelaku merupakan orang tidak dikenal.<sup>136</sup>

Melihat dari uraian diatas terlepas siapapun itu pelakunya, menurut penulis penderitaan perempuan dewasa maupun anak (persetubuhan) sebagai korban perkosaan pada realita dilapangan sangatlah banyak, sebagaimana hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta, berpendapat bahwa ketidaktahuan masyarakat dan/atau keluarga korban mengenai pemahaman kasus perkosaan maupun persetubuhan, situasi seperti inilah yang kemudian membuat dikucilkannya korban dari lingkungan sekitar bahkan korban selalu dipersalahkan dengan melihat sisi pasif atautkah aktifnya korban dalam hal pekerjaan, pakaian, pulang larut dan lain sebagainya.<sup>137</sup>

Lebih lanjut melalui wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa, beliau menyampaikan bahwa dalam penanganan kasus perkosaan dari tingkat penyidikan hingga persidangan di pengadilan, beberapa kali korban mendapat pertanyaan yang menyudutkan atau cenderung menyalahkan korban, meskipun tidak di

---

<sup>136</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., *Op. Cit.*

<sup>137</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H *Op. Cit.*

semua kasus dalam proses penanganannya korban mengalami hal yang demikian, contoh dari pertanyaan menyudutkan tersebut yaitu “*kenapa kamu tidak lari dan teriak ?*”, padahal perkosaan merupakan hal yang tidak diinginkan dan/atau tidak terfikirkan oleh korban akan menimpa dirinya, dimana sejatinya kondisi korban perkosaan itu pasti kaget (*shock*) sehingga reaksi alami tubuhnya adalah takut untuk meminta tolong karena senyatanya hanya dengan memberontak saja korban sudah mendapatkan kekerasan ataupun ancaman dari pelaku.<sup>138</sup>

Terhadap kasus kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga maupun masyarakat seperti penganiayaan fisik maupun seksual misalnya perkosaan, perempuan sebagai korban telah dicurigai sejak awal bahwa ia sedikit banyak turut berkontribusi terhadap kejadian yang menimpanya (*victim participating*) diantaranya ditunjukkan dengan kata-kata wajar diperkosa karena pulang malam dan/atau bekerja di tempat hiburan, cara berpakaianya saja minim, dan lain sebagainya, dimana hal tersebut justru dijadikan sebagai alasan pembenar atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku, padahal dalam tindak pidana perkosaan sesungguhnya tidak hanya merampas harga diri korban, tetapi juga mencerminkan sikap dari pelaku kejahatan yang tidak bermoral.<sup>139</sup>

## **2. Akibat Yang Dialami Oleh Perempuan Korban Perkosaan**

Seorang anak sebagai korban perkosaan berhak mendapatkan bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko-sosial yakni suatu bantuan yang

---

<sup>138</sup> *Ibid.*

<sup>139</sup> Rosalia Dika Agustanti, *Loc. Cit.*, hlm. 83 – 84.

diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban.<sup>140</sup> Hal tersebut didukung dengan hasil wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, yang menyampaikan bahwa setiap korban perkosaan pasti mendapat pendampingan dari psikolog, dengan mekanisme dari pihak kepolisian bagian Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) akan membuat permohonan ke psikolog, bahkan korban juga akan mendapat pendampingan psiko-sosial dari dinas sosial dalam hal korban adalah anak.<sup>141</sup>

Menurut pendapat Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa diantara penderitaan yang dirasakan oleh perempuan korban perkosaan yaitu trauma yang berkepanjangan, merusak masa depan korban baik pendidikan maupun karir.<sup>142</sup> Kemudian dari wawancara dengan Rina Imawati, S.H., selaku Direktur di LBH APIK Yogyakarta, menyampaikan bahwa terdapat kasus perkosaan yang dilaporkan ke kepolisian akan tetapi berujung damai dengan kesepakatan pelaku akan bertanggung jawab dengan menikahi korban, namun senyatanya hal ini sangat merugikan korban karena selain masih trauma dengan pelaku ternyata dalam pernikahan pelaku juga melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga akhirnya berujung

---

<sup>140</sup> Raymond Junior Hasiholan, *Op. Cit.*, hlm. 5.

<sup>141</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., *Op. Cit.*

<sup>142</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*

dengan korban yang mengajukan gugat cerai dengan meminta bantuan dari lembaga perempuan yang menangani kekerasan dalam rumah tangga.<sup>143</sup>

Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, melalui wawancara juga menyampaikan penderitaan-penderitaan yang dialami oleh perempuan korban perkosaan, yaitu sebagai berikut:<sup>144</sup>

- a. Lingkungan terdekat korban sering memberikan tekanan atau salah satu keluarga besar dari pihak orang tua yang akan menyalahkan korban;
- b. Korban jarang melaporkan kasus perkosaan ataupun persetubuhan yang dialaminya karena takut dikejar pengakuan dari masyarakat mengenai kronologis peristiwanya, sehingga yang melaporkan lebih sering dari keluarga korban;
- c. Psikis korban terganggu, sehingga korban sangat sulit untuk diajak komunikasi mengenai peristiwa yang terjadi dan selalu menolak untuk diperiksa atau dilakukan pemeriksaan terhadap dirinya, bahkan dalam proses pemeriksaan korban justru mengancam akan membunuh pihak-pihak terkait jika tetap melakukan proses pemeriksaan, atau juga korban berkata kasar seperti mengumpat dan berteriak histeris, hal tersebut terjadi dikarenakan tidak stabilnya emosi dan kondisi psikis korban.

---

<sup>143</sup> Wawancara dengan Rina Imawati, S.H., *Op. Cit.*

<sup>144</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., *Op. Cit.*

Menurut pendapat Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa diantara penderitaan yang dirasakan oleh perempuan korban perkosaan yaitu apabila terjadi kehamilan ada kemungkinan kehamilan tersebut menjadi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), status anak yang akhirnya dipertahankan sampai lahir adalah tidak jelas apabila pelaku tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi ataupun ketika korban tidak mau menerima pertanggungjawaban pelaku untuk dinikahi, selain itu anak kemungkinan akan minder atau kurangnya rasa percaya diri di masyarakat dan lingkungan sekitarnya, sehingga akibat dari perbuatan tersebutlah maka menurut Hakim seorang Terdakwa perkosaan ataupun persetubuhan patut untuk dihukum dengan berat.<sup>145</sup>

### **3. Problematika Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan**

#### **a. Problematika Secara Umum Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan**

Problematika proses penanganan perempuan korban perkosaan baik perempuan dewasa maupun anak, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Bantul, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan dari korban takut untuk menceritakan kejadian yang dialaminya sekalipun itu kepada keluarga ataupun orang-orang terdekat lainnya, sedangkan bukti yang dibutuhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus perkosaan

---

<sup>145</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*

atau persetujuan adalah hasil visum korban, korban down dan/atau trauma atukah tidak, korban menjadi lebih suka menyendiri atau tidak, korban memiliki rasa malu (tidak percaya diri) yang berlebihan atau tidak, korban juga menjadi pembicaraan masyarakat atau tidak (biasanya ketika masyarakat melihat jika yang menjadi korban adalah perempuan baik-baik maka masyarakat akan membela dan bersimpati atas kasus yang menimpanya, berlaku juga sebaliknya jika korban terkenal kenakalannya maka masyarakat tidak segan-segan menyebutnya sebagai sampah masyarakat bahkan sampai melakukan memberikan sanksi fisik terhadap korban seperti mengusirnya dengan cara paksa).<sup>146</sup>

- 2) Menurut Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, dalam wawancaranya beliau menyampaikan untuk bukti yang dibutuhkan dalam kasus perkosaan yaitu adanya ancaman dilihat mengenai ada/tidaknya tekanan pelaku kepada korban atau tertekan tidaknya korban atas perbuatan pelaku, kemudian untuk membuktikan terdapat kekerasan bisa dilihat dari adanya bekas luka fisik/ melalui visum/dari pemeriksaan medis, dalam hal untuk membuktikan bahwa korban tertekan atau tidak hal tersebut dibutuhkan *assessment* psikologis/ahli psikolog/pendampingan psikolog, selain itu kesulitan lainnya adalah kebanyakan dari korban telat mengetahui bahwa dirinya hamil pasca

---

<sup>146</sup> *Ibid.*

perkosaan yang dialaminya yakni baru mengetahui saat usia kandungannya kurang lebih 3 – 5 bulan.<sup>147</sup>

- 3) Menurut Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, beliau menyampaikan bahwa hakim tidak akan mungkin menjatuhkan putusan untuk korban perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi meskipun sudah ada aturan pengecualian yang memperbolehkan dilakukannya aborsi, hal tersebut karena di ibaratkan adanya euthanasia meskipun di beberapa negara sudah ada yang melegalkannya akan tetapi di Indonesia hal tersebut tetap tidak diperbolehkan karena termasuk kedalam pembunuhan, dengan demikian hal tersebut juga dapat diterapkan mengenai izin untuk dilakukannya aborsi bagi perempuan korban perkosaan, menurut Hakim berkenaan dengan pengecualian diperbolehkannya aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Kesehatan reproduksi tersebut masih dalam pencaangan penelitian dokter serta psikologi.<sup>148</sup> Adapun maksud dari Euthanasia yaitu tindakan menghilangkan nyara orang lain dengan sengaja baik atas permintaan si pasien sendiri atau keluarganya maupun tanpa permintaan, berdasarkan pengertian tersebut bertentangan dengan tujuan dilakukannya pengobatan yang bertujuan menyembuhkan atau menyelamatkan jiwa pasien, sehingga euthanasia ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana pembunuhan sebagaimana Pasal 344 KUHP atau

---

<sup>147</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., *Op. Cit.*

<sup>148</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*

bisa juga diancam Pasal 338 KUHP.<sup>149</sup> Sedangkan menurut dr. Kartono Muhammad, dalam pengertian medis euthanasia adalah membantu mempercepat kematian seseorang agar terbebas dari penderitaan.<sup>150</sup>

4) Menurut dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik RS. Sardjito, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa:<sup>151</sup>

a) Dalam hal kejadian perkosaan yang dialami korban sudah lama sehingga bendanya (sperma, bekas-bekas luka, barang yang digunakan dan lain sebagainya) sudah tidak ada jejak, maka tidak bisa membuktikan keseluruhan unsur adanya perkosaan terhadap diri korban, sehingga hal tersebut yang kemudian menjadikan bukti surat visum dari dokter tidak bisa membuat terang suatu tindak pidana di dalam persidangan untuk Hakim memutus perkara;

b) Apabila kejadian sudah lampau (tidak ada lagi bukti-bukti yang bisa ditemukan), maka dokter hanya dapat mengatakan mengenai robekan selaput darahnya sudah lama atau baru yang dapat dilihat dari arah jarum jam dan kriteria lainnya, dari pemeriksaan dapat diketahui terjadinya robekan tersebut diakibatkan oleh apa, namun karena sudah lampaunya waktu pemeriksaan sehingga bukti sperma sudah tidak ditemukan lagi maka dokter tidak bisa menyebutkan jika robekan yang terjadi pada korban karena adanya

---

<sup>149</sup> H. Ahmad Wardi Muslich, *Loc. Cit.*, hlm. 6.

<sup>150</sup> *Ibid*, hlm. 12.

<sup>151</sup> Wawancara dengan dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik RS. Sardjito, pada 21 Maret 2022.

perkosaan, melainkan dokter hanya bisa menyampaikan terjadinya robekan adalah karena adanya kekerasan tumpul atau trauma tumpul. Kekerasan atau trauma tumpul memiliki arti netral karena dokter tidak bisa serta merta menyebutkannya karena perkosaan, sebab untuk membuktikan ada atau tidaknya perkosaan dan/atau persetubuhan itu hanya dapat dilihat dari adanya sperma atau tidak.

Ilmu kedokteran kehakiman dan/atau ilmu kedokteran forensik merupakan ilmu yang menghasilkan bahan penyelidikan melalui pengetahuan kedokteran untuk membantu penyelesaian dan pembuktian perkara pidana yang berkaitan dengan korban manusia.<sup>152</sup> Dalam kasus perkosaan terhadap perempuan dewasa maupun anak (persetubuhan), diantara bukti yang diperlukan yaitu visum dari dokter, menurut penjelasan dari dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik RS. Sardjito, beliau menyampaikan bahwa setidaknya untuk mengetahui keakuratan adanya perkosaan pada perempuan dewasa maupun anak yaitu kurang lebih maksimal dalam waktu 2 (dua) minggu pasca terjadinya perkosaan masih ada kemungkinan ditemukan bukti-bukti yang tertinggal di diri korban seperti bekas luka, waktu robeknya selaput darah atau robeknya jaringan itu sudah lama ataukah masih baru, peradangan jaringannya masih baru atau sudah lama dan kriteria lainnya, namun untuk membuktikan ada tidaknya sperma pada diri korban hanya bisa dilakukan dihari yang sama atau setidaknya beberapa hari kemudian

---

<sup>152</sup> Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 119.

pasca kejadian perkosaan yang dialami korban yakni dengan mencocokkan DNA pelaku dengan sperma yang tertinggal.<sup>153</sup>

#### **b. Problematika Secara Khusus Penanganan Kasus Perempuan Korban Perkosaan**

Terdapat perbedaan yang sangat menonjol dalam penanganan kasus perempuan korban perkosaan pada perempuan dewasa dengan anak, sebagaimana yang disampaikan oleh Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa, bahwa yang sering menjadi permasalahan dalam menangani kasus perempuan korban perkosaan adalah mengenai kepastian hukum terhadap korban, hal tersebut dikarenakan tidak semua proses hukumnya berjalan lancar sebagaimana yang diinginkan, tetapi terdapat tantangan-tantangan tersendiri didalamnya, ini dapat dilihat dari praktik penanganan dilapangan dimana dalam hal kasus perkosaan terjadi pada anak (pesetubuhan/penetrasi) lebih mudah penanganannya karena hampir semua orang menaruh simpati kepada korban anak, akan tetapi hal tersebut tidak berlaku apabila kasus perkosaan terjadi terhadap perempuan dewasa dimana akan ada tantangan tersendiri yang lebih berat dalam proses penanganannya karena korban perkosaan pada perempuan dewasa sering tersudutkan karena dianggap seharusnya lebih bisa menjaga diri dan tidak melakukan suatu hal yang dapat memancing pelaku perkosaan, oleh karena itu perempuan dewasa jauh lebih sulit untuk mendapatkan

---

<sup>153</sup> Wawancara dengan dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., *Op. Cit.*

simpati.<sup>154</sup> Kemudian hasil wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Bantul, beliau menyampaikan bahwa apabila korban perkosaan adalah anak atau yang dikenal dengan persetubuhan maka dalam pembuktiannya selalu terbukti di persidangan dan tidak mendapat kesulitan yang berarti, hal tersebut berbeda ketika menangani korban perkosaan perempuan dewasa yang pembuktiannya akan jauh lebih rumit karena banyak hal yang bisa menyudutkan seperti cara berpakaian, pulang malam atau tidak bahkan sampai dengan profesi dari korban.<sup>155</sup>

#### **4. Kehamilan Perempuan Korban Perkosaan**

Apabila perempuan korban perkosaan terlanjur mengalami kehamilan pasca terjadinya perkosaan, maka hanya terdapat dua pilihan yang bisa dilakukan oleh korban, yaitu sebagai berikut:

##### **a. Menggugurkan Kandungan (Aborsi)**

Larangan aborsi telah diatur dalam KUHP maupun KUHP baru pada bagian kedua mengenai aborsi yaitu pada ketentuan sebagai berikut:

##### **Pasal 463**

- (1) Setiap perempuan yang melakukan aborsi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan korban tindak pidana perkosaan dan tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan yang umur kehamilannya tidak melebihi 14 (empat belas) minggu atau memiliki indikasi kedaruratan medis.

##### **Pasal 464**

- (1) Setiap orang yang melakukan aborsi terhadap seorang perempuan:
  - a. Dengan persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun; atau

---

<sup>154</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., *Op. Cit.*

<sup>155</sup> Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., *Op. Cit.*

- b. Tanpa persetujuan perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.
- (3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengakibatkan matinya perempuan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun

Pasal 465

- (1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 464, dipidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
- (2) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan huruf f.
- (3) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan aborsi karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap korban tindak pidana perkosaan atau tindak pidana kekerasan seksual lain yang menyebabkan kehamilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 463 ayat (2) tidak dipidana.

Selain Pasal dalam KUHP dan KUHP baru diatas, larangan aborsi juga terdapat di dalam Pasal 75 ayat (1) UU Kesehatan, menyebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. Namun, atas larangan aborsi tersebut terdapat **pengecualiannya** yang tercantum di dalam Pasal 463 ayat (2) KUHP baru sebagaimana tersebut diatas, Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan, dan Pasal 31 ayat (1) UU Kesehatan Reproduksi. Sedangkan untuk **usia kehamilan akibat perkosaan** diperbolehkan dilakukan aborsi telah diatur dalam Pasal 76 UU Kesehatan dan Pasal 31 ayat (2) UU Kesehatan Reproduksi. Kemudian berkenaan dengan penyelenggaraan pengguguran kandungan (aborsi) telah diatur dalam Pasal 35 - Pasal 39 PP No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi serta dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang

Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Meskipun sudah ada aturan-aturan diatas, menurut penulis tidak kemudian membuat perempuan korban perkosaan tergerak hatinya untuk segera melaporkan kejadian yang di alaminya agar bisa mendapat penanganan aborsi ketika hamil dengan usia yang diperbolehkan. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa kebanyakan dari korban perkosaan melaporkan kejadian yang dialaminya adalah setelah 3 (tiga) bulan berlalu pasca kejadian perkosaan dan/atau pasca korban mengetahui jika dirinya hamil akibat dari perkosaan dikarenakan korban sudah takut akan stigma yang buruk dari masyarakat, sehingga sangat jarang korban melaporkan perkosaan yang dialaminya di hari yang sama pasca perkosaan, hal demikianlah yang kemudian membuat telatnya korban mendapatkan penanganan.<sup>156</sup> Diperkuat dengan pendapat dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa senyatanya pada saat korban datang untuk mengajukan aborsi usia kandungan lebih tua sehingga tidak memungkinkan untuk dapat dilakukan aborsi, selain itu ada juga yang mengaku sebagai korban akan tetapi ia tidak bisa memperoleh bukti dari

---

<sup>156</sup> Wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., *Op. Cit.*

kepolisian jika memang dinyatakan sebagai korban perkosaan berdasarkan bukti yang cukup.<sup>157</sup>

Selain itu, menurut penulis dengan adanya aturan yang mengecualikan untuk diperbolehkannya melakukan aborsi tersebut diatas, pada realitanya tetap terjadi pro dan kontra di masyarakat maupun di aparat penegak hukum serta beberapa lembaga-lembaga yang bergerak dibidang perlindungan perempuan dan anak ataupun sejenisnya, dimana ketidaksetujuan diperbolehkannya melakukan aborsi sekalipun terhadap perempuan korban perkosaan karena mereka merasa hal tersebut bertentangan dengan hati nurani. Pendapat penulis tersebut diambil dari data pendukung dari hasil wawancara sebagai berikut:

- 1) Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejaksaan Bantul, beliau selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) berpendapat:<sup>158</sup>
  - a) JPU Tidak setuju terkait dengan adanya aturan mengenai diperbolehkannya melakukan aborsi bagi perempuan korban perkosaan (UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi), karena menurut JPU anak tidak salah atas adanya kasus tersebut sehingga apapun keadaannya anak tersebut berhak untuk tetap hidup;
  - b) Aborsi itu pada dasarnya dilarang, namun karena adanya pengecualian legalisasi melakukan aborsi, hal ini justru membuat celah untuk disalahgunakan/dimanfaatkan oleh orang-orang yang memiliki kepentingan tertentu.

---

<sup>157</sup> Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp. OG., *Op. Cit.*

<sup>158</sup> Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., *Op. Cit.*

2) Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, beliau menyampaikan terdapat kasus yang korbannya menginginkan adanya pengguguran kandungan (melakukan aborsi) atas kehamilan pasca perkosaan yang dialaminya, dalam pembahasan medis saat melakukan konseling dengan dokter mengenai tindakan aborsi tersebut dokter telah menyetujui (medis menerima dengan alasan korban perkosaan legal melakukan aborsi dengan syarat usia kehamilan yang diperbolehkan untuk melakukan aborsi), akan tetapi dari Lembaga Perlindungan Anak secara tegas menolak dilakukannya aborsi sekalipun sebenarnya terdapat aturan yang melegalkannya terhadap kasus-kasus tertentu, karena adanya perbedaan tersebut akhirnya korban memilih untuk melakukan upaya aborsi sendiri (tanpa bantuan tenaga medis yang profesional) atau melakukan aborsi diluar sistem prosedur aborsi dan berdasarkan info terakhir yang diperoleh adalah aborsi yang dilakukan oleh korban ke dukun penggugur kandungan telah berhasil.<sup>159</sup>

3) Ida Zubaidah selaku koordinator *save our sisters* Jambi, dalam diskusi publik juga menyampaikan salah satu kasus yang ia damping yaitu korban anak dengan inisial WA (15 tahun) merupakan anak petani karet dengan sosok ibu yang menjadi tulang punggung keluarga sebab orang tuanya sudah bercerai, WA diperkosa (persetubuhan) oleh kakak

---

<sup>159</sup> Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., *Op. Cit.*

kandungnya dan diancam akan dibunuh apabila melaporkan perbuatannya, WA baru menyadari kehamilannya ketika sudah berusia lebih dari 5 (lima) bulan pasca persetubuhan yang dialaminya, ketika WA sudah mengetahui kehamilannya ia segera menggugurkan kandungannya dan upaya yang ia lakukan berhasil namun karena ketahuan akhirnya ia justru di dakwa melakukan tindak pidana aborsi terhadap anak sebagaimana Pasal 77A j.o Pasal 45A Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahkan WA dipaksa untuk mengakui jika ibunya ikut membantu menggugurkan kehamilan (vide Putusan Nomor : 5/Pid.sus-Anak/2018/PN.Mbn halaman 13), selain itu pada faktanya saat proses hukum sebelum persidangan yang dilakukan oleh APH korban WA justru tidak mendapat bantuan hukum berupa pendampingan dari psikolog dan pemeriksaan WA dilakukan tanpa adanya pendampingan dari dinas sosial.<sup>160</sup>

- 4) Kemudian Ana Abdillah selaku Direktur Women Crisis Center Jombang, dalam diskusi publik menyampaikan bahwa pada tahun 2021 terhadap salah satu kasus anak yang ia dampingi yaitu dengan nama samaran melati sebagai korban perkosaan anak (persetubuhan) dengan usia 12 tahun dimana pada saat kejadian korban dibujuk rayu dengan iming-iming akan diberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan diancam apabila melaporkan perbuatan pelaku kepada orang lain

---

<sup>160</sup> Ida Zubaidah, “Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP”, Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

maka akan ditembak dengan senapan burung yang selalu dibawa oleh pelaku.<sup>161</sup> Berdasarkan kronologis kasus melati tersebut, korban tidak bisa melakukan aborsi karena tidak memperoleh izin dari Aparat Penegak Hukum (APH) melainkan dari APH tersebut justru mewanti-wanti agar jangan sampai korban melakukan aborsi dengan alasan aborsi itu dilarang dan dengan alasan lain yaitu hasil pemeriksaan psikiater kondisi kehamilan korban sangat baik, padahal pada faktanya korban tidak ingin mempertahankan kehamilannya, bahkan karena tidak adanya tenaga kesehatan yang memadai di jombang untuk memutuskan mengenai boleh tidaknya melakukan aborsi, akhirnya pendamping kasus melati meminta pendapat dari Marzuki Wahid selaku ahli agama di daerah setempat dimana setelah mendengar kronologi kasus melati, Marzuki Wahid memberikan penjelasan jika dalam kasus melati secara syari'at islam melati diperbolehkan untuk melakukan aborsi sebab keadaan jiwa si anak pasca dilahirkan (seperti keadaan psikologis ketika ia sudah mampu memahami jika ia lahir dari hasil perkosaan, ia mengetahui jika sebenarnya tidak diinginkan oleh ibu maupun keluarga ibunya untuk tetap hidup, ia tidak mengetahui siapa ayah kandungnya dan lain sebagainya), hal tersebut tentunya jauh lebih penting untuk dipertimbangkan dari sekedar mempertahankan usia kehamilan selama 9 (sembilan) bulan.<sup>162</sup>

---

<sup>161</sup> Ana Abdillah, "Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP", Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

<sup>162</sup> *Ibid.*

Kasus melati diatas pada tahapan pemeriksaan oleh APH diketahui jika usia kehamilan korban masih berusia 4 (empat) minggu, hal tersebut seharusnya bisa menjadi pertimbangan pemeriksaan terhadap melati dipercepat agar korban segera mendapat pelayanan aborsi yang sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, dalam PERMENKES tersebut telah jelas disebutkan jika yang seharusnya berwenang untuk melarang atau merekomendasikan di lakukannya aborsi adalah tenaga kesehatan tertentu, tugas dari APH hanya untuk membuktikan adanya perkosaan (persetubuhan) pada anak atau tidak.

Lebih lanjut, menurut penulis berkenaan dengan dilarang atau diperbolehkannya melakukan aborsi menurut syari'at islam hal tersebut tergantung dari situasi dan kondisi lebih banyak keuntungan ataukah madharatnya ketika mempertahankan janin tersebut. Berdasarkan diskusi publik dengan tema "*Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP*", dr. Wira Hartiti, M.Epid., selaku pengganti perwakilan Direktur Kesehatan Usia Produktif dan Lanjut Usia pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyampaikan bahwa sebenarnya sudah ada Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kasus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) yang berfungsi untuk menerima korban-korban kasus kekerasan terhadap perempuan dewasa dan anak dengan

harapan mampu melakukan tata laksana atau melakukan deteksi dini terhadap korban-korban kekerasan terhadap perempuan dewasa ataupun anak.<sup>163</sup> Pada saat ini fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kasus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) sudah ada 2.758 (dua ribu tujuh ratus lima puluh delapan) puskesmas dan 232 (dua ratus tiga puluh dua) Rumah Sakit, namun jika digabungkan hanya 466 (empat ratus enam puluh enam) yang mampu melakukan tata laksana untuk Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kasus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).<sup>164</sup>

Meskipun fasilitas Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kasus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA) sudah ada sebagaimana data diatas, terkait dengan fasilitas tersebut sampai saat ini belum ada fasilitas pelayanan yang ditetapkan secara resmi oleh kementerian kesehatan karena masih dalam proses penyusunan pedoman untuk kurikulum modul pelatihannya, sehingga sebenarnya suatu hal yang wajar dan tidak bisa serta merta disalahkan ketika para korban perkosaan maupun persetujuan melakukan aborsi secara *illegal*, bahkan tahapan untuk bisa melakukan aborsi secara *legal* tidak cukup sampai pembuatan pedomannya saja, akan tetapi masih ada tahapan selanjutnya berupa sosialisasi terkait dengan adanya layanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, selain itu juga perlu adanya pembinaan dan pengawasan dari kementerian kesehatan terhadap

---

<sup>163</sup> dr. Wira Hartiti, M.Epid, “Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP”, Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

<sup>164</sup> *Ibid.*

puskesmas dan Rumah Sakit yang sudah ditetapkan sebagai fasilitas penyelenggara Pelayanan Kesehatan dan Rujukan Kasus untuk Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak (KtPA).<sup>165</sup>

**b. Melanjutkan Kehamilan Sampai Dengan Anak Hasil Perkosaan Lahir**

Pilihan satu-satunya yang dapat dilakukan oleh perempuan korban perkosaan apabila kandungannya tidak memenuhi ketentuan diperbolehkannya melakukan aborsi bagi perempuan korban perkosaan adalah melanjutkan kehamilan sampai dengan anak hasil perkosaan lahir. Mengutip dari pendapat Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, dalam wawancaranya menyampaikan bahwa penderitaan yang dirasakan oleh perempuan korban perkosaan apabila terjadi kehamilan yaitu kehamilan tersebut menjadi Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD), status anak yang akhirnya dipertahankan sampai lahir adalah tidak jelas apabila pelaku tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi ataupun ketika korban tidak mau menerima pertanggungjawaban pelaku untuk dinikahi, selain itu anak kemungkinan akan minder atau kurangnya rasa percaya diri di masyarakat dan lingkungan sekitarnya baik ketika keluarga pada akhirnya menerimanya maupun ketika keluarga tidak menerimanya.<sup>166</sup>

---

<sup>165</sup> *Ibid.*

<sup>166</sup> Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., *Op. Cit.*

### **C. Perlu Adanya Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Belum adanya aturan legal yang mengakomodir prosedur pencegahan terjadinya kehamilan akibat perkosaan, melainkan hanya terdapat aturan legal mengenai legalitas aborsi kehamilan akibat perkosaan sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi serta adanya aturan mengenai teknis aborsi sebagaimana terakomodir dalam PERMENKES tentang pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Senyatanya kita mengetahui bahwasanya kejahatan baru merupakan kejahatan yang timbul ditengah masyarakat karena kurang imbangnya usaha pembaharuan hukum pidana (*law reform*) baik oleh petugas pelaksana hukum maupun badan pembentukan hukum.<sup>167</sup> Oleh karena itu, menurut hemat penulis perlu adanya pembaharuan hukum pidana yang mengikuti perkembangan di masyarakat yaitu dengan membuat pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan karena pada dasarnya hukum itu selalu tertinggal dari kehidupan di masyarakat.

Hal diatas sesuai dengan orientasi hukum yang sudah tidak lagi ke dalam melainkan hukum sudah berorientasi keluar yakni hukum berurusan dengan manusia, masyarakat dan kesejahterannya, tidak melulu asik dengan "*rechts egoismus*", sehingga orientasi hukum sekarang ini yaitu manusia atau masyarakat tidak perlu terlalu banyak memahami hukum, melainkan hukumlah yang harus lebih banyak memahami manusia atau masyarakat beserta seluruh realita sosial

---

<sup>167</sup> Bambang Poernomo, *Op.Cit.*, hlm. 52.

yang ada.<sup>168</sup> Satjipto Rahardjo juga berpendapat bahwa apabila terdapat masalah antara manusia dan hukum maka hukumlah yang harus diperbaiki, bukan justru manusia yang dipaksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum.<sup>169</sup> Hal yang demikian, selaras dengan penjelasan paradigma hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo yang memberikan makna hukum sebagai institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan adil, sejahtera dan bahagia, atau kita kenal dengan istilah hukum untuk manusia.<sup>170</sup>

Namun, dalam pembentukan aturan baru tersebut tetap harus memperhatikan prinsip asas proporsionalitas, yakni asas yang menghendaki agar sistem peradilan pidana dalam penegakan hukum pidana mendasarkan pada proporsional antara kepentingan masyarakat, kepentingan negara, kepentingan pelaku dan kepentingan korban tindak pidana, dimana tujuan yang hendak dicapai dari adanya asas ini yaitu agar sistem peradilan pidana tidak sekedar menjalankan dan melaksanakan hukum namun juga untuk melihat seberapa jauh suatu penerapan hukum itu cukup beralasan dan memenuhi sasaran-sasaran yang diinginkan.<sup>171</sup> Asas proporsionalitas juga menghendaki agar setiap tindakan yang dilakukan harus memperhatikan keseimbangan antara tujuan dan sarana yang hendak dicapai (seimbang antara perbuatan yang dilakukan dengan perbuatan yang terjadi).<sup>172</sup> Dalam hal ini proporsionalitas yang dimaksud oleh penulis yaitu dalam membuat aturan mengenai perkosaan itu janganlah hanya yang bersifat represif saja,

---

<sup>168</sup> Hyronimus Rhiti, *Op. Cit.*, hlm. 39.

<sup>169</sup> *Ibid.*

<sup>170</sup> *Ibid.*, hlm. 35.

<sup>171</sup> Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ed. 1, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011, hlm. 12.

<sup>172</sup> *Ibid.*, hlm. 91.

melainkan harus seimbang juga dengan adanya tauran yang bersifat preventif seperti adanya pengaturan pencegahna terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.

Lebih lanjut melihat adanya potensi terjadinya kehamilan yang sangat besar pada perempuan korban perkosaan yang akan mengarah pada dilakukannya aborsi secara *illegal* karena terlambat diketahuinya kehamilan akibat perkosaan, maka berdasarkan literatur yang dibaca oleh penulis perlu adanya pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan dapat dilihat juga dari uraian sebagai berikut:

### **1. Hak Perempuan Korban Perkosaan Untuk Melakukan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Akibat Perkosaan**

Pasal 599 huruf d KUHP baru menyebutkan bahwa seseorang dipidana karena tindak pidana terhadap kemanusiaan diantaranya apabila melakukan perkosaan, pemaksaan kehamilan, atau sterilisasi secara paksa. Senyatanya selain berlaku norma-norma hukum di dalam hukum kedokteran kesehatan, berlaku juga norma etik kesehatan atau norma etik kedokteran sebagai norma-etik untuk ditaati berdasarkan sikap atau tanggung jawab moral dalam menjalankan pekerjaan profesi mengenai petunjuk perbuatan yang baik ataupun buruk dalam kehidupan susila sehari-hari.<sup>173</sup> Merujuk pada Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012 (KODEKI 2012), yang menyebutkan sebagai berikut:<sup>174</sup>

---

<sup>173</sup> Bambang Poernomo, *Op. Cit.*, hlm. 121.

<sup>174</sup> Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, *Op. Cit.*, diakses terakhir tanggal 30 Maret 2022.

- a. Pasal 10, bahwa seorang dokter wajib menghormati hak-hak pasien, teman sejawatnya, dan tenaga kesehatan lainnya, serta wajib menjaga kepercayaan pasien. Berdasarkan penjelasan pasal tersebut yang termasuk hak-hak pasien adalah memutuskan tentang penghentian kehamilannya;
- b. Pasal 11, bahwa setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani. Berdasarkan penjelasan cakupan pasal tersebut yang termasuk ke dalam kehidupan reproduksi adalah sterilisasi/pencegahan kehamilan.

Terlebih lagi seperempat bagian fiqih (hukum Islam) dengan nama rub'u al-munakahat telah berbicara mengenai masalah keluarga meskipun tidak ada ayat al-qur'an ataupun hadits nabi yang membicarakan mengenai KB, sehingga mayoritas ulama' berpendapat bahwa hukum KB harus dikembalikan pada hukum asalnya yaitu "Segala sesuatu adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya".<sup>175</sup> Pada masa Nabi Muhammad SAW, sahabat pernah melakukan cara agar pembuahan (sel sperma tidak bertemu dengan sel telur), sebagaimana dalam penjelasan Abdul Qodir Jaelani bahwa apabila senggama dilakukan dan organism telah sampai pada titik puncak dimana sperma akan keluar, maka hendaknya suami segera menarik penisnya dari vagina istrinya agar sperma itu keluar di luar sehingga tidak terjadi pembuahan, cara yang demikian itu disebut dengan

---

<sup>175</sup> Arif Faturrahman, *Loc. Cit.*, hlm. 60 – 61.

Azl (upaya atau alternatif pencegahan terjadinya kehamilan).<sup>176</sup> Hukum Azl adalah boleh dikarenakan Al-Qur'an maupun Nabi tidak melarang, dan sebagian ulama juga menyatakan jika Azl adalah halal dengan syarat Azl dilakukan dengan izin istri, akan tetapi menjadi haram jika Azl dilakukan tanpa persetujuan istri.<sup>177</sup>

Berdasarkan uraian diatas menurut hemat penulis maka dalam islam upaya pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan adalah boleh karena tidak ada dalil yang mengharamkannya, terlebih lagi lebih banyak kemaslahatan jika korban perkosaan melakukan pencegahan terjadinya kehamilan dari pada melakukan aborsi terhadap janin yang sudah mulai berkembang dalam kandungan yang justru lebih banyak madharatnya misalnya apabila terlalu lama janin berkembang bisa mengancam nyawa korban perkosaan ketika melakukan aborsi, bahkan sekalipun janin yang berkembang masih kecil tetap bisa membuat korban perkosaan mengalami pendarahan pasca aborsi yang dilakukan.

Selanjutnya, perempuan berhadapan dengan hukum juga memiliki hak-hak yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, hak-hak tersebut diantaranya yaitu **korban berhak mendapatkan restitusi**

---

<sup>176</sup> *Ibid*, hlm. 63.

<sup>177</sup> *Ibid*, hlm. 65.

dan hak untuk pemulihan.<sup>178</sup> Menurut hemat penulis, apabila terdakwa perkosaan tidak bisa memberikan restitusi atau ganti kerugian kepada korban baik berupa uang atau ganti kerugian dalam bentuk lainnya, maka negara bisa untuk terlebih dahulu memberikan upaya perlindungan lain seperti membantu korban perkosaan untuk dapat memperoleh hak pemulihan atas dirinya pasca terjadinya perkosaan, yakni salah satunya dengan cara negara melakukan tindakan dengan membuat aturan pencegahna terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan. Terlebih lagi pada dasarnya negara sudah memiliki contoh mengenai bentuk aturan yang dapat dijadikan acuan untuk pembuatan aturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan, aturan yang dimaksud penulis yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

## **2. Standar Dokter Melakukan Penanganan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Adapun penanganan pencegahan terjadinya kehamilan yang dapat dilakukan terhadap korban perkosaan menurut hasil wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp. OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito bahwa upaya pencegahan terjadinya kehamilan terdapat banyak cara yang terbagi

---

<sup>178</sup> Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, *Loc. Cit.*, hlm. 32.

dalam pencegahan secara hormonal atau nonhormonal, akan tetapi terkait dengan kasus korban perkosaan, dokter hanya menggunakan 2 (dua) cara dalam melakukan pencegahan terjadinya kehamilan atau yang disebut dengan *emergency kontrasepsi*, yaitu sebagai berikut:<sup>179</sup>

- a. Pencegahan dilakukan dengan cara diberikan Pil levonorgestrel (merek fosrenol) haruslah mendapatkan resep dari dokter, penggunaannya akan efektif mencegah kehamilan apabila peristiwa perkosaan masih dalam waktu 7 x 24 jam dengan takaran dosis berkali-kali lipat lebih besar dari dosis pemberian pil kontrasepsi pada umumnya yang biasanya hanya 0,75 mili gram namun untuk kasus darurat karena perkosaan maka akan diberikan dosis sampai dengan 150 mili gram. Dalam kasus perkosaan pemberian obat tidak dilakukan melalui suntikan dikarenakan efek dari kontrasepsi dengan suntik adalah 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari pasca dilakukannya suntik (sehingga tidak efektif untuk digunakan), sehingga pemberiannya akan diberikan dengan cara diminum oleh perempuan korban perkosaan. Efek samping dari pil ini adalah menstruasi menjadi tidak teratur, mual. Keberhasilan pemberian pil ini adalah semakin cepat obat diberikan kepada korban setelah peristiwa perkosaan terjadi, maka semakin bagus dan tingkat keberhasilannya semakin tinggi, akan tetapi belaku juga sebaliknya.

---

<sup>179</sup> Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp. OG., *Op. Cit.*

- b. Pencegahan dilakukan dengan cara pemasangan IUD, penggunaannya yaitu dokter akan memasukkan speculum atau alat pembuka rahim untuk kemudian dapat dilakukan pemasangan IUD. Cara ini akan digunakan oleh dokter apabila peristiwa terjadinya perkosaan lebih dari 7 x 24 jam.

### **3. Keuntungan (Kelebihan) dan Kekurangan Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Mengambil dari uraian penjelasan poin-poin pembahasan diatas, maka keuntungan (kelebihan) pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan menurut penulis yaitu sebagai berikut:

- a. Agar terdapat aturan legal bagi perempuan korban perkosaan dan tenaga medis untuk dapat melakukan pencegahan terjadinya kehamilan;
- b. Agar korban perkosaan tidak takut lagi untuk melaporkan kejadian perkosaan yang dialaminya karena korban mengetahui jika ia segera melapor, maka ia juga akan segera memperoleh tindakan pencegahan terjadinya kehamilan;
- c. Agar memudahkan APH dalam membuktikan adanya perkosaan karena akan semakin mudah ditemukannya bukti-bukti seperti sperma dan luka-luka bekas kekerasan yang masih tertinggal pada diri perempuan korban perkosaan karena korban sudah tidak lagi takut melaporkan kejadian perkosaan yang dialaminya;

- d. Agar meminimalisir perempuan korban perkosaan telat mengetahui dirinya hamil akibat perkosaan hingga akhirnya memilih melakukan aborsi *illegal*;
- e. Agar kondisi psikis perempuan korban perkosaan tidak semakin memburuk karena mengetahui dirinya hamil seperti takut dikucilkan masyarakat, tidak bisa melanjutkan pendidikan, karirnya terancam dan lain sebagainya;
- f. Agar anak yang lahir akibat perkosaan tidak akan minder atau kurang rasa percaya diri di masyarakat dan lingkungan sekitarnya karena dengan bertambahnya usia ia mengetahui jika keberadaannya tidak diinginkan oleh ibu dan keluarganya serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya hanya karena ia lahir akibat dari perkosaan, dimana hal tersebut akan mempengaruhi kesehatan mental anak yang lahir akibat perkosaan.
- g. Agar tidak ada Kehamilan Tidak Diinginkan (KTD) karena status anak yang akhirnya dipertahankan sampai lahir adalah tidak jelas apabila pelaku tidak mau bertanggung jawab untuk menikahi ataupun ketika korban tidak mau menerima pertanggungjawaban pelaku untuk dinikahi;

Sedangkan menurut hemat penulis, kekurangan adanya pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan hanya ada satu yaitu rentan untuk disalahgunakan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu, namun hal tersebut dapat teratasi apabila

terhadap pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan yang akan dibuat oleh pemerintah mencantumkan secara rinci mengenai standar dokter dalam melakukan pemeriksaan terhadap perempuan korban perkosaan yang bisa mendapatkan tindakan pencegahan terjadinya kehamilan.

**BAB IV**  
**BENTUK IDEAL PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA**  
**KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN**

**A. Peraturan Perundang-Undangan Yang Secara Spesifik Mengatur Mengenai Aborsi Dan Pengecualiannya**

Berdasarkan literatur yang dibaca oleh penulis, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang secara spesifik mengatur mengenai aborsi dan pengecualiannya, yaitu:

**1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (UU Kesehatan)**

Aturan aborsi beserta pengecualiannya dalam Undang-Undang Kesehatan terdapat pada ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan:
  - a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau
  - b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

#### Pasal 76

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. Sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis;
- b. Oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan wewenang yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. Penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

#### Pasal 77

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (PP Kesehatan Reproduksi)**

Aturan aborsi beserta pengecualiannya dalam PP Kesehatan

Reproduksi terdapat pada ketentuan Pasal-Pasal sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Kesehatan Reproduksi dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi:

- a. Pelayanan kesehatan ibu;
- b. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan
- c. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

#### Pasal 3

Pengaturan Kesehatan Reproduksi bertujuan untuk:

- a. Menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi setiap orang yang diperoleh melalui pelayanan kesehatan yang bermutu, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- b. Menjamin kesehatan ibu dalam usia reproduksi agar mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas serta mengurangi angka kematian ibu.

#### Pasal 31

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan:

- a. Indikasi kedaruratan medis; atau
- b. Kehamilan akibat perkosaan.

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan

paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.

#### Pasal 34

- (1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
  - a. Usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter; dan keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.

#### Pasal 35

- (1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
- (2) Praktik aborsi yang aman, berumutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
  - b. Dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
  - c. Atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
  - d. Dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
  - e. Tidak diskriminatif; dan
  - f. Tidak mengutamakan imbalan materi.
- (3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.

#### Pasal 36

- (1) Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.
- (2) Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat keterangan usia kehamilan akibat perkosaan.
- (3) Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim kelayakan aborsi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri.

#### Pasal 37

- (1) Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling.
- (2) Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor.
- (3) Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan aborsi;
  - b. Menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan penunjang;
  - c. Menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan kemungkinan efek samping atau komplikasinya;
  - d. Membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan
  - e. Menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi.
- (4) Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
  - a. Mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah tindakan aborsi;
  - b. Membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah menjalani aborsi;
  - c. Menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan
  - d. Menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk mencegah terjadinya kehamilan.

#### Pasal 38

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Setiap pelaksanaan aborsi wajib dilaporkan kepada kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dengan tembusan kepala dinas kesehatan provinsi.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan.

Pasal 48

Menteri, Gubernur, dan Bupati/Walikota melakukan pembinaan terhadap setiap penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan ibu, aborsi atas indikasi kedaruratan medis dan perkosaan, dan Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah.

### **3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan**

Mengenai pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi diatur dalam PERMENKES No. 3 Tahun 2016, yaitu terdiri dari VI BAB yang mengatur mengenai hal-hal sebagai berikut:

1. Bab I Ketentuan Umum (Pasal 1 – Pasal 2);
2. Bab II Pelatihan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan (selanjutnya disebut dengan Pelatihan), membahas mengenai:
  - a. Bagian Kesatu (Pasal 3 – Pasal 8), mengatur mengenai Penyelenggaraan Pelatihan;
  - b. Bagian Kedua (Pasal 9 – Pasal 10), mengatur mengenai Setifikat Pelatihan;
  - c. Bagian Ketiga (Pasal 11), mengatur mengenai Evaluasi Pascapelatihan;
3. Bab III Penyelenggaraan Pelayanan, membahas mengenai:

- a. Bagian Kesatu (Pasal 12), mengatur mengenai hal Umum;
  - b. Bagian Kedua (Pasal 13 – Pasal 14), mengatur mengenai Fasilitas Pelayanan Kesehatan Penyelenggara Pelayanan;
  - c. Bagian Ketiga (Pasal 15 – Pasal 18), mengatur mengenai Timi Kelayakan Aborsi;
  - d. Bagian Keempat (Pasal 19 – Pasal 21), mengatur mengenai Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan;
- 4. Bab IV Pencatatan dan Pelaporan (Pasal 22);
  - 5. Bab V Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 23);
  - 6. Bab VI Ketentuan Penutup (Pasal 24).

**B. Analisis Hukum Terhadap Peraturan Perundang-Undangan Yang Secara Spesifik Mengatur Mengenai Aborsi Untuk Mengetahui Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Berdasarkan isi penjelasan Pasal-Pasal pada UU Kesehatan, PP Reproduksi dan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 sebagaimana tersebut diatas, maka dapat penulis tarik menjadi poin-poin sebagai berikut:

1. **Menindaklanjuti adanya larangan aborsi pada KUHP yang juga tetap di larang pada KUHP baru,** kemudian pada realita kehidupan di masyarakat tindakan aborsi pada 2 (dua) kondisi tertentu yang pertama yaitu kondisi kedaruratan medis adalah satu-satunya jalan yang harus dilakukan oleh tenaga medis untuk menyelamatkan nyawa seorang ibu yang mengalami permasalahan kesehatan atau komplikasi yang serius

pada saat kehamilan. Sedangkan yang kedua yaitu pada kondisi kehamilan akibat perkosaan, dimana seorang perempuan korban perkosaan mengalami penderitaan secara fisik, mental dan sosial, terlebih lagi ketika korban hamil akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami trauma mental yang berat sehingga akan berdampak buruk pada kondisi perkembangan janin yang dikandung korban karena sebagian besar korban perkosaan menolak kehamilannya dan berujung berkeinginan untuk melakukan aborsi. Oleh karena itu, akhirnya sebagai bentuk keadilan pemerintah telah membuat Undang-Undang Kesehatan sebagai undang-undang yang menjadi rujukan atau awal adanya pengecualian aborsi;

2. **Tindak lanjut dari UU Kesehatan** mengenai pengecualian aborsi atas kehamilan akibat perkosaan telah diatur pada PP Kesehatan Reproduksi dan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016. Khusus pada PP Kesehatan Reproduksi sebenarnya lebih ditujukan kepada program keluarga berencana, bukan ditujukan pada perempuan korban perkosaan karena pembahasan mengenai aborsi terhadap kehamilan akibat perkosaan hanya disinggung sedikit saja meskipun Pada Pasal 2 huruf b PP Kesehatan Reproduksi menyebutkan bahwa ruang lingkup pengaturan kesehatan reproduksi meliputi juga perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Namun, baik UU Kesehatan maupun dua aturan turunannya tersebut hanya membahas mengenai aborsi dan pengecualiannya saja beserta dengan mekanisme pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan

aborsinya, hal tersebut berarti bahwa atas aturan-aturan yang sudah ada belum ada satupun yang memiliki pembahasan mengenai upaya preventif yang dapat dilakukan oleh tenaga medis kepada perempuan korban perkosaan sebagai langkah awal yang sifatnya segera pasca terjadinya tindakan perkosaan;

3. Pada praktiknya **sebelum masuk pada tahapan dilakukannya tindakan aborsi** terhadap perempuan korban perkosaan, sebenarnya masih ada tindakan lain yang bisa dilakukan oleh tenaga medis yang sifatnya segera yaitu dengan melakukan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan. Oleh karena itu seharusnya pemerintah juga memiliki aturan yang membahas atau menyinggung mengenai pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan, terlebih lagi Pemerintah sebenarnya sudah memiliki contoh aturan yang bisa dijadikan acuan untuk membuat aturan baru tentang pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan. Aturan yang bisa dijadikan acuan oleh pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.
4. **Terhadap PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016** tersebut, Pemerintah memiliki 2 (dua) pilihan yaitu:
  - a. Pertama, Pemerintah **membuat aturan baru yang terpisah** dari PERMENKES tersebut yaitu membuat aturan mengenai aturan

pencegahan terjadinya kehamilan akibat perkosaan. Namun pemisahan aturan pencegahan terjadinya kehamilan dengan aborsi bagi perempuan korban perkosaan memiliki kekurangan yaitu akan ada 2 (dua) aturan berbeda yang membahas mengenai tindakan bagi korban pasca terjadinya perkosaan, padahal antara aturan pencegahan terjadinya kehamilan dengan aturan aborsi tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan karena saling berkaitan;

- b. Kedua, Pemerintah cukup dengan **memasukkan atau menambahkan aturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan kedalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016** tersebut sehingga judul aturannya berubah menjadi tentang “Standar Penanganan Perempuan Korban Perkosaan” agar nantinya mengakomodir baik mengenai pencegahan kehamilan maupun aborsi bagi perempuan korban perkosaan. Namun, **memasukkan atau menambahkan** aturan pencegahan terjadinya kehamilan dengan aborsi bagi perempuan korban perkosaan juga memiliki kekurangan yaitu **Pemerintah harus membuat konsep baru dengan menjabarkan mekanisme aturan penanganan perkosaan sebelum dilakukan tindakan aborsi dan pasca tidak bisa dilakukan tindakan aborsi** yang nantinya akan ditambahkan ke dalam PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 yang telah membahar mengenai bagian aborsinya.

Pembaharuan hukum pidana dapat diartikan ganda yaitu Pertama, diartikan sebagai usaha perbaikan dengan menambahkan beberapa aturan hukum pidana tanpa mengganti keseluruhan dari hukum pidana, sedangkan yang kedua, diartikan sebagai usaha menciptakan atau membentuk aturan hukum pidana yang baru guna mengganti ketentuan hukum pidana yang lama.<sup>180</sup> Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan diatas, berkenaan dengan membuat aturan baru atautkah menambahkan aturan baru dengan melengkapi aturan yang sudah ada pada PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016, menurut hemat penulis **yang paling efektif untuk dilakukan oleh Pemerintah** yaitu menambahkan aturan baru mengenai pencegahan kehamilan bagi perempuan korban perkosaan dengan melengkapi aturan yang sudah ada pada PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah membahas secara lengkap mengenai mekanisme tindakan aborsi.

### **C. Konsep Ideal Terhadap PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 Agar Menjadi Bentuk Ideal Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan**

Pada dasarnya pengertian ideal setiap orang pastinya berbeda-beda, namun disini penulis mengambil pandangan dari tujuan pembedaan yaitu bertujuan untuk memperbaiki kerusakan individual dan sosial yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana, sehingga filosofi pembedaan di Indonesia berangkat dari pandangan bahwa hukuman merupakan seperangkat nilai ideal yang hendak

---

<sup>180</sup> Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 2.

diwujudkan secara integratif meskipun tetap harus ditentukan mengenai nilai-nilai ideal manakah yang mendominasi kasuistik dan antinomik.<sup>181</sup> Menurut penulis, peraturan yang baik adalah yang memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, sedangkan alasan suatu aturan harus ideal karena suatu aturan yang baik adalah aturan yang mengatur secara rinci mengenai apa yang di larang dan apa yang di perbolehkan oleh suatu peraturan perundang-undangan agar tidak terjadi kebingungan dan multitafsir di masyarakat.

Sesuai dengan asas kepastian hukum yang merupakan asas utama dalam pembentukan aturan hukum agar tercipta suatu kejelasan, maka sebagaimana pendapat Radbruch yang menyebutkan terdapat 3 (tiga) nilai dasar yang harus ada dalam hukum yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.<sup>182</sup> Lord Lioyd memberikan pemahaman bahwa tanpa adanya kepastian hukum akan menimbulkan ketidakpastian akibat ketidaktegasan suatu sitem hukum karena seseorang tidak mengetahui apa yang harus diperbuatnya.<sup>183</sup> Asas kepastian hukum memiliki keterkaitan erat dengan positivisme hukum yakni terdapat pada tujuan yang hendak dicapai yaitu untuk memberi suatu kejelasan, hal tersebut sesuai aturan hukum positivistik yang mengharuskan adanya keteraturan

---

<sup>181</sup> M. Ali Zaidan, "Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia", *Jurnal Yuridis*, No. 1, Volume 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Juni 2014, hlm. 117.

<sup>182</sup> Mario Julyano, Adhitya Yuli Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Mellai Konstruksi Penalaran Positivism Hukum", *Jurnal Crepido*, No. 1, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Juli 2019, hlm. 14.

<sup>183</sup> *Ibid*, hlm. 15.

(*regularity*) dan kepastian untuk menyokong bekerjanya sistem hukum dengan baik dan lancar.<sup>184</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, menurut hemat penulis agar pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan menjadi bentuk yang ideal, maka terhadap PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah membahas secara lengkap mengenai mekanisme tindakan aborsi, **Pemerintah harus membuat konsep baru** dengan menjabarkan mekanisme aturan penanganan perkosaan yaitu **memasukkan atau menambahkan fase awal** berupa tindakan pencegahan kehamilan sebelum dilakukan aborsi dan **memasukkan atau menambahkan fase akhir** berupa tindakan pasca tidak bisa dilakukan aborsi. Oleh karena itu, terhadap PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 tidak hanya membahas mengenai mekanisme aborsi saja, melainkan akan menjadi 3 (tiga) fase tindakan dimana mengenai mekanisme aborsi akan beralih menjadi fase tengah atau fase kedua, sehingga konsep baru aturannya yaitu sebagai berikut:

#### 1. **Fase pertama**

Yaitu fase tindakan yang sifatnya segera pasca kejadian perkosaan yaitu berupa tindakan pencegahan kehamilan dan pembuatan *Visum Et Repertum* (VER). Berdasarkan hasil wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito, dalam wawancara beliau menyampaikan bahwa waktu yang efektif untuk melakukan

---

<sup>184</sup> Ibid, hlm. 20.

pengecahan terjadinya kehamilan pasca perkosaan yaitu 7 (tujuh) hari pasca terjadinya perkosaan, dengan rincian sebagai berikut:<sup>185</sup>

<b>Tahapan</b>	<b>Tindakan yang dilakukan dokter</b>
Pada 3 (tiga) hari pasca perkosaan	Korban akan diberikan pil untuk melakukan pencegah kehamilan.
Pada 7 (tujuh) hari pasca perkosaan	Korban akan diberikan IUD untuk melakukan pencegah kehamilan.
Lebih dari 7 (tujuh) hari pasca perkosaan	Pencegahan kehamilan ini masih bisa dilakukan dalam hal korban memiliki siklus menstruasi yang tidak cepat ataupun yang tidak teratur.

Perlu diketahui bahwasanya masa subur seorang perempuan itu berbeda-beda tergantung dari siklus menstruasinya, ada perempuan dengan siklus menstruasi rutin setiap bulannya, ada juga yang setiap 2 (dua) bulan sekali atau 3 (tiga) bulan sekali bahkan yang lebih dan membutuhkan pancingan obat dengan resep agar terjadi menstruasi, namun pada dasarnya masa subur seorang perempuan itu pada waktu 14 – 16 hari menjelang datangnya menstruasi.<sup>186</sup> Pencegahan kehamilan terhadap seorang perempuan dapat dilakukan sepanjang sel telur yang telah bertemu atau dibuahi sperma belum menempel pada dinding rahim, karena pada dasarnya proses penempelan sel telur pada dinding rahim atau yang disebut dengan implantasi membutuhkan waktu 6 (enam) – 7 (tujuh) hari

<sup>185</sup> Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp. OG., *Op. Cit.*

<sup>186</sup> *Ibid.*

terhitung sejak terjadinya pembuahan.<sup>187</sup> Proses terjadinya kehamilan yaitu dimulai dari pelepasan sel telur (proses ovulasi) yang terjadi sekitar 14 hari menjelang masa menstruasi, dilanjutkan dengan proses pembuahan yaitu bertemunya sperma dan sel telur dalam tuba falopi, baru kemudian dilanjutkan proses menempelnya sel telur pada rahim yang disebut dengan implantasi yang dimulai sekitar 6 (enam) hari pasca pembuahan.<sup>188</sup>

Selanjutnya, dalam rangka agar aturan pencegahan kehamilan nantinya tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, misalnya yaitu perempuan dan/atau beserta dengan keluarganya datang kepada dokter meminta untuk dilakukan pencegahan kehamilan karena ia mengaku sebagai korban perkosaan, senyatanya bisa jadi ia bukanlah korban perkosaan. Oleh karena itu **agar menghindari penyalahgunaan aturan**, maka yang bisa dilakukan adalah **merincikan “Standar Dokter Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan”** pada pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan yang akan di buat oleh Pemerintah, yaitu dengan standar pemeriksaan sebagai berikut:

- a. **Apabila perempuan korban perkosaan sudah membuat laporan** atas kejadian perkosaan yang dialaminya pada pihak kepolisian. Maka, pihak kepolisian harus segera memeriksakan korban ke rumah sakit untuk mendapatkan VER dan korbanpun harus bersedia melakukan

---

<sup>187</sup> *Ibid.*

<sup>188</sup> PT. Johnson & Johnson Indonesia, *Proses Terjadinya Kehamilan*, <https://www.johnsonsbaby.co.id/masa-kehamilan/pahami-proses-kehamilan-dari-awal-sampai-akhir>, Januari 2023, diakses tanggal 4 Februari 2023.

pemeriksaan VER, dalam hal hasil VER tersebut setelah dibaca oleh dokter ahli foreksik memang terjadi perkosaan dan telah terdeteksi adanya kemungkinan korban mengalami kehamilan maka dokter bisa segera memberikan tindakan medis berupa pencegahan terjadinya kehamilan;

- b. **Apabila perempuan korban perkosaan belum membuat laporan** atas kejadian perkosaan yang dialaminya pada pihak kepolisian. Maka, dokter bisa melakukan tindakan awal dengan memeriksa korban perkosaan terlebih dahulu untuk mengetahui hasil dari VER, dalam hal hasil VER tersebut setelah dibaca oleh dokter ahli foreksik memang terjadi perkosaan dan telah terdeteksi adanya kemungkinan korban mengalami kehamilan maka langkah selanjutnya dokter yang berwenang melakukan pencegahan kehamilan akibat perkosaan wajib meminta korban dan/atau keluarganya untuk membuat laporan terlebih dahulu agar nantinya hasil VER segera diambil oleh pihak kepolisian dan dokter juga memberikan surat yang nantinya akan diberikan oleh korban kepada pihak kepolisian yang pada intinya **“perlu untuk segera melakukan tindakan medis untuk mencegah kehamilan pada korban”**. Surat tersebut wajib dibuat oleh dokter agar pihak kepolisian segera bertindak untuk mendampingi perempuan korban perkosaan baik dewasa maupun anak-anak, karena khusus pada anak dalam penanganannya harus selalu ada pendampingan dari dinas sosial

dikarenakan setiap anak yang menjadi korban di persyaratkan adanya laporan sosial.<sup>189</sup>

Tujuan adanya fase pertama yaitu sebagai fase tindakan yang sifatnya segera pasca kejadian perkosaan yang berupa tindakan pencegahan terjadinya kehamilan dan pembuatan *Visum Et Repertum* (VER) yang nantinya akan digunakan dalam membuat “Standar Dokter Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan”. Meskipun belum adanya putusan hakim yang menyatakan bahwa orang tersebut memang nyata-nyata sebagai korban perkosaan, akan tetapi selama pada tahapan awal dalam pemeriksaan VER sudah terdeteksi sejak dini ada kemungkinan terjadinya kehamilan pada korban, maka lebih baik dilakukan pencegahan kehamilan pada korban dibandingkan memikirkan tentang potensi bahwa orang tersebut bukanlah korban perkosaan melainkan bisa jadi seseorang yang melakukan perbuatan zina.

Hal tersebut diatas dilakukan untuk mengurangi resiko viktim lebih lanjut terhadap perempuan korban perkosaan apabila mengalami kehamilan akibat perkosaan, karena apabila hal yang demikian itu sampai terjadi maka beban yang harus ditanggung oleh perempuan korban perkosaan akan semakin berat sebagaimana sudah terperinci dalam pembahasan penelitian pada rumusan masalah pertama. Sehingga lebih baik dilakukan pencegahan terjadinya kehamilan terlebih dahulu, baru kemudian korban tetap harus menjalani rangkaian tahapan proses hukum

---

<sup>189</sup> Wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., *Op. Cit.*

di kepolisian hingga pengadilan sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap.

## 2. **Fase kedua**

Yaitu pengguguran kandungan (aborsi) terhadap kehamilan akibat perkosaan, fase ini merupakan hasil mengakomodir dari aturan yang sudah ada yaitu PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah mengatur secara lengkap mengenai pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan sebagaimana amanat dari UU Kesehatan;

## 3. **Fase ketiga**

Yaitu dalam hal kehamilan akibat perkosaan tidak bisa di gugurkan (dilakukan aborsi) karena tidak memenuhi syarat usia kehamilan akibat perkosaan boleh dilakukan aborsi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, ataupun tidak bisa digugurkan (dilakukan aborsi) karena alasan-alasan berikut:

- a. Alasan-alasan lain yang dibenarkan oleh Kementerian Kesehatan;
- b. Apabila pihak-pihak yang menjamin, melindungi dan membantu perempuan korban perkosaan beralasan tidak akan lagi mau membantu mendampingi korban perkosaan apabila melakukan aborsi, meskipun sudah ada aturan yang melegalkan aborsi atas kehamilan akibat perkosaan dan korban memenuhi persyaratan usia kandungan untuk diperbolehkan dilakukan aborsi;

Oleh karena itu, maka pada fase ketiga ini perlu diatur mengenai siapa yang akan bertanggung jawab memberikan biaya perawatan kandungan

perempuan korban perkosaan sampai dengan korban melahirkan, serta apabila korban ataupun keluarganya tidak ada yang bersedia merawat anak hasil perkosaan tersebut maka anak akan di besarkan dan di biayai oleh siapa. Hal tersebut sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 38 PP Kesehatan Reproduksi yang menyatakan bahwa:

Pasal 38

- (1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
- (2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
- (3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 ayat (3) PP Kesehatan Reproduksi diatas menyampaikan bahwa apabila keluarga korban perkosaan menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, maka anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian fase ketiga ini adalah untuk mengatur mengenai pelaksanaan pengasuhan anak apabila keluarga korban perkosaan menolak mengasuhnya.

Dengan demikian berdasarkan uraian diatas, bentuk ideal pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan adalah menambahkan 2 (dua) fase berupa tindakan awal dan akhir terhadap aturan aborsi yang sudah diatur pelaksanaannya secara rinci dalam PERMENKES Nomor 3

Tahun 2016, sehingga nantinya terhadap PERMENKES tersebut akan menjadi 3 (tiga) fase tindakan terhadap standar penanganan perempuan korban perkosaan. Pembaharuan tersebut bertujuan untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi perempuan korban perkosaan karena sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya hukum itu selalu tertinggal dari permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat, sehingga Pemerintah perlu melakukan *legislatif review* atau pembaharuan terhadap aturan tersebut demi mewujudkan dan menjamin adanya keadilan, kepastian hukum, kemanfaatan dan kesejahteraan sosial bagi masyarakat.

Lebih lanjut menurut hemat penulis, upaya pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan tidak dilarang dalam islam, sebab dalam islam hanya menjelaskan mengenai tindak pidana terhadap janin dimana Ulama Hanafiyah mengistilahkan tindak pidana ini sebagai tindak pidana atas jiwa karena dianggap memiliki jiwa sebab ia sebagai manusia, namun disisi lain bukan jiwa karena dianggap tidak memiliki jiwa sebab belum terpisah dari ibunya.<sup>190</sup> Tindak pidana menggugurkan kandungan terjadi apabila ada sebab yang memisahkan janin dari ibunya, tindak pidana ini dianggap sempurna apabila terjadi pemisahan namun tidak disyaratkan harus dari jenis perbuatan tertentu, melainkan bisa berupa perbuatan, perkataan, perbuatan fisik, atau perbuatan non-fisik.<sup>191</sup>

Upaya pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan juga tidak dilarang dalam hukum positif di Indonesia, sebagaimana hasil

---

<sup>190</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV, Loc. Cit., hlm. 99.*

<sup>191</sup> *Ibid*, hlm. 100.

wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito, menyampaikan bahwa selama pembuahan sel telur dan sel sperma yang terjadi pasca ovulasi belum menempel pada dinding rahim seorang perempuan, maka dapat dilakukan pencegahan kehamilan dan hal tersebut tidak dilarang dalam hukum positif, sebagai contoh dalam pembuatan bayi tabung banyak dari sel telur dan sel sperma yang dibuahi diluar rahim seorang perempuan akan tetapi dari dokter hanya akan mengambil yang paling kuat dan berhasil proses pembuahannya untuk kemudian dapat dilakukan upaya penempelan pada dinding rahim seorang perempuan, dari contoh proses bayi tabung tersebut sisa dari sel telur dan sperma lainnya yang tidak ditempelkan dalam dinding rahim seorang perempuan maka akan dibuang oleh dokter yang membantu proses bayi tabung.<sup>192</sup>

---

<sup>192</sup> Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., *Op. Cit.*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan analisis diatas, maka dalam penelitian ini dapat ditarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

1. Urgensi pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan adalah setelah mencermati peraturan perundang-undangan di Indonesia belum ada aturan yang mengatur mengenai pencegahan kehamilan terhadap perempuan korban perkosaan, semestinya aturan tersebut sangatlah urgen untuk dibuat oleh Pemerintah karena untuk mengurangi resiko viktim lebih lanjut terhadap perempuan korban perkosaan apabila mengalami kehamilan akibat perkosaan, meminimalisir terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan oleh perempuan korban perkosaan yang besar kemungkinan akan berdampak tidak baik pada kondisi mental atau psikis anak yang lahir dari korban perkosaan, mengurangi tingkat gangguan mental atau psikis terhadap perempuan korban perkosaan yang hamil akibat perkosaan yang dapat menyebabkan depresi bahkan keinginan bunuh diri akan semakin tinggi, menurunkan terjadinya aborsi *illegal* yang dilakukan perempuan korban perkosaan;
2. Bentuk ideal pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan adalah menjadikan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016

yang semula hanya mengatur mengenai mekanisme rinci aborsi, hingga kemudian menjadi aturan yang juga mengatur mengenai mekanisme pencegahan kehamilan dan mekanisme pasca tidak bisa dilakukan tindakan aborsi bagi perempuan korban perkosaan. Sehingga terhadap PERMENKES tersebut judul aturannya perlu untuk diubah menjadi tentang “Standar Penanganan Perempuan Korban Perkosaan”, yang nantinya akan memuat 3 (tiga) fase tindakan sebagai hal pokok untuk penanganan korban perkosaan yaitu:

- a. **Pada fase pertama** merupakan fase tindakan yang sifatnya segera pasca kejadian perkosaan yaitu berupa tindakan pencegahan kehamilan dan pembuatan *Visum Et Repertum* (VER) dengan waktu yang efektif yaitu 7 (tujuh) hari pasca terjadinya perkosaan, hal tersebut untuk merincikan suatu “Standar Dokter Dalam Melakukan Pemeriksaan Terhadap Perempuan Korban Perkosaan” dalam hal ketika perempuan korban perkosaan sudah membuat laporan atau belum membuat laporan atas kejadian perkosaan yang dialaminya pada pihak kepolisian;
- b. **Fase kedua** yaitu membahas mengenai tindakan pengguguran kandungan (aborsi) terhadap kehamilan akibat perkosaan, fase ini merupakan hasil mengakomodir dari aturan yang sudah ada yaitu PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 yang sudah mengatur secara lengkap mengenai pelatihan dan penyelenggaraan pelayanan aborsi

atas kehamilan akibat perkosaan sebagaimana amanat dari UU Kesehatan;

- c. **Fase ketiga** yaitu perlu diatur mengenai siapa yang akan bertanggung jawab memberikan biaya perawatan kandungan terhadap perempuan korban perkosaan sampai dengan korban melahirkan, serta apabila korban ataupun keluarganya tidak ada yang bersedia merawat anak hasil perkosaan tersebut maka si anak akan dibesarkan dan di biayai oleh siapa, hal yang demikian sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 38 PP Kesehatan Reproduksi.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah melakukan pembaharuan terhadap aturan PERMENKES Nomor 3 Tahun 2016 maupun aturan-aturan lain yang berkaitan mengenai pengaturan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan demi mewujudkan dan menjamin adanya keadilan, kepastian, kemanfaatan dan kesejahteraan sosial;
2. Sebaiknya Pemerintah melakukan sosialisasi dan perlu membuat pengaturan teknis secara khusus bagi dokter yang memiliki kewenangan untuk melakukan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan agar terjamin kepastian hukumnya dalam melakukan tindakan pencegahan terjadinya kehamilan bagi perempuan korban perkosaan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Aroma Elmina Martha, *Kriminologi: Sebuah Pengantar*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Buku Litera, Yogyakarta, 2020.
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Korban & Saksi*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Poernomo, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Liberty, Yogyakarta, 1988.
- Beni Ahmad Saebani dan Syahrul Anwar, *Perbandingan Sistem Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Pustaka Setia Bandung, Bandung, 2016.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam I*, PT Kharisma Ilmu, Bogor.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam III*, PT Kharisma Ilmu, Bogor.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam IV*, PT Kharisma Ilmu, Bogor.
- H. Ahmad Wardi Muslich, *Euthanasia: Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2014.
- H. Sutarno, *Hukum Kesehatan: Eutanasia, Keadilan, dan Hukum Positif Indonesia*, Setara Press, Malang, 2014.
- I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, Ctk. Ke-2, Prenada Media Group, Jakarta, 2017.
- Jan Rammelink, *Hukum Pidana: Komentar atas pasal-pasal terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. 14, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Kelompok Kerja Perempuan dan Anak Mahkamah Agung RI, MaPPI FHUI, *Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum*, AIPJ2, 2018.
- Siswanto Sunarso, *Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2012.

Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana: Konsep, Dimensi, dan Aplikasi*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.

Sri Siswati, *Etika dan Hukum Kesehatan dalam Perspektif Undang-Undang Kesehatan*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sulistiyowati Irianto dan Lidwina Inge Nurtjahjo (ed.), *Perempuan dan Anak dalam Hukum dan Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020.

S. Verboht dan F. Tengker, *Bab-Bab Hukum Kesehatan*, Nova, Bandung.

Tongat, *Hukum Pidana Materiil Tinjauan atas Tindak Pidana Terhadap Subyek Hukum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Ctk. Kedua, Djambatan, Jakarta, 2003.

Trini Handayani dan Aji Mulyana, *Tindak Pidana Aborsi*, Indeks, Ctk. Pertama, Jakarta, 2019.

Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Ed. 1, Ctk. Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2015.

Rusli Muhammad, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ed. 1, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2011.

Rusli Muhammad, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Ctk. Pertama, UII Press, Yogyakarta, 2019.

## **Skripsi**

Adelia Dewi Pitaloka, Skripsi: “*Asuhan Kebidanan pada Ny.s Masa Hamil sampai dengan Keluarga Berencana di BPM Dina Desa Tanjung Anom*” (Medan: Poltekkes Kemenkes RI Medan, 2018).

Arif Faturrahman, Skripsi: “*Konsep Badan Kependudukan dan Kekeluargaan Berencana Nasional (BKKBN) Tentang Keluarga Berencana (KB) Ditinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif*” (Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, 2011).

Mega Mustika Sitompul, Skripsi: “*Pelindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Perkosaan Yang Berakibat Kehamilan*” (Yogyakarta: UII, 2018).

Putri Syuhada, Skripsi: “*Mekanisme Penanganan Tindak Pidana Perkosaan Yang Mengakibatkan Kehamilan Korban (Studi di Polrestabes Medan*” (Medan: UMSU, 2020).

Raymond Junior Hasiholan, Skripsi: “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perkosaan Yang Melakukan Tindak Pidana Aborsi*” (Jember: FH Universitas Jember, 2020).

## **Jurnal**

Aliani Fauziyah, Lilis Ratnaningsih, Yuyut Prayuti, “Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Yang Berhadapan Dengan Hukum Ditinjau Dari Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Pemuliaaan Hukum*, No. 1, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara, April 2019.

Ani Triwati, “Akses Keadilan Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana”, *Jurnal Hukum dan Masyarakat Madani (HUMANI)*, No. 1, Volume 9, Fakultas Hukum Universitas Semarang, Mei 2019.

Anna Maria Salamor, “Tinjauan Yuridis Pelayanan Kesehatan Terhadap Korban Abortus Provocatus Karena Pemerkosaan”, *Jurnal Belo*, No. 1 Volume V, Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Agustus 2019-Januari 2020.

Iwan Setiawan, “Tindak Pidana Perkosaan Dalam Tinjauan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum*, No. 2 Volume 6, Fakultas Hukum Universitas Galuh, September 2018.

Erna Suparman, “Kontrasepsi Darurat dan Permasalahannya”, *Medical Scope Journal (MSJ)*, No. 1, Volume 3, Fakultas Kedokteran Universitas Sam Ratulangi, Juli – Desember 2021.

Hyronimus Rhiti, “Landasan Filosofis Hukum Progresif”, *Jurnal Ilmu Hukum Justitia Et Pax*, No. 1, Volume 32, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Juni, 2016.

Kadek Dwi Novitasari, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal Analogi Hukum*, No. 3, Volume 2, Fakultas Hukum Universitas Warmadewa, 2020.

Mario Julyano, Adhitya Yuli Sulistyawan, “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivism Hukum”, *Jurnal*

*Crepido*, No. 1, Volume 1, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Juli 2019.

M. Ali Zaidan, “Norma, Sanksi dan Teori Pidana Indonesia”, *Jurnal Yuridis*, No. 1, Volume 1, Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta, Juni 2014.

Rosalia Dika Agustanti, “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Perkosaan Ditinjau dari Perspektif Moralitas”, *Jurnal Rechstidee*, No. 1, Volume 13, Universitas Airlangga, Juni 2018.

Zahra Zettira, Khairun Nisa, “Analisis Hubungan Penggunaan Kontrasepsi Hormonal dengan Disfungsi Seksual pada Wanita”, *Jurnal Majority*, No. 7, Volume 4, Fakultas Kedokteran Universitas Lampung, Juni 2015.

## **Artikel**

Elisa Damayanti, Muhammad Ali Sodik, *Sikap Pencegahan Aborsi Ditinjau dari Pengetahuan Tentang Bahaya dan Resiko Kesehatan*, terdapat dalam <https://osf.io/h3x6c/> last edited february 01 2021. Diakses tanggal 24 Oktober 2021.

PT. Johnson & Johnson Indonesia, *Proses Terjadinya Kehamilan*, <https://www.johnsonsbaby.co.id/masa-kehamilan/pahami-proses-kehamilan-dari-awal-sampai-akhir>, Januari 2023, diakses tanggal 4 Februari 2023.

Rizal Fadli, *Ketahui Dampak Aborsi Terhadap Kesehatan Wanita*, terdapat dalam <https://www.halodoc.com/artikel/kenahui-dampak-aborsi-terhadap-kesehatan-wanita>, Oktober 25, 2021. Diakses tanggal 7 Januari 2022.

Triwahyuningsih, *Penegakan Hukum Progresif Untuk Mewujudkan Keadilan Substantif Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila*, terdapat dalam <https://publikasiilmiah.ums.ac.id/bitstream/handle/11617/9700/18.%20Triwahyuningsih.pdf?sequence=1>, 2018. Diakses tanggal 7 Desember 2022.

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Korban.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah disahkan menjadi Undang-Undang pada Rapat Paripurna DPR RI tanggal 6 Desember 2022 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

## **Internet**

<https://tirto.id/perdebatan-aborsi-remaja-15-tahun-yang-diperkosa-kakak-dipenjara-cPKd>, diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

<https://icjr.or.id/icjr-aturan-pengguguran-kandungan-bagi-korban-perkosaan-butuh-perhatian-lebih/>, diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-45015083>, diakses terakhir tanggal 23 Oktober 2021.

<https://hellosehat.com/kehamilan/melahirkan/persalinan/8-bahaya-efek-aborsi/>  
diakses terakhir tanggal 7 Januari 2022.

### **Sumber Lain**

Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2012, dikelurakan (disahkan) tanggal 20 – 24 november 2012, oleh Mukatamar IDI ke-28, di Makassar, terdapat pada <https://mkekidi.id/kode-etik-kedokteran-indonesia/>, diakses terakhir tanggal 30 Maret 2022.

KEMEN PPPA luncurkan Call Center SAPA 129, terdapat pada <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3085/kemen-pppa-luncurkan-call-center-sapa-129>, diakses terakhir tanggal 13 Februari 2022.

Ana Abdillah, “*Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP*”, Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

dr. Wira Hartiti, M.Epid, “*Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP*”, Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

Ida Zubaidah, “*Pengaturan Aborsi dalam Upaya Pembaharuan KUHP*”, Diskusi Publik oleh *Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)*, 22 April 2022.

Prof. Dr. Eddy Hiariej, S.H., M.Hum., “*UU TPKS : Upaya Pencegahan, Penanganan dan Keadilan untuk Korban*”, Webinar Hari Kartini oleh Rumah Pemilu, 22 April 2022.

Risalah Badan Legislasi DPR RI dalam Rapat PANJA RUU tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada masa Persidangan Ke-IV, Rapat Ke-2, Selasa 29 Maret 2022.

### **Wawancara**

Wawancara dengan Semi Hastuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Yogyakarta, pada 17 Januari 2022.

Wawancara dengan Rina Imawati, S.H., selaku Direktur di LBH APIK Yogyakarta, pada 18 Januari 2022.

Wawancara dengan Junita Astuti, S.H., M.H., selaku Jaksa di Kejari Bantul, pada 17 Februari 2022.

Wawancara dengan Mustafa Kamal, S.H., selaku bagian dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (Unit PPA) Polres Bantul, pada 22 Februari 2022.

Wawancara dengan Aminuddin, S.H., M.H., selaku role model PN Bantul, pada Jumu'ah 25 Februari 2022.

Wawancara dengan Lisa Oktavia, S.H., selaku Konselor Hukum Rifka Annisa WCC Yogyakarta, pada 1 April 2022.

Wawancara dengan dr. Edi Patmini Setya Siswanti, Sp.OG., selaku bagian dari Unit Pelayanan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak (UPKT) RS. Sardjito, pada 5 April 2022.

Wawancara dengan dr. IB Gd Surya Putra Pidada, Sp.F., selaku bagian dari ahli forensik RS. Sardjito, pada 21 Maret 2022.

## LAMPIRAN



### LBH "APIK" Yogyakarta

(Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan)

Jl. Damai No. 28A, Dusun Jaban RT 1 RW 25 (Jl. Kaliurang km 8) Desa Sinduharjo, Kec. Ngaglik, Kab. Sleman  
email: apik\_jogja@yahoo.com

### SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rina Imawati, SH  
Jabatan : Direktur LBH APIK Yogyakarta  
Alamat : Jl. Damai No.28A, Dusun Jaban RT.001 RW.025 (Jl. Kaliurang Km 8) Desa Sinduharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Wahyuning Kischayani  
NIM : 18410140  
Program Studi : Hukum  
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Indonesia  
Judul Skripsi : Urgensi Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan Bagi Perempuan Korban Perkosaan

Bahwa untuk tujuan penulisan skripsi, mahasiswa yang bersangkutan telah melaksanakan penelitian di lembaga kami.

Demikian surat ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 18 Januari 2022

Direktur

LBH APIK Yogyakarta

RINA MAWATI, S.H.



## KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA

### SURAT KETERANGAN

NOMOR : B- 103 /M.4.10/01/2022

Kepala Kejaksaan Negeri Yogyakarta, bersama ini menerangkan bahwa:

Nama : **Wahyuning Kiscahyani**  
No. Mahasiswa : 18410140  
Fakultas : Hukum Universitas Islam Indonesia  
Yogyakarta  
Program Studi : Hukum

Telah selesai melakukan wawancara dengan Jaksa yang Menangani Kasus Korban Perkosaan untuk menyusun karya ilmiahnya di Kejaksaan Negeri Yogyakarta yang berjudul: " Urgensi Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan bagi Perempuan Korban Perkosaan "

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Yogyakarta, 19 Januari 2022

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA



**Gatot Guno Sembodo, S.H., M.H.**  
Jaksa Utama Pratama NIP. 19670901 199303 1 003



**KEJAKSAAN NEGERI BANTUL**  
Jl. RA Kartini. 45 Telp. (0274) 367427

**SURAT KETERANGAN**  
NOMOR : B-46 / M.4.12 / 02 / 2022

Kepala Kejaksaan Negeri Bantul, bersama ini menerangkan bahwa :

Nama : WAHYUNING KISCAHYANI  
N.I.M : 18410140  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Telah selesai mengadakan penelitian pada tanggal 17 Februari 2022 di Kejaksaan Negeri Bantul dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

**“URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN”**

Demikian surat keterangan ini diberikan dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Bantul, 18 Februari 2022  
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BANTUL



SUWANDI, S.H., MHum.

Jaksa Utama Pratama NIP. 19670203 199203 1 003

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
RESOR BANTUL  
Jalan Jenderal Sudirman, 202 Bantul 55711



**SURAT - KETERANGAN**  
Nomor : B / 11 / II / RES.1.24.J / 2022

Yang bertanda tangan dibawah KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL menerangkan bahwa :

Nama : WAHYUNING KISCAHYANI;  
No. Mahasiswa : 18410140;  
Fakultas : HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA;  
Program Studi : ILMU HUKUM.

Mahasiswa tersebut telah selesai melakukan penelitian di kantor Satreskrim Polres Bantul dalam rangka penelitian untuk menyusun Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) dengan judul:

**"URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN PERKOSAAN"**

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 22 Februari 2022  
KEPALA KEPOLISIAN RESOR BANTUL  
SATRESKRIM  
  
AUNTOUSARI NEADHA, S.I.K., M.H.  
AUNTOUSARI POLISI NRP 91110172



## PENGADILAN NEGERI BANTUL KELAS IB

Jl. Prof. Dr. SUPOMO, SH, No. 4 BANTUL - DIY 55711  
Telp/Fax. 0274 - 367348, Situs: [www.pn-Bantul.go.id](http://www.pn-Bantul.go.id)  
Pos-el: [surat@pn\\_Bantul.go.id](mailto:surat@pn_Bantul.go.id)

Nomor : W13.U5/05 /HK.01/III/2022  
Lampiran : -  
Hal : Surat Keterangan

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Di-  
YOGYAKARTA

Dengan Hormat.

Menanggapi Surat Permohonan Ijin Penelitian atas nama Mahasiswa:

Nama : WAHYUNING KISCAHYANI  
Nomor Mahasiswa : 18410140  
Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah menyelesaikan penelitian di Pengadilan Negeri Bantul

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Bantul, 4 Maret 2022

Pih Panitera



YUNYARININGSIH, S.H

NIP. 197105221994032004



**RIFKA  
ANNISA**  
Women's Crisis Center

Jalan Jambon IV No. 69A, Kricak,  
Kec. Tegaltrejo, Yogyakarta,  
DI Yogyakarta, Indonesia 55242  
+62-274-553333 | www.rifka-annisa.org

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Lisa Oktavia, S.H.  
Jabatan : Konselor Hukum Rifka Annisa WCC

Menerangkan bahwa nama di bawah ini :

Nama : Wahyuning Kiscahyani  
Alamat : Jl. Taman Siswa 150 C, RT 71/ RW 23, Wirogunan Mergangsan, Yogyakarta.  
Pendidikan : Program Studi S1 Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Telah melakukan wawancara dengan konselor hukum Rifka Annisa WCC pada tanggal 4 April 2022 melalui media online, guna melengkapi data skripsi yang berjudul " Urgensi Pengaturan Pencegahan Terjadinya Kehamilan bagi Perempuan Korban Perkosaan "

Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 14 April 2022

  
**RIFKA  
ANNISA**  
Women's Crisis Center



FAKULTAS  
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum  
Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kalisurangkem 14,5 Yogyakarta 55584  
T : (0274) 7070222  
E : fh@uii.ac.id  
W : law.uoi.ac.id

## **SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

No. : 74/Perpus-S1/20/H/III/2023

*Bismillaahirrahmaanirrahaim*

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Joko Santosa, A.Md.**  
NIK : **961002136**  
Jabatan : **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Wahyuning Kiscahyani  
No Mahasiswa : 18410140  
Fakultas/Prodi : Hukum  
Judul karya ilmiah : **URGENSI PENGATURAN PENCEGAHAN TERJADINYA  
KEHAMILAN BAGI PEREMPUAN KORBAN  
PERKOSAAN**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19.%**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Maret 2023 M  
3 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII



Joko Santosa, A.Md.

